



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BIO MANSUR, S.Pd., M.Si., M.Pd;**
Tempat lahir : Lalolae;
Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun / 5 November 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Ra-Raa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan 19 Desember 2022;
3. Majelis Hakim, Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
4. Majelis Hakim atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023 ;
5. Majelis Hakim atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Majelis Hakim atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Baron Harahap Saleh dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Baron Harahap & Partners, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari Nomor 11, Wua-Wua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 1 Februari 2023 dan tanggal 4 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIO MANSUR, S.Pd., M.Si., M.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah, dengan perintah agar Terdakwa ditahan menjadi tahanan Rutan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa BIO MANSUR, S.Pd., M.Si., M.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Halaman 2 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600/01/PPTK/DPU-TR-P/II/2021 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) lingkup Bidang bina marga, Bidang cipta karya, Bidang sumber daya air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/07/PPTK/DPU-TR-P/VI/2021 Tentang Perubahan Lampiran Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Nomor : 600/01/PPTK/DPU-TR-P/II/2021 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/150 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/6/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu, pengurus barang milik daerah dan pembantu pengurus barang milik daerah serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

6. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600/48/ DPU-TR-P/VI/2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
7. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600/03/ DPU-TR-P/II/2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/15/Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/33/Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/16/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan bendahara pengurus barang serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020

Halaman 4 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan sesuai dengan aslinya

11. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01109/SP2D/1.03.01.01/2021, Tanggal : 12 April 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 20% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021, Nilai Kontrak Rp. 6.330.000.000,- Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp. 1.116.381.818,00;
12. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06092/SP2D/1.03.01.01/2021, Tanggal : 25 Oktober 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021, Nilai Kontrak Rp. 6.330.000.000,- Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp. 1.116.381.818,00;
13. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01328/SP2D/1.03.01.01/2021, Tanggal : 23 April 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp.336.050.000,-, jumlah yang dibayarkan Rp. 58.656.000,00;
14. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06940/SP2D/1.03.01.01/2021, Tanggal : 16 November 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp.336.050.000,-, jumlah yang dibayarkan Rp. 146.640.000,00;
15. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09940/SP2D/1.03.01.01/2021, Tanggal : 29 Desember 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Jasa Konsultan

Halaman 5 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp.336.050.000,- (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp. 87.984.000,00;

16. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2020
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir Nomor : 600/15/BAST-TA/SDA/IRIGASI/ PA/DPU.PR.P/VII/2022 Tanggal 05 Juli 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
18. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600/16/BAST/SDA/IRIGASI/ PA/SPU.PR.P/XII/2021 Tanggal 03/12/2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
19. 1 (Satu) Rangkap Adendum Kontrak Nomor : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/ DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- Sumber Dana DAK Nomor Adendum Kontrak : Add.1 – 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 06 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp. 6.330.000.000,00,- Sumber Dana DAK;
20. 1 (Satu) Rangkap CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
21. 1 (Satu) Rangkap MC-0 (Mutual Check) – 0 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) ;
22. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s/d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-

Halaman 6 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
23. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s/d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
24. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s/d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
25. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s/d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/ KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
26. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27 Juli s/d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29 Juni s/d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /

Halaman 7 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

28. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 05 (MC.05) Periode 01 Juni s/d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
29. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 04 (MC.04) Periode 04 Mei s/d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
30. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 03 (MC.03) Periode 06 April s/d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
31. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 02 (MC.02) Periode 09 Maret s/d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 8 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 01 (MC.01) Periode 09 Februari s/d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
33. 1 (satu) Rangkap Back Up Data satuan kerja : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Mowewe I (DAK) Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur Tahun 2021 Kontraktor Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi Konsultan Supervisi CV. Wahana Cipta Konsultan;
34. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Februari s/d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-;
35. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Maret s/d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-;
36. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 06 April s/d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-;
37. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 04 Mei s/d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur,

Halaman 9 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-;

38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 01 Juni s/d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-;
39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 24 Agustus s/d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-;
40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 27 Juli s/d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-;
41. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 29 Juni s/d 22 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,-;
42. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 21 September s/d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-

Halaman 10 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

43. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 19 Oktober s/d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
44. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 16 November s/d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp.6.330.000.000,00,- No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
45. 1 (Satu) Rangkap As Build Drawing Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Tahun 2021 Kontraktor Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan Kontraktor Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;
46. 1 (satu) Lembar Peta Kegiatan Pekerjaan Jaringan Irigasi Mowewe I;
47. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01/KTRK/PRCN/DAU/KPA-SDA/DPU.TR.P/VI/2020 Nilai Kontrak Rp.247.885.000,00,- Sumber Dana DAU (Dana Alokasi Umum) Tanggal mulai 03 Juni 2020 tanggal selesai 31 Agustus 2020 Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant;
48. 1 (satu) Buah Gambar Desain pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA 2021 (Rehabilitasi Bendung Dan

Halaman 11 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan DI Mowewe, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DO Lapangisi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombandaka, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambuteo)
TA. 2020 Konsultan Perencana CV. Gita Metris Consultant;

49. 1 (satu) Buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;

50. 1 (satu) Buah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;

51. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada CV. Gita Metris Consultant nomor rekening 001 01.04.003987-7 periode 01 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020;

52. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada Saksi AGUNG Ketut Mustika nomor rekening 001 02.01.003995-5 periode 01 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020

53. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02864/SP2D/1.03.01.01/2021, Tanggal : 21 Juni 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 40% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021, Nilai Kontrak Rp. 6.330.000.000,- Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp.1.674.572.727,00;

54. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09161/SP2D/1.03.01.01/2021, Tanggal : 23 Desember 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021, Nilai Kontrak Rp. 6.330.000.000,- Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp.1.674.572.727,00;

55. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145/SP2D/1.03.01.01/2020, Tanggal : 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant / Saksi AGUNG Ketut Mustika, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan

Halaman 12 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp.216.336.000,00;

56. 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Melalui Arisman, S.E.
57. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/611. /SPS/PPK-SDA/DPUPRP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 perihal permohonan seleksi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, dan KAK pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021
58. 1 (satu) rangkap standar dokumen pemilihan (Dokumen Kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha
59. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 Kab. Kolaka Timur CV. Gita Metris Consultan TA. 2020
60. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan VI, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur kepada CV. Gita Metris Konsultan dkk nomor : 06.d/POKJA-VI/KONSULT/BPBJ-KOLTIM/V/2019 tanggal 05 Mei 2020 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021
61. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis CV. Gita Metris Consultant;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Kelompok Kerja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka
63. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 22037333 tender Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021
64. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan

Halaman 13 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 PT. Miftah Multi Design TA. 2020

65. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Aqillah Sejahtera
66. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Metriko Mega Pura
67. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Puri Jaya Teknik
68. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Puri Jaya Teknik
69. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Metriko Mega Pura;
70. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/br.a/SPT/PA-PPK/SDA/DPUPRP/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis/RKS pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK)
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Seleksi nomor: 01.c/POKJA-IV/KONSULT/BPBJ-KOLTIM/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 untuk pengadaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)
72. 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha
73. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan IV, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur kepada CV. Wahana Cipta Konsultan nomor : 02.d/POKJA-IV/ KONSULT/BPBJ-KOLTIM/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)
74. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa nomor SK-007/WCK/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 CV. Wahana Cipta Konsultan
75. 1 (satu) rangkap pengalaman perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan
76. 1 (satu) rangkap proposal teknis pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) lokasi Kab. Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur penyedia jasa CV. Wahana Cipta Konsultan

77. 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup personil CV. Wahana Cipta Konsultan
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Jasa Konsultansi pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Kelompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur 2021
79. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2783733 tender Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (penugasan)
80. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Krisna Duta
81. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Kreasi Consultant
82. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Rangga Bante Consultant
83. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Multi Pratama
84. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Collaboration 01
85. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Anugrah Perdana Consultant
86. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Engineer Consultant
87. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Grafika Reka Cipta Konsultan
88. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. All Design Consultant
89. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Galaxi Internusa Konsultan
90. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan

Halaman 15 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) PT. Astadeca Teknik Konsultan
91. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Medale Konsultan
 92. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Jasa Mario Konsultan
 93. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering
 94. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis Metodologi dan Pendekatan pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering
 95. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/br.a/SPT/PA-PPK/SDA/DPUPRP/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis/RKS pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (DAK)
 96. 1 (satu) rangkap surat Dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK)
 97. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) TA. 2021 PT. Berkah Sultra Abadi
 98. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur kepada PT. Berkah Sultra Abadi nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK).
 99. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Kelompok Kerja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur TA 2021
 100. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2781733 tender

Halaman 16 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK)

101. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur kepada PT. Fatdeco Tama Waja nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK)
102. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis kualifikasi, teknis dan harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Fatdeco Tama Waja
103. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Aurellina;
104. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sabata Karya Kencana;
105. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama;
106. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Ode Karya Konstruksi;
107. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tiga Satria Gemilang;
108. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tripolar Utama Sultra;
109. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Rajakarya Alam Utama;
110. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Wiratama Karya Abadi;
111. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Okane Global Mediatama;
112. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Akbar Konstruksi Utama;
113. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sinar Agri Mallolongan;
Dikembalikan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur Melalui DEWA MADE RATMAWAN, S.T
114. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021

Halaman 17 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak Rp. 336.050.000,00,- Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tanggal mulai 01/03/2021 – 25/11/2021 Lokasi Pekerjaan Desa Ulumowewe Kec Mowewe Kab. Kolaka Timur Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan);

115. 1 (Satu) Rangkap Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021 Nilai Kontrak Awal Rp. 336.050.000 sumber dana DAK Nomor Addendum Kontrak : Add.I-611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 Nilai Kontrak Rp.336.050.000,- Sumber Dana DAK Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Konsultan Cv. Wahana Cipta Konsultan;
116. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak : 611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan.
117. 1 (satu) rangkap Rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 102 02.01.002623-6 atas nama MUHAMMAD HARIS PASTI periode 01 April 2021 s/d 29 Desember 2021
118. 1 (Satu) bundel kwitansi pengeluaran pembiayaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Mowewe I Kolaka Timur TA 2021;
119. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 222 02.01.002874-3 atas nama PEDO RYANTO CODDA periode 01 Januari 2021 s/d 14 Juli 2022
120. 1 (Satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 600/03/BAP-ADM/PPHP/SDA/DPU.PR.P/VII/2020 pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK. TA. 2021 Pelaksana CV. Gita metris Consultant;
121. 1 (satu) rangkap fotocopy kontrak Perjanjian Kerja nomor: 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 nilai kontrak Rp.6.330.000.000,- sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal mulai : 09 Februari 2021 tanggal selesai : 05 Desember

Halaman 18 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK)
Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;

122. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi 0% rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;

123. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres 0%-100% pekerjaan
rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah
Sultra Abadi;

124. 2 (dua) lembar rekening korang giro Bank Sultra nomor rekening
101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode
01 Januari 2021 s/d 30 Juni 2022;

125. 1 (satu) lembar rekening korang giro Bank Sultra nomor rekening
101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode
01 Juli 2022 s/d 07 September 2022

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

126. 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Tahun Anggaran 2021 Kab. Kolaka Timur Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perhubungan ;

127. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor :
188.45/35/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengurus
Barang serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Timur TA 2020 tanggal 27 Januari
2020

Dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perhubungan Kab. Kolaka Timur Melalui Arisman, S.E.

5. Menetapkan Terdakwa BIO MANSUR, S.Pd., M.Si., M.Pd untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd., tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama, sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat
(1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana;

Halaman 19 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Membebaskan terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd., dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd., melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana nota pembelaannya (pleidooi) tertanggal 6 Juni 2023;
2. Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd., sesuai dengan surat tuntutan kami No. Reg. Perkara : PDS-06/RP-9/Ft.1/11/2022 tertanggal 19 mei 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BIO MANSUR, S.PD., M.SI., M.PD. TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa BIO MANSUR, S.PD., M.SI., M.PD., TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa BIO MANSUR, S.PD., M.SI., M.PD, dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa BIO MANSUR, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur selanjutnya sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/15/Tahun 2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur TA. 2020 dan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 serta merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SYUKRI RAHMAT MOITA, S.T selaku Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, saksi WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, saksi PEDO RYANTO CODDA selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I Tahun Anggaran 2021 pada PT. Berkah Sultra Abadi, saksi MUH. HARIS PASTI, S.T selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual pada CV. Wahana Cipta Konsultan (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Ulumowewe & Desa Nelombu pada Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 21 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum, terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur telah meminta saksi Syukri Rahmat Moita, S.T untuk mendapatkan pekerjaan perencanaan secara melawan hukum dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai konsultan perencana dengan cara meminjam CV. Gita Metris Consultant untuk mengikuti proses lelang selanjutnya pekerjaan perencanaan tersebut dilaksanakan oleh internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, dan selaku PPK terdakwa mengetahui adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I Tahun Anggaran 2021 namun terhadap ketidaksesuaian pekerjaan tersebut terdakwa tidak pernah memberikan teguran secara tertulis dan menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Williyanto Bin Tjun Jung Kung selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Wahana Cipta Konsultan sehingga pembayaran atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I TA. 2021 (Pekerjaan Konstruksi dan paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual) telah terealisasi sepenuhnya.

Perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG, saksi PEDO RYANTO CODDA, saksi MUH. HARIS PASTI, S.T, dan saksi SYUKRI RAHMAT MOITA, S.T yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.453.266.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 22 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/LHP-558/PW20/5/2022 tanggal 20 September 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur menerima Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut di lelang oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur dan menetapkan CV. Gita Metris Consultant sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp247.885.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.31/01/ KTRK/ PRCN/ DAU/ KPA-SDA/ DPU.TR.P/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan masa kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak 03 Juni 2020 s.d. 31 Agustus 2020 dengan rincian item-item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Item	Jumlah (Rp)	Bobot (%)	Keterangan
I	Biaya Personil			
	Profesional	49.500.000,00	21,97	Team Leader (1 org, 3 bln)
	Sub Profesional Staf	87.000.000,00	38,61	Drafter (2 org, 3 bln), Surveyor (3 org, 2 bln)
	Supporting Staf	24.000.000,00	10,65	Operator (2 org, 3 bln)
		160.500.000,00	71,22	
II	Biaya Non Personil			
	Operasional	60.350.000,00	26,78	Sewa kendaraan, peralatan
	Adm. Pelaporan	4.500.000,00	2,00	Penggandaan laporan
		64.850.000,00	28,78	
	Jumlah	225.350.000,00	100,00	
	PPN 10%	22.535.000,00		
	Total	247.885.000,00		

- Bahwa adapun yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, antara lain:

Halaman 23 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ KPA/PPK : M. NASIR MUSA
➤ PPTK : DANNY ADIREKSON, S.T
➤ Pelaksana : CV. GITA METRIS CONSULTANT
➤ Direksi : SUHARDIN MANGIDI

Teknis PU

- Bahwa terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si.,M.Pd selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/15/Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur TA. 2020;
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Agung Ketut Mustika selaku Direktur CV. Gita Metris Consultant melainkan sepenuhnya dikelola dan dilaksanakan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku Plt. Kepala Bidang SDA yang mana sebelum proses seleksi/lelang saksi Syukri Rahmat Moita, S.T telah meminjam CV. Gita Metris Consultant milik saksi Agung Ketut Mustika secara lisan atas permintaan terdakwa selaku Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur agar Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak dilaksanakan oleh pihak dari luar melainkan agar dikelola dan dilaksanakan oleh internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur dan menjanjikan kepada saksi Agung Ketut Mustika akan menerima biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa saksi Syukri Rahmat Moita, S.T pada saat itu juga meminta saksi Agung Ketut Mustika untuk mendaftarkan 3 (tiga) badan usaha yang dimiliki atau dikelolanya sehingga saksi Agung Ketut Mustika memasukkan penawaran ketiga badan usaha tersebut pada saat proses seleksi/lelang kegiatan perencanaan. Bahwa setelah dilakukan seleksi/lelang, CV. Gita Metris Consultant dinyatakan sebagai pemenang seleksi oleh tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan tersebut, seperti yang sudah disepakati Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 dilaksanakan oleh internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, kemudian saksi Syukri Rahmat Moita, S.T memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T yang

Halaman 24 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan staf pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bahwa selanjutnya saksi Suhardin Mangidi, S.T turun ke lapangan bersama dengan saksi Budiwan selaku Pengamat Pengairan Kec. Mowewe di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur dan saksi Andi Sultan selaku Penjaga Bendungan di Kec. Mowewe untuk melakukan pengisian data-data pada e-PAKSI (Aplikasi Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) bukan untuk melakukan survei dan pengukuran secara khusus pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021. Selanjutnya data pada e-PAKSI tersebut digunakan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk membuat gambar desain, back-up data, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta membuat Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). Setelah seluruh dokumen tersebut selesai, saksi Suhardin Mangidi, S.T meminta saksi Asmar, A.Md untuk mencetak gambar desain dengan menggunakan logo CV. Gita Metris Konsultan. Bahwa saksi Syukri Rahmat Moita, S.T juga memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk menandatangani gambar desain, back-up data, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta membubuhkan cap stempel CV. Gita Metris Consultant yang sebelumnya dipesan sendiri oleh saksi Suhardin Mangidi, S.T, kemudian saksi Suhardin Mangidi, S.T menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani tersebut kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. Selanjutnya untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T memerintahkan saksi Fauzi Tumandi Putro selaku honorer pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021. Adapun biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 disediakan dan dibayarkan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T;

- Bahwa saksi Agung Ketut Mustika selaku Direktur CV. Gita Metris Consultant dan saksi M. Nasir Musa selaku PPK Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak mengetahui dan tidak terlibat

Halaman 25 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 serta tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;

- Bahwa dilakukan pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02145/SP2D/1.03.01.01/2020 tanggal 27 Juli 2020 pada Bank BPD Sultra dengan sistem transfer ke rekening CV. Gita Metris Consultant pada Bank BPD Sultra No.rekening: 001.01.04.003.987-7 sebesar Rp216.336.000 (dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer seluruhnya ke rekening saksi Agung Ketut Mustika pada Bank BPD Sultra No rekening: 7402152002760001 kemudian dana tersebut ditarik secara tunai oleh saksi Agung Ketut Mustika lalu menyerahkan keseluruhan uang sebesar Rp216.300.000 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T di rumah saksi Agung Ketut Mustika. Selanjutnya saksi Syukri Rahmat Moita, S.T menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Agung Ketut Mustika sebagai biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran dan sisanya sebesar Rp208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dibawa oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T untuk diserahkan kepada terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kolaka Timur sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), untuk saksi Syukri Rahmat Moita, S.T sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), kepada saksi Fauzi T. Putro sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada saksi Suhardin Mangidi, S.T sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai honor pembuatan dokumen perencanaan lalu saksi Suhardin Mangidi menyerahkan kepada saksi Asmar, A.Md sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Syukri Rahmat Moita, S.T juga melakukan pembayaran terhadap biaya ATK, penjilidan, dan sewa alat sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) serta biaya operasional lainnya sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1.03.0.00.0-00.01.01

Halaman 26 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2021, terdapat pagu anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (DI) Mowewe I yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang mana pekerjaan tersebut merupakan hasil dari Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sebesar Rp7.001.376.000,- (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp7.001.375.000,- (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) sebesar Rp349.910.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa atas anggaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur menyerahkan paket pekerjaan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur untuk dilakukan proses seleksi/ tender lelang;
- Bahwa proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan metode pasca-kualifikasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang mendaftar sebanyak 80 (delapan puluh) peserta;
 - b. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 13 (tiga belas) peserta;
 - c. Peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, sebanyak 2 (dua) peserta yaitu PT. Berkah Sultra Abadi dan PT. Fatdeco Tama Waja;
- Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur menetapkan PT. Berkah Sultra Abadi dengan direktur Williyanto Bin Tjun Jung Kung sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp6.330.000.000,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan CV.

Halaman 27 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur saksi Akbar Arifin, S.T sebagai pemenang paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) dengan nilai penawaran sebesar Rp336.050.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK), mulai 6 Januari 2021 s.d. 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 188.45/4/2021 tanggal 06 Januari 2021;
- Bahwa penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sebagai berikut:
 - a. Syukri Rahmat Moita, S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/01/PPTK/DPU-TR-P/II/2021 tanggal 08 Januari 2021;
 - b. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (hanya berdasarkan penunjukan secara lisan dari PPK).
- Bahwa selanjutnya PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor: 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.330.000.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian item-item pekerjaan sebagai berikut:

N	KEGIATAN	BIAYA
0		
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	- Dokumentasi, Adminstrasi dan Pelaporan	Rp.5.000.000,-
	- Papan Nama Proyek	Rp.286.750,-
	- Shop Drawing/ As Built Drawing	Rp.5.000.000,-
	- Pengukuran / Pemasangan Bouwplank	Rp.7.000.000,-
	- Biaya Iansiran Bahan/ material	Rp.37.800.000,-
	- Biaya SMK3 Konstruksi	Rp.15.250.000,-
	A. Petugas K3	
	B. Alat Pelindung Diri terdiri atas:	
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Rp.1.500.000,-
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Rp.250.000,-
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Rp.2.500.000,-
	C. Rambu – Rambu	Rp.300.000,-
	D. Peralatan P3K (Kotak P3K)	Rp.1.350.000,-
2.	PEKERJAAN TANAH	
	Galian tanah Biasa sedalam 1 M	Rp.55.352.662.98,-
3.	PEKERJAAN SALURAN PASANGAN	
	Bongkar Pasangan lama	Rp.39.862.312.23,-

Halaman 28 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



4.	Pasangan batu dengan Mortar Camp.1	Rp.3.231.433.321.62,-
	Pc :4 PP	Rp.1.176.532.397.82,-
	Plasteran Tebal 1,5 cm (Camp.1 PC;3 PP)	Rp.558.977.855.13,-
	Pekerjaan Acian	Rp.1.565.837.20,-
	PEKERJAAN BENDUNG	Rp.689.407.29,-
	GalianTanah Biasa Mekanis	Rp.11.737.068.59,-
	Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali	Rp.475.705.243.76,-
	Bongkar 1 m3 Pasangan Batu (Manual)	Rp.24.106.647.34,-
	Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC : 4PP	Rp.11.453.218.60,-
	Plasteran Tebal 1,5 cm (Camp.1 PC:3PP)	Rp.25.299.865.56,-
	Pekerjaan Acian	Rp.3.052.034.44,-
	Beton Mutu, fc'=19,30 Mpa (K225)	Rp.290.258.85
	Pembesian	Rp.40.809.859.73,-
	Bekisting	Rp.21.690.688.05,-
	Pemasangan Pintu Sorong kayu Roda Gigi (Stang Drad Ganda) (B=1,00;H=2,00)	
	Pemasangan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi (Stang tunggal) (B=0,80; H=0,50)	
JUMLAH		Rp.5.754.545.459,19
PPN 10%		Rp.575.454.545,92
JUMLAH TOTAL		Rp.6.330.000.005,11
DIBULATKAN		Rp.6.330.000.000,-

- Bahwa sesuai dengan kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 dengan personil tenaga teknis dari PT. Berkah Sultra Abadi yaitu:

1. Rakhmat Hidayat Lamimu, S.T selaku manajer pelaksanaan / proyek;
2. Dian Kurniawan, S.T selaku Manajer Teknik;
3. Syahrana, S.Sos selaku Manajer Keuangan;
4. Jamaluddin, S.T selaku Ahli K3 Konstruksi

Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda sebagai pelaksana di lapangan, sedangkan tenaga teknis sebagaimana yang ada dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dan terdakwa selaku PPK tidak memberikan teguran kepada PT. Berkah Sultra Abadi;

- Pada pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda di lapangan tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pelaksana konstruksi tidak sesuai dengan struktur dan personil tenaga teknis yang ditawarkan pada dokumen penawaran PT Berkah



Sultra Abadi, yang terdiri dari: Manajer Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi, dengan pendidikan, sertifikasi keahlian, pengalaman kerja tertentu melainkan dilaksanakan sendiri oleh saksi Pado Ryanto Codda, yang pendidikan dan sertifikasi keahliannya tidak memadai;

b. Pada pekerjaan persiapan, terdapat item-item yang tidak terealisasi, yaitu:

1. Gambar kerja (shop drawing),
2. Biaya lansiran bahan/ material
3. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi yang terdiri dari:
 - ✓ Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - ✓ Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan(P3K/Kotak P3K)

c. Pelaksanaan Pekerjaan Saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain.

- Bahwa adapun item pekerjaan saluran berdasarkan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (yang selanjutnya setiap titiknya akan disebut dengan Bangunan Mowewe I/ BWI) dan realisasinya di lapangan, sebagai berikut:

Titik Bangunan	Uraian Pekerjaan berdasarkan Kontrak	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4
BWI.0 s/d BWI.1	Pekerjaan rehab total (284 meter)	Pasangan baru/ rehab total (281,6 meter)	Panjang Berubah
BWI.1 s/d BWI.2	Pekerjaan rehab total (101,5 meter)	Pasangan baru/ rehab total (299.9 meter)	Panjang Berubah
	Pekerjaan rehab lantai dan plasteran (252 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plasteran (97 meter)	Panjang Berubah
BWI.2 s/d BWI.3	Pekerjaan rehab lantai dan plasteran (150 meter)	Pasangan baru/ rehab total (141,7 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
BWI.3 s/d BWI.4	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (460 meter)	Pasangan baru/ rehab total (456,8 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
		Pekerjaan	



		rehab lantai dan plesteran (76,5 meter)	
BWI.4 s/d BWI.5	Pekerjaan rehab total (350 meter)	Pasangan baru/ rehab total (267,2 meter)	Panjang Berubah
	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (375 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (280 meter)	
BWI.5 s/d BWI.6	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (200 meter)	Pasangan baru/ rehab total (39,5 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
BWI.6 s/d BWI.7	Pekerjaan pasangan baru (375 meter)	Pasangan baru/ rehab total (483,3 meter)	Panjang Berubah
BWI.7 s/d BWI.9	Pekerjaan pasangan baru (410,5 meter)	Pasangan baru/ rehab total (69,7 meter)	Panjang Berubah
BWI.4 ke arah BWI.10	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (530 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (93,7 meter)	Panjang Berubah
BWI.11 s/d BWI.12	Pekerjaan pasangan baru (251,5 meter)	-	Tidak ada pekerjaan

- Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi/kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor/ penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi/kuku baru;
- Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor/ penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak);
- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian



harus diberi alas adukan (campuran pasir dan semen) sebelum menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 10 cm s.d. 25 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor/ penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/ metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor/ penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memberikan adukan (campuran pasir dan semen), bahkan kontraktor/ penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak).

- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilaksanakan atas inisiatif saksi Pedo Ryanto Coddal selaku pelaksana lapangan dengan sepengetahuan terdakwa selaku PPK dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku konsultan pengawas tanpa adanya Change Contract Order (CCO)/ pekerjaan tambah kurang terlebih dahulu namun terdakwa tidak memberikan teguran kepada kontraktor/ penyedia;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I mulai dilaksanakan di awal bulan April tahun 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran ke rekening kas daerah, namun laporan progress pekerjaan dibuatkan seolah-olah sesuai dengan kontrak, yaitu pada:
 - a. Mutual Check/ Pemeriksaan Lapangan 0% dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, yang secara formal ditandatangani oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, dan kontraktor pelaksana. Hasil Mutual Check/ Pemeriksaan Lapangan 0% menyatakan tidak terdapat perubahan pekerjaan dan tetap mengikuti gambar desain dan volume pekerjaan pada kontrak;
 - b. Laporan Harian, Mingguan, dan Laporan Bulanan/ Monthly Certificate (MC) oleh penyedia/ PT. Berkah Sultra Abadi dibuat tidak sesuai dengan waktu dan progres pekerjaan yang terealisasi di lapangan;
- Bahwa pelaksanaan kontrak berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Bulanan/ Monthly Certificate (MC)) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK, saksi Syukri Rahmat



Moita, S.T selaku PPK, saksi Akbar Arifin, S.T selaku konsultan pengawas, saksi Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, sampai akhir bulan Juni 2021 dengan persentase kemajuan pekerjaan 48,10%, dengan rincian sebagai berikut:

MC	Periode	Progres Kumulatif (%)	Keterangan
MC-01	09 Februari - 08 Maret	0,19	
MC-02	09 Maret - 05 April	11,66	
MC-03	06 April - 03 Mei	26,12	Pembayaran uang muka (20%)
MC-04	04 Mei - 31 Mei	42,14	
MC-05	01 Juni - 28 Juni	48,10	Pembayaran Termin 1 (40%)

- Bahwa atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T, kemudian saksi Syukri Rahmat Moita, S.T memerintahkan saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta back up data yang seharusnya dibuat oleh kontraktor/ penyedia karena saksi Syukri Rahmat Moita, S.T sebelumnya sudah membicarakan hal tersebut dengan saksi Pedo Ryanto Codda;
- Bahwa saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta back up data tidak mengacu pada pekerjaan yang terealisasi di lapangan melainkan saksi Asmar, A.Md membuat laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda;
- Bahwa kontraktor/ penyedia tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada terdakwa selaku PPK dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan, dan terdakwa selaku PPK maupun saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tidak pernah memberikan teguran kepada kontraktor/ penyedia;
- Bahwa terdakwa pernah menerima informasi dari media terkait dengan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, namun pada saat terdakwa melakukan kunjungan lapangan terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik melainkan hanya mengkonfirmasi ketidaksesuaian tersebut kepada saksi Pedo Ryanto Codda tanpa menyesuaikannya dengan gambar desain dan RAB;;



- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Terdakwa selaku PPK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Williyanto Bin Tjun Jung Kung selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, yaitu Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 12 April 2021 yaitu sebesar Rp1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:
 - a. Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si digantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.SI sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
 - b. Syukri Rahmat Moita, S.T digantikan oleh Nasruddin, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/07/PPTK/DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021);
 - c. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/48 /DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021).
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, kontraktor/ penyedia mengajukan permohonan addendum/ Contract Change Order (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan Contract Change Order (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum/ CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi. Permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani sebagai Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nilai adendum kontrak sebesar Rp6.330.000.000,00 (tetap), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Kontrak (Rp)	Adendum (Rp)	Keterangan
I	Persiapan	75.986.750,00	75.986.750,00	Tetap



II	Tanah	55.352.662,98	55.352.662,98	Tetap
III	Saluran Pasangan	5.006.805.916,80	4.762.569.444,84	Berubah
IV	Bendung	616.400.129,41	860.636.601,37	Berubah
	Jumlah	5.754.545.459,19	5.754.545.459,19	
	PPN 10%	575.454.545,92	575.454.545,92	
	Total	6.330.000.005,11	6.330.000.005,11	
	Total (Dibulatkan)	6.330.000.000,00	6.330.000.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Adendum Kontrak tanggal 06 Juli 2021, menyebutkan bahwa terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor/penyedia tidak membuat perubahan gambar desain. Adendum Kontrak dibuat hanya untuk menyesuaikan pekerjaan saluran yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh kontraktor/penyedia, yang juga tidak sepenuhnya sesuai dengan gambar desain pada kontrak;
- Bahwa pada pekerjaan jaringan saluran baru antara titik BWI.6 s/d BWI.9 (785,5 meter), antara titik BWI.11 s/d BWI.12 (251,5 meter) untuk pembuatan jaringan saluran baru, kontraktor/penyedia seharusnya membentuk saluran baru dengan cara melakukan penggalian tanah biasa dengan kedalaman 100 cm, namun yang terealisasi di lapangan penggalian tanah hanya dilakukan antara titik BWI.6 s/d BWI.8 (553 meter) dengan kedalaman ± 30 s/d 50 cm;
- Perkembangan progress pekerjaan berdasarkan Laporan Bulanan /Monthly Certificate (MC) mulai akhir bulan Juni 2021 sampai bulan Desember 2021 sebagai berikut:

No	MC	Periode	Progres Kumulatif (%)	Keterangan
	MC-06	29 Juni - 26 Juli	54,58	
	MC-07	27 Juli - 23 Agustus	56,28	
	MC-08	24 Agustus - 20 September	67,36	
	MC-09	21 September - 18 Oktober	78,46	Pembayaran Termin 2 (70%)
	MC-10	19 Oktober - 15 November	98,07	
	MC-11	16 November - 02 Desember	100,00	Pembayaran Termin 3 (100%)

- Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap awal tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Teknik oleh Tim Investigasi Teknik Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, tertanggal 15 Agustus 2022, terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I, ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan addendum kontrak / Change Contract Order (CCO), metode pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi



pekerjaan pada addendum kontrak / Change Contract Order (CCO), dan kuantitas volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari volume pekerjaan tambah kurang/ Change Contract Order (CCO), dengan rincian sebagai berikut:

a. Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m

Volume CCO : 838,17 M3

Volume Realisasi : 39,61 M3

Kekurangan Volume : 798,56 M3

b. Bongkaran Pasangan Lama

Volume CCO : 277,17 M3

Volume Realisasi : 183,31 M3

Kekurangan Volume : 93,86 M3

c. Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP

Volume CCO : 2.896,54 M3

Volume Realisasi : 1.383,96 M3

Kekurangan Volume : 1.512,58 M3

d. Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)

Volume CCO : 10.319,84 M2

Volume Realisasi : 7.718,33 M2

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2

e. Pekerjaan Acian

Volume CCO : 10.319,84 M2

Volume Realisasi : 7.718,33 M2

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2

- Bahwa pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), saksi Muh. Haris Pasti, S.T meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan milik saksi Akbar Arifin melalui sdr. Arman yang merupakan teman saksi Akbar Arifin, S.T dengan kesepakatan untuk membayar biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari real cost yaitu senilai Rp14.664.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Adapun proses penandatanganan kontrak dilakukan oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T di atas nama saksi Akbar Arifin, S.T selaku Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan tanpa sepengetahuan saksi Akbar Arifin, S.T dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T tidak pernah mendapatkan kuasa dari saksi Akbar Arifin, S.T;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021

tanggal 01 Maret 2021 dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, sejak 01 Maret 2021 s.d. 25 November 2021 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3
1.	Biaya Langsung Personil	
A.	Tenaga Ahli	Rp56.700.000,-
B.	Tenaga Penunjang	Rp177.300.000,-
	Sub Total I	Rp234.000.000,-
II	Biaya Langsung Non Personil	
A.	Biaya Operasional	Rp66.100.000,-
B.	Biaya Administrasi dan Pelaporan	Rp5.400.000,-
	Sub Total II	Rp71.500.000,-
	Jumlah (Sub Total I + II)	Rp305.000.000,-
	PPN 10% x A (B)	Rp30.550.000,-
	Total (A+B)	Rp336.050.000,-

- Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak Nomor: Add-1-611.13.01/KTR/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang diajukan oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T berkaitan pergantian tenaga ahli dan personil Konsultan Pengawas, sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kontrak Awal	Adendum	Keterangan
1.	Site Engineer	Ardian Roynal B., S.T	A. Sudirman, S.T	Berubah
2.	Inspector 1	La Ode Herman, S.T	Sudirman, S.T	Berubah
3.	Inspector 2	Justian, A.Md	Justian, A.Md	Tetap
4.	Inspector 3	Rivay Muhammad, A.Md	Rivay Muhammad, A.Md	Tetap
5.	Inspector 4	Eko Andika Putra, A.Md	Muh. Haris Pasti, S.T	Berubah
6.	Adm/Operator	Alham Dalle	Ismail Bullar	Berubah

- Bahwa terhadap perubahan nama personil konsultan tersebut, terdakwa selaku PPK dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tidak melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga dari 4 (empat) nama personil baru tersebut, hanya saksi Andi Sudirman, S.T yang dilengkapi dengan ijazah dan sertifikat keahlian sedangkan untuk substansi lain dalam kontrak tidak mengalami perubahan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana lapangan dari CV. Wahana Cipta Konsultan hanya mempekerjakan saksi Andi Sudirman, S.T. untuk melaksanakan pengawasan di lapangan, sedangkan personil lainnya tidak pernah turun langsung ke lapangan bahkan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi Andi Sudirman dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T dalam melakukan pengawasan di lapangan pelaksanaannya sangat tidak memadai karena saksi Andi Sudirman, S.T dan saksi Muh. Haris Pasti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T jarang melakukan kunjungan lapangan. Saksi Andi Sudirman, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas tidak terlibat dalam pelaksanaan dan pembuatan addendum kontrak atau Contract Change Order (CCO) dan Laporan Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe;

- Bahwa saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan maupun bulanan serta tidak melaporkannya secara berkala kepada PPTK maupun PPK, melainkan saksi Muh. Haris Pasti, S.T meminta data laporan kemajuan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi yang dibuat oleh saksi Asmar, A.Md. Setelah data laporan kemajuan pekerjaan tersebut diterima dari saksi Asmar, A.Md, saksi Muh. Haris Pasti, S.T hanya mengubah kolom tanda tangan yang terdapat di dalam laporan kemajuan pekerjaan, sehingga kemajuan pekerjaan seolah-olah telah terlaksana 100% dan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan seolah-olah dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada terdakwa selaku PPK dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan, dan terdakwa selaku PPK maupun saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tidak pernah memberikan teguran kepada konsultan pengawas dan tetap melakukan pencairan;
- Bahwa untuk seluruh dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh.Haris Pasti, S.T, dan disetujui oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK serta terdakwa selaku PPK, kemudian dilakukan pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01328/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 23 April 2021 yaitu sebesar Rp58.656.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk seluruh dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang

Halaman 38 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh.Haris Pasti, S.T telah dilakukan pembayaran 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 06940/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 16 November 2021 yaitu sebesar Rp146.640.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09940/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 29 Desember 2021 yaitu sebesar Rp87.984.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanggal 24 November 2021;
 - Bahwa atas adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, dengan demikian terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd, bersama-sama dengan saksi Pedo Ryanto Coddia, saksi Willyanto Bin Tjun Jung Kung, saksi Muh. Haris Pasti, S.T, dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas telah melawan hukum dan bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
ayat (1) Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan

Halaman 39 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 : Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) ayat (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

a. menguji kebenaran surat-surat bukti hak pihak penagih;

b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;

c. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat : Pejabat yang menandatangani dan/atau (3) mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 : Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan ayat (1) secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

ayat (1) c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran



yang telah ditetapkan;

- j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

Pasal 12 : PA/KPA dalam melaksanakan
ayat (1) Kegiatan menetapkan pejabat pada

Pasal 121 : Pejabat yang menandatangani
ayat (2) dan/atau mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4 : Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

huruf a. a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 6 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.

Pasal 11 : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

ayat (1) dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- k. mengendalikan Kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
o. menilai kinerja Penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 : (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- pelaksanaan Kontrak;
- kualitas barang/jasa;
- ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- ketepatan waktu penyerahan; dan
- ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 50 : (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah.

(2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Pasal 53 : (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.



- Pasal 57 : (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

2.3 Penyusunan : 2.3.2.1 Jenis Kontrak

dan Penetapan
Rancangan Kontrak

b. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa
Konsultansi

Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Dalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non personel dapat dibayarkan secara lumsom, harga satuan, dan/atau



penggantian biaya sesuai dengan yang dikeluarkan (at cost). Nilai akhir kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan.

Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pekerjaan Detail Engineering Design (DED), manajemen kontrak, manajemen proyek, atau pengawasan.

IV. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/ Seleksi

4.2 : 4.2.10 Klarifikasi dan Pelaksanaan Negosiasi Teknis dan Pemilihan Harga/Biaya

b. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi

8) Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan berdasarkan:

a) daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

VII. Pelaksanaan Kontrak
7.8 Mobilisasi :

b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

1) mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam



7.9

Pemeriksaan

Bersama

pelaksanaan pekerjaan;

2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

3) mendatangkan personil.

c. Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

1) mendatangkan tenaga ahli;

2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau

3) menyiapkan peralatan pendukung.

- : a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam



- 7.10 : adendum Kontrak.
Para pihak melakukan
Pengendalian pengawasan/pengendalian
Kontrak terhadap pelaksanaan Kontrak
baik secara langsung atau
melalui pihak lain yang
ditunjuk.
Pengawasan/pengendalian
Kontrak dapat dilaksanakan
secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama oleh :
- a. Pejabat Penandatangan
Kontrak;
 - b. pihak ketiga yang
independen;
 - c. Penyedia; dan/atau
 - d. pengguna akhir.
- 7.12 : Penyedia mengajukan
Pembayaran permohonan pembayaran
Prestasi prestasi pekerjaan secara
Pekerjaan tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak
disertai laporan
kemajuan/output pekerjaan
sesuai Kontrak.
Pembayaran prestasi
pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:
- d. Pembayaran bulanan/termin
dipotong angsuran uang muka,
uang retensi (untuk pekerjaan
yang mensyaratkan masa
pemeliharaan) dan pajak. Untuk
pembayaran akhir, dapat
ditambahkan potongan denda
apabila ada.
- 7.13 : Untuk pemeriksaan dalam
Perubahan rangka perubahan kontrak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak

Pejabat

Penandatanganan

Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.

VIII. Serah Terima

8.1 Serah

Terima Hasil

Pekerjaan

- : a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd, tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain saksi Pedo Ryanto Codda, saksi Willyanto Bin Tjun Jung Kung, saksi Muh. Haris

Halaman 47 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasti, S.T, dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : PE.03.03/LHP-558/PW20/5/2022 tanggal 20 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp2.453.266.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian masing-masing kerugian negara sebagai berikut:

No	Kontrak	Nilai Kontrak/ Pembayaran - Tanpa PPN (Rp)	Nilai Pekerjaan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih Dibulatkan (Rp)	PPH* Telah Dipungut (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Ket
1.	Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021	225,350,000.00	70,950,000.00	54,400,000.00	154,400,000.00	6,176,000.00	148,224,000.00	T.A. 2020
2.	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I	5,754,545,459.19	3,547,860,133.70	2,206,685,325.49	2,206,600,000.00	66,198,000.00	2,140,402,000.00	T.A. 2021
3.	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK)	305,500,000.00	134,000,000.00	171,500,000.00	171,500,000.00	6,860,000.00	164,640,000.00	T.A. 2021
Jumlah		6,285,395,459.19	3,752,810,133.70	2,532,585,325.49	2,532,500,000.00	79,234,000.00	2,453,266,000.00	

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa BIO MANSUR, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur selanjutnya sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/15/Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur TA. 2020 dan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 serta merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SYUKRI RAHMAT MOITA, S.T, saksi WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG, saksi PEDO RYANTO CODDA, dan saksi MUH. HARIS PASTI, S.T, (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Ulumowewe & Desa Nelumbu pada Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kecamatan Mowewe, Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di Kecamatan Mowewe, Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi SYUKRI RAHMAT MOITA, S.T selaku Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, saksi WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, saksi PEDO RYANTO CODDA selaku Pelaksana Lapangan PT. Berkah Sultra Abadi dan saksi MUH. HARIS PASTI, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Wahana Cipta Konsultan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur telah meminta saksi Syukri Rahmat Moita, S.T untuk mendapatkan pekerjaan perencanaan secara melawan hukum dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai konsultan perencanaan dengan cara meminjam CV. Gita Metris Consultant untuk mengikuti proses lelang selanjutnya pekerjaan perencanaan tersebut dilaksanakan oleh internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, dan selaku PPK terdakwa mengetahui adanya pekerjaan yang tidak

Halaman 49 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I Tahun Anggaran 2021 namun terhadap ketidaksesuaian pekerjaan tersebut terdakwa tidak pernah memberikan teguran secara tertulis dan menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Williyanto Bin Tjun Jung Kung selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Wahana Cipta Konsultan sehingga pembayaran atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I TA. 2021 (Pekerjaan Konstruksi dan paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual) telah terealisasi sepenuhnya.

Perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.453.266.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : PE.03.03/LHP-558/PW20/5/2022 tanggal 20 September 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur menerima Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut di lelang oleh Kelompok Kerja

Halaman 50 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur dan menetapkan CV. Gita Metris Consultant sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp247.885.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.31/01/ KTRK/ PRCN/ DAU/ KPA-SDA/ DPU.TR.P/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan masa kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak 03 Juni 2020 s.d. 31 Agustus 2020 dengan rincian item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	Item	Jumlah (Rp)	Bobot (%)	Keterangan
I	Biaya Personil			
1.	Profesional	49.500.000,00	21,97	Team Leader (1 org, 3 bln)
2.	Sub Profesional	87.000.000,00	38,61	Drafter (2 org, 3 bln), Surveyor (3 org, 2 bln)
3.	Supporting Staf	24.000.000,00	10,65	Operator (2 org, 3 bln)
		160.500.000,00	71,22	
II	Biaya Non Personil			
1.	Operasional	60.350.000,00	26,78	Sewa kendaraan, peralatan
2.	Adm. Pelaporan	4.500.000,00	2,00	Penggandaan laporan
		64.850.000,00	28,78	
Jumlah		225.350.000,00	100,00	
		0	0	
PPN 10%		22.535.000,00		
Total		247.885.000,00		
		0		

- Bahwa adapun yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, antara lain:

➤ KPA/PPK : M. NASIR MUSA
➤ PPTK : DANNY ADIREKSON, S.T
➤ Pelaksana : CV. GITA METRIS CONSULTANT
➤ Direksi : SUHARDIN MANGIDI

Teknis PU

- Bahwa terdakwa ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/15/Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur TA. 2020, dengan tugas sebagai berikut:
a. Menyusun RKA-OPD;



- b. Menyusun DPD-OPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran (OPD) yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama pihak lain dalam membahas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Agung Ketut Mustika selaku Direktur CV. Gita Metris Consultant melainkan sepenuhnya dikelola dan dilaksanakan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku Plt. Kepala Bidang SDA yang mana sebelum proses seleksi/lelang saksi Syukri Rahmat Moita, S.T telah meminjam CV. Gita Metris Consultant milik saksi Agung Ketut Mustika secara lisan atas permintaan terdakwa selaku Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur agar Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak dilaksanakan oleh pihak dari luar melainkan agar dikelola dan dilaksanakan oleh internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur dan menjanjikan kepada saksi Agung Ketut Mustika akan menerima biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa saksi Syukri Rahmat Moita, S.T pada saat itu juga



meminta saksi Agung Ketut Mustika untuk mendaftarkan 3 (tiga) badan usaha yang dimiliki atau dikelolanya sehingga saksi Agung Ketut Mustika memasukkan penawaran ketiga badan usaha tersebut pada saat proses seleksi/lelang kegiatan perencanaan. Bahwa setelah dilakukan seleksi/lelang, CV. Gita Metris Consultant dinyatakan sebagai pemenang seleksi oleh tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan tersebut, seperti yang sudah disepakati Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 dilaksanakan oleh internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, kemudian saksi Syukri Rahmat Moita, S.T memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T yang merupakan staf pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bahwa selanjutnya saksi Suhardin Mangidi, S.T turun ke lapangan bersama dengan saksi Budiwan selaku Pengamat Pengairan Kec. Mowewe di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur dan saksi Andi Sultan selaku Penjaga Bendungan di Kec. Mowewe untuk melakukan pengisian data-data pada e-PAKSI (Aplikasi Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) bukan untuk melakukan survei dan pengukuran secara khusus pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021. Selanjutnya data pada e-PAKSI tersebut digunakan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk membuat gambar desain, back-up data, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta membuat Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). Setelah seluruh dokumen tersebut selesai, saksi Suhardin Mangidi, S.T meminta saksi Asmar, A.Md untuk mencetak gambar desain dengan menggunakan logo CV. Gita Metris Konsultan. Bahwa saksi Syukri Rahmat Moita, S.T juga memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk menandatangani gambar desain, back-up data, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta membubuhkan cap stempel CV. Gita Metris Consultant yang sebelumnya dipesan sendiri oleh saksi Suhardin Mangidi, S.T, kemudian saksi Suhardin Mangidi, S.T menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukri Rahmat Moita, S.T. Selanjutnya untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T memerintahkan saksi Fauzi Tumandi Putro selaku honorer pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021. Adapun biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 disediakan dan dibayarkan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T;

- Bahwa saksi Agung Ketut Mustika selaku Direktur CV. Gita Metris Consultant dan saksi M. Nasir Musa selaku PPK Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 serta tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;
- Bahwa dilakukan pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02145/SP2D/1.03.01.01/2020 tanggal 27 Juli 2020 pada Bank BPD Sultra dengan sistem transfer ke rekening CV. Gita Metris Consultant pada Bank BPD Sultra No.rekening: 001.01.04.003.987-7 sebesar Rp216.336.000 (dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer seluruhnya ke rekening saksi Agung Ketut Mustika pada Bank BPD Sultra No rekening: 7402152002760001 kemudian dana tersebut ditarik secara tunai oleh saksi Agung Ketut Mustika lalu menyerahkan keseluruhan uang sebesar Rp216.300.000 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T di rumah saksi Agung Ketut Mustika. Selanjutnya saksi Syukri Rahmat Moita, S.T menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Agung Ketut Mustika sebagai biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran dan sisanya sebesar Rp208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dibawa oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T untuk diserahkan kepada terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kolaka Timur sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), untuk

Halaman 54 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syukri Rahmat Moita, S.T sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), kepada saksi Fauzi T. Putro sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada saksi Suhardin Mangidi, S.T sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai honor pembuatan dokumen perencanaan lalu saksi Suhardin Mangidi menyerahkan kepada saksi Asmar, A.Md sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Syukri Rahmat Moita, S.T juga melakukan pembayaran terhadap biaya ATK, penjilidan, dan sewa alat sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) serta biaya operasional lainnya sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2021 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1.03.0.00.0-00.01.01 tanggal 4 Januari 2021, terdapat pagu anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (DI) Mowewe I yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang mana pekerjaan tersebut merupakan hasil dari Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sebesar Rp7.001.376.000,- (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp7.001.375.000,- (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) sebesar Rp349.910.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas anggaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur menyerahkan paket pekerjaan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur untuk dilakukan proses seleksi/ tender lelang;
- Bahwa proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan metode pasca-kualifikasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat

Halaman 55 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Peserta yang mendaftar sebanyak 80 (delapan puluh) peserta;
- b. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 13 (tiga belas) peserta;
- c. Peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, sebanyak 2 (dua) peserta yaitu PT. Berkah Sultra Abadi dan PT. Fatdeco Tama Waja;
- Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur menetapkan PT. Berkah Sultra Abadi dengan direktur Williyanto Bin Tjun Jung Kung sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 6.330.000.000,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan CV. Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur saksi Akbar Arifin, S.T sebagai pemenang paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) dengan nilai penawaran sebesar Rp336.050.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), dengan tugas dan tanggung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
 - a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Menetapkan rancangan Kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan Kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;

Halaman 56 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
 - j. Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sebagai berikut:
- a. Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK), mulai 6 Januari 2021 s.d. 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 188.45/4/2021 tanggal 06 Januari 2021;
 - b. Syukri Rahmat Moita, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/01/PPTK/DPU-TR-P/II/2021 tanggal 08 Januari 2021, mulai 16 Januari 2021 s.d. 15 Juni 2021;
 - c. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (hanya berdasarkan penunjukan secara lisan dari PPK).
- Bahwa selanjutnya PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor: 611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.330.000.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian item-item pekerjaan sebagai berikut:

N	KEGIATAN	BIAYA
0		
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	- Dokumentasi, Adminstrasi dan Pelaporan	Rp.5.000.000,-
	- Papan Nama Proyek	Rp.286.750,-
	- Shop Drawing/ As Built Drawing	Rp.5.000.000,-
	- Pengukuran / Pemasangan Bouwplank	Rp.7.000.000,-
	- Biaya lansiran Bahan/ material	Rp.37.800.000,-

Halaman 57 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Biaya SMK3 Konstruksi A. Petugas K3 B. Alat Pelindung Diri terdiri atas: - Topi Pelindung (Safety Helmet) - Sarung Tangan (Safety Gloves) - Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) C. Rambu – Rambu D. Peralatan P3K (Kotak P3K)	Rp.15.250.000,- Rp.1.500.000,- Rp.250.000,- Rp.2.500.000,- Rp.300.000,- Rp.1.350.000,-
2.	PEKERJAAN TANAH Galian tanah Biasa sedalam 1 M	Rp.55.352.662.98,-
3.	PEKERJAAN SALURAN PASANGAN Bongkar Pasangan lama Pasangan batu dengan Mortar Camp.1 Pc :4 PP Plasteran Tebal 1,5 cm (Camp.1 PC;3 PP) Pekerjaan Acian	Rp.39.862.312.23,- Rp.3.231.433.321.62,- Rp.1.176.532.397.82,- Rp.558.977.855.13,-
4.	PEKERJAAN BENDUNG GalianTanah Biasa Mekanis Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali Bongkar 1 m3 Pasangan Batu (Manual) Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC : 4PP Plasteran Tebal 1,5 cm (Camp.1 PC:3PP) Pekerjaan Acian Beton Mutu, $f_c'=19,30$ Mpa (K225) Pembesian Bekisting Pemasangan Pintu Sorong kayu Roda Gigi (Stang Drad Ganda) (B=1,00;H=2,00) Pemasangan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi (Stang tunggal) (B=0,80; H=0,50)	Rp.1.565.837.20,- Rp.689.407.29,- Rp.11.737.068.59,- Rp.475.705.243.76,- Rp.24.106.647.34,- Rp.11.453.218.60,- Rp.25.299.865.56,- Rp.3.052.034.44,- Rp.290.258,85 Rp.40.809.859.73,- Rp.21.690.688.05,-
JUMLAH		Rp.5.754.545.459,19
PPN 10%		Rp.575.454.545,92
JUMLAH TOTAL		Rp.6.330.000.005,11
DIBULATKAN		Rp.6.330.000.000,-

- Bahwa sesuai dengan kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 dengan personil tenaga teknis dari PT. Berkah Sultra Abadi yaitu:
 1. Rakhmat Hidayat Lamimu, S.T selaku manajer pelaksanaan / proyek;
 2. Dian Kurniawan, S.T selaku Manajer Teknik;
 3. Syahrana, S.Sos selaku Manajer Keuangan;
 4. Jamaluddin, S.T selaku Ahli K3 Konstruksi
- Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Coddas sebagai pelaksana di lapangan, sedangkan tenaga teknis sebagaimana yang ada dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dan terdakwa selaku PPK tidak memberikan teguran kepada PT. Berkah Sultra Abadi;



- Pada pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda di lapangan tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pelaksana konstruksi tidak sesuai dengan struktur dan personil tenaga teknis yang ditawarkan pada dokumen penawaran PT Berkah Sultra Abadi, yang terdiri dari: Manajer Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi, dengan pendidikan, sertifikasi keahlian, pengalaman kerja tertentu melainkan dilaksanakan sendiri oleh saksi Pedo Ryanto Codda, yang pendidikan dan sertifikasi keahliannya tidak memadai;
 - b. Pada pekerjaan persiapan, terdapat item-item yang tidak terealisasi, yaitu:
 - 1. Gambar kerja (shop drawing),
 - 2. Biaya lansiran bahan/ material
 - 3. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi yang terdiri dari:
 - ✓ Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - ✓ Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan(P3K/Kotak P3K)
 - c. Pelaksanaan Pekerjaan Saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain.
- Bahwa adapun item pekerjaan saluran berdasarkan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (yang selanjutnya setiap titiknya akan disebut dengan Bangunan Mowewe I/ BWI) dan realisasinya di lapangan, sebagai berikut:

Titik Bangunan	Uraian Pekerjaan berdasarkan Kontrak	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4
BWI.0 s/d BWI.1	Pekerjaan rehab total (284 meter)	Pasangan baru/ rehab total (281,6 meter)	Panjang Berubah
BWI.1 s/d BWI.2	Pekerjaan rehab total (101,5 meter)	Pasangan baru/ rehab total (299.9 meter)	Panjang Berubah
	Pekerjaan rehab lantai dan plasteran (252 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plasteran (97 meter)	Panjang Berubah
BWI.2 s/d BWI.3	Pekerjaan rehab lantai dan plasteran (150 meter)	Pasangan baru/ rehab total (141,7 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang



BWI.3 s/d BWI.4	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (460 meter)	Pasangan baru/ rehab total (456,8 meter) Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (76,5 meter)	Berubah Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
BWI.4 s/d BWI.5	Pekerjaan rehab total (350 meter) Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (375 meter)	Pasangan baru/ rehab total (267,2 meter) Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (280 meter)	Panjang Berubah
BWI.5 s/d BWI.6	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (200 meter)	Pasangan baru/ rehab total (39,5 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
BWI.6 s/d BWI.7	Pekerjaan pemasangan baru (375 meter)	Pasangan baru/ rehab total (483,3 meter)	Panjang Berubah
BWI.7 s/d BWI.9	Pekerjaan pemasangan baru (410,5 meter)	Pasangan baru/ rehab total (69,7 meter)	Panjang Berubah
BWI.4 ke arah BWI.10	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (530 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (93,7 meter)	Panjang Berubah
BWI.11 s/d BWI.12	Pekerjaan pemasangan baru (251,5 meter)	-	Tidak ada pekerjaan

- Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi/kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor/penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi/kuku baru;
- Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor/ penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak);
- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian



harus diberi alas adukan (campuran pasir dan semen) sebelum menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 10 cm s.d. 25 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor/ penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/ metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor/ penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memberikan adukan (campuran pasir dan semen), bahkan kontraktor/ penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak).

- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor/ penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/ metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor/ penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memplester lantai dengan campuran pasir dan semen, bahkan kontraktor/ penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak).
- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilaksanakan atas inisiatif saksi Pedo Ryanto Coddas selaku pelaksana lapangan dengan sepengetahuan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan terdakwa selaku PPK serta saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku konsultan pengawas tanpa adanya Change Contract Order (CCO)/ pekerjaan tambah



kurang terlebih dahulu namun terdakwa tidak memberikan teguran kepada kontraktor/ penyedia;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I mulai dilaksanakan di awal bulan April tahun 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran ke rekening kas daerah, namun laporan progress pekerjaan dibuatkan seolah-olah sesuai dengan kontrak, yaitu pada:
 - a. Mutual Check/ Pemeriksaan Lapangan 0% dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, yang secara formal ditandatangani oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, dan kontraktor pelaksana. Hasil Mutual Check/ Pemeriksaan Lapangan 0% menyatakan tidak terdapat perubahan pekerjaan dan tetap mengikuti gambar desain dan volume pekerjaan pada kontrak;
 - b. Laporan Harian, Mingguan, dan Laporan Bulanan/ Monthly Certificate (MC) oleh penyedia/ PT. Berkah Sultra Abadi dibuat tidak sesuai dengan waktu dan progres pekerjaan yang terealisasi di lapangan;
- Bahwa pelaksanaan kontrak berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Bulanan/ Monthly Certificate (MC)) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK, saksi Akbar Arifin, S.T selaku konsultan pengawas, saksi Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, sampai akhir bulan Juni 2021 dengan persentase kemajuan pekerjaan 48,10%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	MC	Periode	Progres Kumulatif (%)	Keterangan
1.	MC -01	09 Februari - 08 Maret	0,19	
2.	MC -02	09 Maret - 05 April	11,66	
3.	MC -03	06 April - 03 Mei	26,12	Pembayaran uang muka (20%)
4.	MC -04	04 Mei - 31 Mei	42,14	
5.	MC -05	01 Juni - 28 Juni	48,10	Pembayaran Termin 1 (40%)

- Bahwa atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda kepada saksi Syukri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Moita, S.T, kemudian saksi Syukri Rahmat Moita, S.T memerintahkan saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta back up data yang seharusnya dibuat oleh kontraktor/ penyedia karena saksi Syukri Rahmat Moita, S.T sebelumnya sudah membicarakan hal tersebut dengan saksi Pedo Ryanto Codda;

- Bahwa atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T, kemudian saksi Syukri Rahmat Moita, S.T memerintahkan saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta back up data yang seharusnya dibuat oleh kontraktor/ penyedia karena saksi Syukri Rahmat Moita, S.T sebelumnya sudah membicarakan hal tersebut dengan saksi Pedo Ryanto Codda;
- Bahwa saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta back up data tidak mengacu pada pekerjaan yang terealisasi di lapangan melainkan saksi Asmar, A.Md membuat laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda;
- Bahwa kontraktor/ penyedia tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan terdakwa selaku PPK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan, dan terdakwa selaku PPK maupun saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tidak pernah memberikan teguran kepada kontraktor/ penyedia;
- Bahwa terdakwa pernah menerima informasi dari media terkait dengan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, namun pada saat terdakwa melakukan kunjungan lapangan terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik melainkan hanya mengkonfirmasi ketidaksesuaian tersebut kepada saksi Pedo Ryanto Codda tanpa menyesuaikannya dengan gambar desain dan RAB;
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Terdakwa selaku PPK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Williyanto Bin Tjun Jung Kung selaku Direktur PT.

Halaman 63 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah Sultra Abadi, yaitu pencairan Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 12 April 2021 yaitu sebesar Rp1.266.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:

- Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si digantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.Si sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
- Syukri Rahmat Moita, S.T digantikan oleh Nasruddin, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/07/PPTK/DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021);
- Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur Nomor: 600/48 /DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021).

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, kontraktor/ penyedia mengajukan permohonan addendum/ Contract Change Order (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan Contract Change Order (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum/ CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi. Permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani sebagai Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01/KTRK/DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/II/2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nilai addendum kontrak sebesar Rp6.330.000.000,00 (tetap), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Kontrak (Rp)	Addendum (Rp)	Keterangan
I	Persiapan	75.986.750,00	75.986.750,00	Tetap



II	Tanah	55.352.662,98	55.352.662,98	Tetap
III	Saluran Pasangan	5.006.805.916,8 0	4.762.569.444,84	Berubah
IV	Bendung	616.400.129,41	860.636.601,37	Berubah
Jumlah		5.754.545.459,1 9	5.754.545.459,19	
PPN 10%		575.454.545,92	575.454.545,92	
Total		6.330.000.005,1 1	6.330.000.005,11	
Total (Dibulatkan)		6.330.000.000,0 0	6.330.000.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Adendum Kontrak tanggal 06 Juli 2021, menyebutkan bahwa terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor/penyedia tidak membuat perubahan gambar desain. Adendum Kontrak dibuat hanya untuk menyesuaikan pekerjaan saluran yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh kontraktor/penyedia, yang juga tidak sepenuhnya sesuai dengan gambar desain pada kontrak;
- Bahwa pada pekerjaan jaringan saluran baru antara titik BWI.6 s/d BWI.9 (785,5 meter), antara titik BWI.11 s/d BWI.12 (251,5 meter) untuk pembuatan jaringan saluran baru, kontraktor/penyedia seharusnya membentuk saluran baru dengan cara melakukan penggalian tanah biasa dengan kedalaman 100 cm, namun yang terealisasi di lapangan penggalian tanah hanya dilakukan antara titik BWI.6 s/d BWI.8 (553 meter) dengan kedalaman ± 30 s/d 50 cm;
- Perkembangan progress pekerjaan berdasarkan Laporan Bulanan /Monthly Certificate (MC) mulai akhir bulan Juni 2021 sampai bulan Desember 2021 sebagai berikut:

No MC	Periode	Progres Kumulatif (%)	Keterangan
MC-06	29 Juni - 26 Juli	54,58	
MC-07	27 Juli - 23 Agustus	56,28	
MC-08	24 Agustus - 20 September	67,36	
MC-09	21 September - 18 Oktober	78,46	Pembayaran Termin 2 (70%)
MC-10	19 Oktober - 15 November	98,07	
MC-11	16 November - 02 Desember	100,00	Pembayaran Termin 3 (100%)

- Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap awal tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Teknik oleh Tim Investigasi Teknik Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, tertanggal 15 Agustus 2022, terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I, ternyata terdapat item



pekerjaan yang tidak sesuai dengan addendum kontrak / Change Contract Order (CCO), metode pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi pekerjaan pada addendum kontrak / Change Contract Order (CCO), dan kuantitas volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari volume pekerjaan tambah kurang/ Change Contract Order (CCO), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m
Volume CCO : 838,17 M3
Volume Realisasi : 39,61 M3
Kekurangan Volume : 798,56 M3
- b. Bongkaran Pasangan Lama
Volume CCO : 277,17 M3
Volume Realisasi : 183,31 M3
Kekurangan Volume : 93,86 M3
- c. Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP
Volume CCO : 2.896,54 M3
Volume Realisasi : 1.383,96 M3
Kekurangan Volume : 1.512,58 M3
- d. Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
Volume CCO : 10.319,84 M2
Volume Realisasi : 7.718,33 M2
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2
- e. Pekerjaan Acian
Volume CCO : 10.319,84 M2
Volume Realisasi : 7.718,33 M2
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2

- Bahwa pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), saksi Muh. Haris Pasti, S.T meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan milik saksi Akbar Arifin melalui sdr. Arman yang merupakan teman saksi Akbar Arifin, S.T dengan kesepakatan untuk membayar biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari real cost yaitu senilai Rp14.664.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Adapun proses penandatanganan kontrak dilakukan oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T di atas nama saksi Akbar Arifin, S.T selaku Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan tanpa sepengetahuan saksi Akbar Arifin, S.T dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T tidak pernah mendapatkan kuasa dari saksi Akbar Arifin, S.T;



- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, sejak 01 Maret 2021 s.d. 25 November 2021 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3
1.	Biaya Langsung Personil	
A.	Tenaga Ahli	Rp56.700.000,-
B.	Tenaga Penunjang	Rp177.300.000,-
	Sub Total I	Rp234.000.000,-
II	Biaya Langsung Non Personil	
A.	Biaya Operasional	Rp66.100.000,-
B.	Biaya Administrasi dan Pelaporan	Rp5.400.000,-
	Sub Total II	Rp71.500.000,-
	Jumlah (Sub Total I + II)	Rp305.000.000,-
	PPN 10% x A (B)	Rp30.550.000,-
	Total (A+B)	Rp336.050.000,-

- Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak Nomor: Add-1-611.13.01/KTR/PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang diajukan oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T berkaitan pergantian tenaga ahli dan personil Konsultan Pengawas, sebagai berikut:

No	Jabatan	Kontrak Awal	Adendum	Keterangan
1.	Site Engineer	Ardian Roynal B., S.T	A. Sudirman, S.T	Berubah
2.	Inspector 1	La Ode Herman, S.T	Sudirman, S.T	Berubah
3.	Inspector 2	Justian, A.Md	Justian, A.Md	Tetap
4.	Inspector 3	Rivay Muhammad, A.Md	Rivay Muhammad, A.Md	Tetap
5.	Inspector 4	Eko Andika Putra, A.Md	Muh. Haris Pasti, S.T	Berubah
6.	Adm/Operator	Alham Dalle	Ismail Bullar	Berubah

- Bahwa terhadap perubahan nama personil konsultan tersebut, terdakwa selaku PPK dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tidak melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga dari 4 (empat) nama personil baru tersebut, hanya saksi Andi Sudirman, S.T yang dilengkapi dengan ijazah dan sertifikat keahlian sedangkan untuk substansi lain dalam kontrak tidak mengalami perubahan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana lapangan dari CV. Wahana Cipta Konsultan hanya mempekerjakan



saksi Andi Sudirman, S.T. untuk melaksanakan pengawasan di lapangan, sedangkan personil lainnya tidak pernah turun langsung ke lapangan bahkan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi Andi Sudirman dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T dalam melakukan pengawasan di lapangan pelaksanaannya sangat tidak memadai karena saksi Andi Sudirman, S.T dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T jarang melakukan kunjungan lapangan. Saksi Andi Sudirman, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas tidak terlibat dalam pelaksanaan dan pembuatan addendum kontrak atau Contract Change Order (CCO) dan Laporan Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe;
- Bahwa saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan maupun bulanan serta tidak melaporkannya secara berkala kepada PPTK maupun PPK, melainkan saksi Muh. Haris Pasti, S.T meminta data laporan kemajuan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi yang dibuat oleh saksi Asmar, A.Md. Setelah data laporan kemajuan pekerjaan tersebut diterima dari saksi Asmar, A.Md, saksi Muh. Haris Pasti, S.T hanya mengubah kolom tanda tangan yang terdapat di dalam laporan kemajuan pekerjaan, sehingga kemajuan pekerjaan seolah-olah telah terlaksana 100% dan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan seolah-olah dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan terdakwa selaku PPK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan, dan terdakwa selaku PPK maupun saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPK tidak pernah memberikan teguran kepada konsultan pengawas dan tetap melakukan pencairan;
- Bahwa untuk seluruh dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasmakan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh.Haris Pasti, S.T, dan disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK serta terdakwa selaku PPK, kemudian dilakukan pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01328/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 23 April 2021 yaitu sebesar Rp58.656.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa untuk seluruh dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh.Haris Pasti, S.T telah dilakukan pembayaran 100%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 06940/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 16 November 2021 yaitu sebesar Rp146.640.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09940/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 29 Desember 2021 yaitu sebesar Rp87.984.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanggal 24 November 2021;
- Bahwa atas adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, dengan demikian terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd telah menguntungkan diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd, bersama-sama dengan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T, saksi Pado Ryanto Codd, saksi Willyanto Bin Tjun Jung Kung, saksi Muh. Haris Pasti, S.T, (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan dalam kedudukan Terdakwa selaku PA/KPA/PPK dari Dinas PUPRP Kolaka Timur dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Halaman 69 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mowewe I dan pelaksana kegiatan perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air (DAK) TA.2021 yang tidak sesuai dengan kontrak bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- menguji kebenaran surat-surat bukti hak pihak penagih;
- meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;
- memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

Halaman 70 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

(1)

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

Pasal 12 ayat : PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

(1)

Pasal 121 ayat : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(2)

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 71 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4 huruf a. : Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 6 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.

Pasal 11 ayat (1) : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

Pasal 17 : (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;



- Pasal 50 : (1) c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan;
dan
e. ketepatan tempat penyerahan.
Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah.
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- Pasal 53 : (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- Pasal 57 : (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam



Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

2.3 : 2.3.2.1 Jenis Kontrak

Penyusunan
dan

b. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa
Konsultansi

Penetapan
Rancangan
Kontrak

Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Dalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non personel dapat dibayarkan secara lumpsum, harga satuan, dan/atau



penggantian biaya sesuai dengan yang dikeluarkan (at cost). Nilai akhir kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan.

Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pekerjaan Detail Engineering Design (DED), manajemen kontrak, manajemen proyek, atau pengawasan.

V. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/ Seleksi

4.2 : 4.2.10 Klarifikasi dan Pelaksanaan Negosiasi Teknis dan Pemilihan Harga/Biaya

b. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi

8) Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan berdasarkan:

a) daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

VII. Pelaksanaan Kontrak
7.8 Mobilisasi :

b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

1) mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam



7.9

Pemeriksaan
Bersama

- pelaksanaan pekerjaan;
- 2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - 3) mendatangkan personil.
- c. Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
- 1) mendatangkan tenaga ahli;
 - 2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
 - 3) menyiapkan peralatan pendukung.
- : a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka



7.10 :
Pengendalian
Kontrak

harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

Para pihak melakukan
pengawasan/pengendalian
terhadap pelaksanaan Kontrak
baik secara langsung atau
melalui pihak lain yang
ditunjuk.

Pengawasan/pengendalian
Kontrak dapat dilaksanakan
secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama oleh :

7.12 :
Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

a. Pejabat Penandatangan
Kontrak;

b. pihak ketiga yang
independen;

c. Penyedia; dan/atau

d. pengguna akhir.
Penyedia mengajukan

permohonan pembayaran
prestasi pekerjaan secara
tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak
disertai laporan
kemajuan/output pekerjaan
sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi
pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:

d. Pembayaran bulanan/termin
dipotong angsuran uang muka,
uang retensi (untuk pekerjaan
yang mensyaratkan masa
pemeliharaan) dan pajak. Untuk
pembayaran akhir, dapat
ditambahkan potongan denda
apabila ada.

7.13 : Untuk pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan

Kontrak

rangka perubahan kontrak,

Pejabat Penandatanganan

Kontrak dapat menetapkan tim

atau tenaga ahli.

VIII. Serah Terima

8.1 Serah

Terima Hasil

Pekerjaan

: a. Setelah pekerjaan selesai

100% (seratus persen) sesuai

dengan ketentuan yang

tertuang dalam Kontrak,

Penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis

kepada Pejabat

Penandatanganan Kontrak untuk

penyerahan hasil pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah

terima, Pejabat Penandatanganan

Kontrak melakukan

pemeriksaan terhadap hasil

pekerjaan, yang dapat dibantu

oleh Konsultan Pengawas atau

tim ahli dan tim teknis.

c. Pemeriksaan dilakukan

terhadap kesesuaian hasil

pekerjaan terhadap

kriteria/spesifikasi yang

tercantum dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan

hasil pekerjaan tidak sesuai

dengan ketentuan yang

tercantum dalam Kontrak

dan/atau cacat hasil pekerjaan,

Pejabat Penandatanganan

Kontrak memerintahkan

Penyedia untuk memperbaiki

dan/atau melengkapi

kekurangan pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd, tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain saksi

Halaman 78 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukri Rahmat Moita, S.T, saksi Pedo Ryanto Codda, saksi Willyanto Bin Tjun Jung Kung dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T, sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : PE.03.03/LHP-558/PW20/5/2022 tanggal 20 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp2.453.266.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian masing-masing kerugian negara sebagai berikut:

No.	Kontrak	Nilai Kontrak/ Pembayaran - Tanpa PPN (Rp)	Nilai Pekerjaan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih Dibulatkan(Rp)	PPH* Telah Dipungut (Rp)	KerugianKeuangan Negara (Rp)	Ket
1.	Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021	225,350,000.00	70,950,000.00	154,400,000.00	154,400,000.00	6,176,000.00	148,224,000.00	T.A. 2020
2.	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I	5,754,545,459.19	3,547,860,133.70	2,206,685,325.49	2,206,600,000.00	66,198,000.00	2,140,402,000.00	T.A.2021
3.	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK)	305,500,000.00	134,000,000.00	171,500,000.00	171,500,000.00	6,860,000.00	164,640,000.00	T.A. 2021
Jumlah		6,285,395,459.19	3,752,810,133.70	2,532,585,325.49	2,532,500,000.00	79,234,000.00	2,453,266,000.00	

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akbar Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah Direktur Utama CV Wahana Cipta Konsultan yang merupakan pemenang pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dengan nilai kontrak pekerjaan pengawasan sejumlah Rp. 336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 25 November 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut, sebab yang melaksanakan pekerjaan pengawasan adalah sdr.Haris Pasti yang sebelumnya CV Wahana Cipta Konsultan milik Saksi dipinjam oleh teman Saksi yang bernama Arman dan Saksi dan teman-teman konsultan sudah seringkali saling meminjam perusahaan satu sama lain;
- Bahwa Haris Pasti bukan karyawan CV Wahana Cipta Konsultan dan Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa apapun kepada sdr.Haris Pasti;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak terlibat dalam Pengawasan pekerjaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe dan juga tidak pernah bertandatangan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan, baik itu kontrak, adendum, dokumen-dokumen pencairan maupun dokumen progres pekerjaan dan Haris Pasti tidak pernah menyampaikan kepada Saksi terkait adanya adendum kontrak bagaimana pelaksanaan pekerjaan dilapangan, progres pekerjaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pekerjaan Pengawasan;
- Bahwa Saksi mengetahui CV Wahana Cipta Konsultan sebagai konsultan pengawasan setelah masuknya uang muka di rekening perusahaan kemudian Saksi diberitahu oleh Arman bahwa uang tersebut adalah uang muka pengawasan pekerjaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe yang dikelola oleh Haris Pasti selanjutnya Saksi serahkan secara tunai kepada Haris Pasti melalui Andi Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuktian dalam proses lelang, saksi hanya menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada saksi Arman, S.T, selain itu saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang menghadiri pembuktian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dalam pekerjaan irigasi ulu mowewe terhadapat kekurangan volume;
- Bahwa yang mengikutkan perusahaan Saksi untuk ikut lelang oleh LPSE Koltim pekerjaan jasa konsultan proyek irigasi Mowewe Kolaka Timur

Halaman 80 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Haris Pasti sedangkan dokumen-dokumennya berasal dari Arman;

- Bahwa Saksi telah mencairkan dana secara bertahap sebanyak 3 (tiga) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap pertama yaitu tanggal 26 April 2021 berupa Uang Muka sejumlah Rp. 58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai kepada saksi Andi Sudirman, S.T karena sebelumnya Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. telah menghubungi Andi Sudirman untuk mengambil uang tersebut;
 - Tahap kedua yaitu tanggal 17 November 2021 sejumlah Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi transfer ke rekening milik Saksi Muh. Haris Pasti, S.T.;
 - Tahap ketiga yaitu tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp73.300.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang juga ditransfer ke rekening milik Saksi Muh. Haris Pasti, S.T.
- Bahwa pada saat proses pencairan tahap akhir atau termin ketiga, ada dana yang masuk ke rekening CV. Wahana Cipta Konsultan sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) kemudian saksi mengambil dana sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya administrasi berupa pembayaran pajak perusahaan sehingga total dana yang di transfer ke rekening Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. hanya sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya administrasi berupa pembayaran pajak perusahaan tersebut sudah Saksi kembalikan ke Penyidik di Kejaksaan Negeri Kolaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menandatangani kontrak proyek pengawasan namun membantah tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak pengawasan;

2. **Andi Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bukan personil dari CV. Wahana Cipta Konsultan namun saksi merupakan tenaga lepas yang ditunjuk oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T untuk menjadi team leader dari CV. Wahana Cipta Konsultan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di

Halaman 81 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonuombuteo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yang bertugas mengontrol pekerjaan, melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan membuat laporan bulanan dan mingguan pengawasan dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 5 juta rupiah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai paket pekerjaan pengawasan adalah Haris Pasti;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021, namun Saksi baru masuk melakukan pengawasan sekitar bulan April tahun 2021;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi pekerjaan dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.Haris Pasti;
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan rehabilitasi irigasi tersebut adalah Asmar dan atas arahan dari Haris Pasti Saksi membuat laporan pengawasan dengan menyesuaikan dengan laporan progress yang dibuat oleh Asmar;
- Bahwa Saksi bergabung sebagai pengawas sejak bulan April 2021 saat pekerjaan sudah pada titik pada BW 2 sampai pekerjaan selesai 100 % dan hasil pengawasan Saksi di lapangan, pekerjaannya tidak ada kuku dan adanya penempelan pada pasangan batu yang dilakukan sejak bulan Mei pada BW 2;
- Bahwa dalam pekerjaan rehabilitasi irigasi tersebut ada yang dibongkar dan ada juga yang tidak dilakukan pembongkaran, padahal seharusnya pada pasangan lama di lakukan pembongkaran untuk selanjutnya dilakukan pemasangan pasangan baru, termasuk penggalian;
- Bahwa realisasi di lapangan ketebalan pasangan hanya 10 cm yang seharusnya 30 cm dan penggalian hanya 50 cm yang seharusnya 1 m;
- Bahwa menurut Saksi jika pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis makan akan cepat rusak karena pasangan yang hanya menempel jika terkena air dalam jumlah yang banyak akan cepat rusak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan teguran lisan kepada Andi Sultan teman dari Peto Ryanto Cotta sebagai pihak pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan Saksi juga pernah menyampaikan kepada Sdr. Asmar selaku Direksi Teknis kalau pekerjaan ini harus ada CCO (tambah kurang) pekerjaan;

Halaman 82 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Addendum Kontrak No. 611.13.01 / KTRK / PGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 01 Maret 2021 sebelumnya dan yang melakukan pengawasan di lapangan hanya Saksi dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, yang menjadi acuan Saksi hanya gambar kerja yang saksi peroleh dari saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa mekanisme pengawasan yang Saksi lakukan selaku team leader lapangan yakni melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengecek masing-masing item hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan gambar atau tidak (biasanya Saksi datang dua atau tiga kali seminggu), kalau tidak sesuai dengan desain gambar Saksi menanyakan dan menegur Andi Sultan yang merupakan teman dari Saksi Pado namun teguran saksi tersebut secara lisan, seharusnya hasil pemeriksaan di lapangan kemudian dicatat volume pada setiap item pekerjaan selanjutnya dibuatkan menjadi laporan mingguan. Setelah laporan mingguan selesai seharusnya dilaporkan kepada saksi Asmar selaku Direksi Teknis Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur, namun Saksi tidak pernah melakukan pencatatan atas volume yang terealisasi dan melaporkan kepada saudara Asmar karena menurut penyampaian Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. pada saat itu bahwa Saksi tidak perlu membuat laporan mingguan dan bulanan nanti mengikut saja pada laporan yang dibuat oleh saksi Asmar;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi Asmar adalah laporan bulanan dan mingguan atas pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, laporan tersebut dibuat atas permintaan pelaksana pekerjaan (saksi Pado Ryanto Codda);
- Bahwa seharusnya Saksi yang membuat laporan bulanan dan mingguan pengawasan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut, namun atas penyampaian Saksi Muh. Haris Pasti, S.T yang mengatakan bahwa kita ikuti saja laporan saksi Asmar. Namun ternyata saksi Muh. Haris Pasti, S.T yang membuat laporan tersebut dengan cara meminta softcopy laporan yang dibuat oleh saksi Asmar sehingga laporan yang

Halaman 83 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh konsultan pengawas sama dengan laporan yang dibuat oleh saksi Asmar;

- Bahwa selama melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, CV. Wahana Cipta Konsultan tidak pernah membuat dan melaporkan hasil pengawasan pekerjaan tersebut kepada PPTK maupun PKK;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan, saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada dalam laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa yang bertandatangan di atas nama saksi dalam laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 adalah Muh. Haris Pasti, S.T namun anggaran pengawasan pada bulan Maret 2021 belum dicairkan karena ada keterlambatan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Back Up Data yang di dalamnya terdapat Laporan bulanan Pengawasan yang mana pada laporan pengawasan tersebut terdapat tandatangan Konsultan Pengawas yaitu Andi Sudirman, S.T (saudara) sejak 09 Februari s.d. 08 Maret 2021 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani, saksi baru tahu setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kolaka pada saat saksi diperiksa;
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Back Up Data tidak dibuat sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan, laporan tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pekerjaan dan untuk pencairan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dibuatkan laporan bulanan periode tanggal 09 Februari 2021 s / d 8 Maret 2021 dan periode 09 Maret 2021 s / d 05 April 2021 sementara pekerjaan pengawasan dimulai pada Bulan

Halaman 84 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2021 dan pencairan uang muka juga nanti di bulan April 2021 dan tandatangan yang ada dalam laporan tersebut bukan tandatangan Saksi;

- Bahwa saksi pernah mendengar saksi Pedo Ryanto Coddia meminta saksi Asmar untuk membuatkan usulan CCO pada saat pekerjaan sudah pada titik BWI.3 berupa rehab total pada sekitar bulan Juni 2021, namun saksi tidak pernah melihat ataupun diundang melakukan kunjungan lapangan dalam rangka CCO;
- Bahwa pekerjaan pada titik BWI.1 s / d BWI.3 telah dilakukan pekerjaan rehab total yang perencanaan awalnya rehab lantai sebelum dilakukan persetujuan CCO dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengusulkan dan menyetujui perubahan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan item-item pekerjaan yang tidak ada dan tidak sesuai dengan RAB, Saksi pernah menyampaikan ke saksi Pedo Ryanto Coddia selaku pelaksana di lapangan terkait dengan item-item namun saksi Pedo Ryanto Coddia mengatakan bahwa pekerja tidak mau menggunakan alat pelindung diri dan menyampaikan nanti di akhir baru akan difoto, namun sampai pekerjaan selesai semua item-item tersebut tetap tidak ada;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Lampiran Perhitungan Change Contract Order (CCO)/pekerjaan tambah kurang dan Saksi menerangkan pekerjaan galian tanah biasa dilakukan untuk pasangan baru pada titik BWI.6 s / d BWI.9 dan BWI.11, namun realisasinya hanya dilakukan pekerjaan galian tanah pada BW.6 s.d. pertengahan BWI.7 dalamnya sekitar 30-50 cm bukan sedalam 1 (satu) meter karena sebelumnya sudah terbentuk saluran yang dilalui air, sedangkan pada BWI.11 tidak dilakukan penggalian tanah;
- Bahwa dari item pekerjaan saluran pasangan berdasarkan perencanaan awal dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Total Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran + Plesteran, yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada lantai;

Halaman 85 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai.
- Bahwa dari item pekerjaan saluran pasangan berdasarkan Change Contract Order (CCO) dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Jaringan (Pasangan Baru), yaitu dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai.
- Bahwa metode pengerjaan pada item pekerjaan saluran pasangan berdasarkan perencanaan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk Rehab Total Jaringan dilakukan pembongkaran total pasangan lama baik pada dinding maupun lantai, kemudian dilakukan pembentukan lantai kerja untuk pemasangan kuku / pondasi, lalu dibuat pasangan kuku dan selanjutnya dibuat pasangan dinding saluran dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen;
 - Bahwa untuk pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen;
 - Bahwa untuk Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dilakukan pembentukan lantai kerja untuk pemasangan kuku / pondasi, lalu dibuat pasangan kuku dan selanjutnya dibuat pasangan dinding saluran dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30



cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.

- Bahwa untuk BWI.3 s / d BWI.4 dengan panjang 76.5 M tidak dilakukan pekerjaan rehab saluran;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi, item pekerjaan saluran pasangan yang terealisasi di lapangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa untuk Rehab Total Jaringan:
 - ✓ Tidak dilakukan pembongkaran total pasangan lama baik pada dinding maupun lantai;
 - ✓ Tidak dilakukan pemasangan kuku / pondasi;
 - ✓ Pasangan batu pada dinding saluran dilakukan dengan cara menempelkan batu pada dinding lama, namun untuk pasangan dinding pada bagian bawah menggunakan batu yang lebih tipis yaitu sekitar 10 cm karena masih ada pasangan lama sedangkan pada bagian atas dinding dilakukan penyusunan batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu kecil sekitar 5-10 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.
 - Bahwa untuk pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran:
 - ✓ Tidak dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama;
 - ✓ Tidak dilakukan penyusunan batu pada lantai;
 - ✓ Hanya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 kemudian diaci dengan semen.
 - Bahwa untuk Pekerjaan Jaringan Saluran Baru;
 - ✓ Dilakukan penggalian tanah sedalam 30 s.d. 50 cm;
 - ✓ Sebagian dilakukan pemasangan kuku / pondasi dan sebagian lagi tidak;
 - ✓ Pada pasangan dinding saluran dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan



pasir 1:4 yang selanjutnya dipleset dengan campuran pasir dan semen 1:3.

- ✓ Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya dipleset dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.
- Bahwa dilakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 sepanjang 261.60 meter, BWI.1 s.d. BWI.2 sepanjang 299.9 meter, BWI.2 s.d. BWI.3 sepanjang 141.7 meter, BWI.3 s.d. BWI.4 sepanjang 456.8 meter, BWI.4 s.d. BWI.5 sepanjang 267.2 meter, BWI.5 s.d. BWI.6 sepanjang 39.5 meter;
- Bahwa pada titik BWI.1 s / d BWI.2, BWI.2 s / d BWI.3, sebagian BWI.3 s / d BWI.4 (458,8 meter) dilakukan penempelan batu pada dinding lama padahal seharusnya hanya pekerjaan rehab lantai dan plasteran saja karena menurut Saksi Pedro Ryanto Codda bahwa pasangan dinding lama masih bagus sehingga tidak perlu dilakukan pembongkaran dan cukup pasangan batu baru ditempel pada dinding yang lama;
- Bahwa penempelan pasangan batu baru ke bangunan lama tersebut sudah pasti mengurangi volume pasangan batu yang seharusnya.
- Bahwa pada titik BWI.2 s.d BWI.4 yang awalnya merupakan rehab saluran kemudian berubah menjadi rehab total saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi Pedro Ryanto Codda selaku pelaksana di lapangan dan beliau mengatakan bahwa pada titik tersebut terdapat banyak bagian yang sudah rusak sehingga perlu dilakukan rehab total;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan kepada saksi Pedro Ryanto Codda bahwa bagian dinding saluran sebenarnya masih bagus dan tidak perlu direhab total namun saksi Pedro Ryanto Codda menyampaikan biar tetap dikerjakan saja;
- Bahwa dari item pekerjaan bendung yang dikerjakan sebagai berikut:
 - Kolam olahan (pemasangan batu, plasteran, acian);
 - Dinding bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kanan intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intake (pemasangan batu, plasteran dan acian)
- Plat layanan (Beton K225, bekisting, pembesian besi 12 dan 10);
- Lantai bendung (Beton K225, pembesian besi 10);
- Lantai olakan (pasangan batu)
- Bahwa tidak dilakukan pengujian beton K225 dalam item pekerjaan bendung Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 karena tidak ada hasil uji laboratoriumnya, untuk campuran adalah semen:suplit:pasir dengan perbandingan 1:2:3.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Pedo Ryanto Codda Mengapa tidak dilakukan pengujian terhadap beton K225 pada pekerjaan kemudian saksi Pedo Ryanto Codda menjawab bahwa tidak perlu dilakukan uji lab karena volume pekerjaan beton tersebut kecil;
- Bahwa konsekuensi jika beton yang digunakan tersebut tidak dilakukan uji terlebih dahulu adalah tidak akan mendapatkan mutu beton yang diharuskan dalam hal ini beton K225, dan ketika diari maka beton tersebut tidak akan bertahan lama dan cepat rusak;
- Bahwa terhadap pekerjaan tambah kurang (CCO) tidak dapat dijelaskan pekerjaan mana yang dialihkan karena perhitungannya dilakukan berdasarkan volume pasangan batu namun hanya bisa dilihat dari panjang pekerjaan yang berkurang pada saluran;
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan tersebut adalah:
 - Pelaksana: PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto, namun dilapangan pelaksananya sdr. Pedo Rianto)
 - PA/PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP. pada bulan Juni 2021
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin
 - Konsultan Pengawas: CV. Wahana Cipta Konsultan (Pengawas dilapangan Muh. Haris Pasti, S.T dan saksi sendiri)
 - Direksi PU : Danny Adirekson, S.T. dan Asmar, A.Md.
- Bahwa saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan saksi Jun Rahmat selaku PPK pada saat monitoring bersama tim teknisnya, kemudian saksi Syukri Rahmat, ST saksi tidak pernah bertemu di lapangan, saksi pernah bertemu saksi Nasrudin selaku PPTK kurang lebih 2 kali bertemu di lapangan, dan saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana lapangan PT. Berkah Sultra Abadi hampir setiap saksi datang ke lapangan saksi Pedo Ryanto Codda ada di lokasi;

Halaman 89 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan pencairan anggaran pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang mengurus semua dokumen pencairan adalah Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa pernah saksi mengambil uang tunai dari saksi Akbar Arifin sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang merupakan uang muka pekerjaan pengawasan dimana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening Saksi Muh. Haris Pasti, S.T dan uang tunai senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) saksi berikan secara langsung kepada Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

3. **Asmar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur No. 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rakhmat namun Saksi menjadi Direksi Teknis pada kegiatan pekerjaan rehabilitasi irigasi Ulumowewe tahun 2021 dari bulan Februari sampai Juni atas dasar penyampaian lisan PPTK yaitu Syukri Moita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengerjakan pekerjaan perencanaan tahun 2020 adalah orang Dinas PU Kolaka Timurdimana pada pekerjaan perencanaan, saksi menerima file gambar dari Suhardin lalu merapikan dan menambahkan seperti profil yang memanjang dan melintang. Setelah itu saksi mencetak gambar, langsung diserahkan kepada Suhardin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, namun Saksi pernah mencetak gambar desain untuk asistensi ke Kementerian PUPR terkait dengan usulan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe, Pekerjaan Bendung Wonuambuteo, Jaringan Irigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawarobandaka, dll yang masih menggunakan logo Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur, kemudian ketika mau mencetak ulang gambar desainnya saksi Suhardin Mangidi, S.T memberikan logo CV. Gita Metris Konsultan untuk dibuatkan gambar desain perencanaannya;

- Bahwa yang saksi ketahui saksi Suhardin Mangidi, S.T membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis dan Laporannya, Gambar Desain Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;
- Bahwa saat Saksi terlibat dalam pekerjaan perencanaan tahun 2020, Saksi tidak pernah koordinasi atau komunikasi dengan Terdakwa Bio Mansur selaku Kepala Dinas PU/PA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau dipanggil oleh Bio Mansur sehubungan dengan pekerjaan perencanaan tahun 2020, termasuk Saksi tidak pernah mendengar dari ULP atau siapapun bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan perencanaan dimenangkan atas arahan Terdakwa Bio Mansur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direksi adalah membantu PPTK dalam hal pengendalian pengawasan di lapangan dan melaporkan ke PPTK yakni Sdr. Sukri Moita dan pengganti PPTK yakni Nasruddin namun Saksi tidak turun pada semua titik, hanya melihat yang ada tempat aktivitas pekerjaan saja;
- Bahwa MC-0 dilakukan pada Februari 2021, namun saksi lupa tanggal berapa di bulan Februari tersebut. Saat MC-0 dilakukan, yang hadir adalah saksi, Danny, PPTK, sama konsultan Sdr.Haris Pasti dan tidak ada perubahan pekerjaan saat dilakukan MC0 tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan biasanya satu kali seminggu. Dalam sebulan kemungkinan sekira 4-5 kali;
- Bahwa item-item yang dikerjakan pada pekerjaan rehabilitasi yaitu pemasangan batu, rehabilitasi, plesteran dan acian;
- Bahwa jenis kegiatan yang dilakukan pada pekerjaan irigasi ulumowewe tahun 2021 adalah rehab total dan ada pasangan baru. Untuk pekerjaan rehab total itu pekerjaan semua dibongkar termasuk bangunan lama, sedangkan untuk rehab lantai, berarti lantainya saja terus dipasang batu yang baru;
- Bahwa untuk pekerjaan rehab total, tidak ada pembongkaran langsung dipasang batu di depan pasangan lama sedangkan untuk pekerjaan rehab lain, tidak ada pembongkaran langsung disemen;

Halaman 91 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan rehab lantai tidak menggunakan batu karena menempel di pasangan lama;
- Bahwa sejak awal pekerjaan sudah dilakukan penempelan dinding, tidak ada pemasangan kuku, terus hanya menggunakan batu kecil untuk lantai;
- Bahwa terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi sering melaporkan ke atasan saksi yakni ke PPTK yaitu Syukri Moita;
- Bahwa saat saksi menyampaikan kepada Sdr. Syukri Moita masalah pemasangan batunya yang hanya menempel pada pasangan lama, respon Syukri pada saat itu adalah nanti ditindak lanjuti;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengubah item pekerjaan tanpa mengajukan perubahan kontrak pekerjaan terlebih dulu. Jika ada perubahan item-item pekerjaan seharusnya kontraktor melaporkan ke dinas lebih dulu dan ketika ada permasalahan dia melaporkan ke dinas nanti dirapatkan lagi, nanti setelah disetujui baru bisa dikerjakan lagi;
- Bahwa dokumen-dokumen CCO itu dibuat pada bulan Juni oleh Saksi sendiri atas permintaan dari Pedo namun tidak ada perubahan nilai di dalam CCO. Selain perubahan volume;
- Bahwa untuk pekerjaan penempelan dinding lama tidak dilakukan pembongkaran, tidak memakai kuku sedangkan terhadap dinding yang menempel pada dinding lama dihitung juga sebagai volume pasangan baru;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembuatan laporan, Saksi membuatnya tiap bulan tetapi tidak diprint oleh Saksi, hanya dalam bentuk file. Laporan kemajuan pekerjaan hanya dicetak nanti pada saat akan pencairan termin;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Bio Mansur selaku PPK, namun hanya melalui Sdr. Syukri Moita;
- Bahwa saat Saksi membuat/mencetak laporan progress kemajuan pekerjaan kontraktor pelaksana, dalam keadaan belum ditandatangani lalu saksi menyerahkan kepada Sdr. Pedo;
- Bahwa file laporan progress kemajuan pekerjaan yang saksi buat, juga diserahkan kepada Sdr. Haris Pasti karena yang bersangkutan minta tolong diberikan file tersebut dan telah menyampaikannya kepada Sdr. Syukri Moita;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan file progress pekerjaan fisik itu kepada Haris Pasti untuk mencocokkan laporan pengawasan agar sama

Halaman 92 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana oleh Saksi dibuat disesuaikan dengan isi kontrak;

- Bahwa saat Saksi membuat laporan progres pekerjaan yang disesuaikan dengan kontrak padahal realisasi di lapangan tidak sesuai kontrak adalah hasil konsultasi saksi dengan PPTK saat itu yaitu Sdr. Nasruddin yang menggantikan Syukri Moita;
- Bahwa setelah pergantian PPTK yang bertanggungjawab adalah Nasruddin karena Syukri telah diganti, tetapi saksi hanya menyampaikan kepada Syukri perihal kondisi pekerjaan di lapangan dan Pedo meminta dilakukan CCO (Contract Change Order);
- Bahwa Nasruddin mengetahui soal CCO karena pada saat itu Nasruddin sempat mau dibikinkan surat pernyataan sama penyedia kalau tidak dilakukan CCO karena volume yang ada dipasangan sudah tidak bisa dipertahankan karena sudah keropos dan yang menjabat pada saat itu sebagai PPK adalah Jun Rakhmat menggantikan Terdakwa Bio Mansyur;
- Bahwa saat membuat CCO yang dihitung sebagai volume, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah konsultasi dengan PPK, Jun Rahmat, melainkan saksi konsultasi dengan PPTK Nasruddin dimana tanggapan PPTK Nasruddin ketika itu adalah menyetujui dilakukan CCO dengan kondisi seperti itu, dan dianggap bagian dari volume;
- Bahwa Saksi sering menyampaikan laporan ke PPTK Nasruddin terkait pekerjaan di lapangan yang kondisinya tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengawasan di lapangan saksi pernah bertemu dengan konsultannya yaitu Andi Sudirman, Haris Pasti hanya pertama, orang dinas yaitu PPTKnya saat masih dijabat oleh Syukri dan Nasruddin, dan Pedo;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menemukan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pada bulan 3 atau bulan 4 tahun 2021 dan pada saat itu PPKnya masih Terdakwa (Bio Mansur) dan PPTKnya Syukri Moita; namun Saksi membuat dan mencetak laporan progress kemajuan pekerjaan MC-1 s.d MC-5 nanti pada tanggal 21 Juni 2021 dan Terdakwa Bio Mansyur sebagai PPK sudah diganti oleh Jun Rakhmat Syukri Moita sebagai PPTK digantikan oleh Nasruddin kemudian Saksi membuat laporan progress pekerjaan MC-1 s.d MC-5 sekaligus memprint pada tanggal 21 Juni 2021 meskipun memuat bulan yang berbeda dan Saksi lalai karena dalam laporan tersebut masih tertera nama Terdakwa Bio

Halaman 93 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur padahal saksi tahu bahwa Terdakwa Bio Mansur sudah bukan lagi menjabat sebagai PPK;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi hasil pengawasan dari Andi Sudirman perihal pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak khususnya pekerjaan BWI.1 sampai dengan BWI.4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Pedo menyerahkan dokumen laporan progress pekerjaan yang dibuat Saksi.
- Bahwa terhadap seluruh laporan progres pekerjaan Saksi tidak pernah sampaikan kepada PPK Terdakwa dengan Bio Mansur. Dan sejak bulan April 2021 sampai Juni 2021 saksi tidak pernah bertemu dengan Bio Mansur;
- Bahwa kepentingan adendum kontrak itu untuk pekerjaan BW-I4 ke atas, sedangkan untuk BW-I4 ke bawah tidak ada penyesuaiannya hanya volumenya tetap dimasukkan untuk pemasangan batu;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah:

Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto namun Pelaksananya adalah Pedo Ryanto Codda;
PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP
PPTK : Syukri Rahmat Moita, S.T digantikan oleh Nasruddin
Konsultan : CV. Wahana Cipta Konsultan
Pengawas
Direksi Teknis PU : Danny Adirekson, S.T (saksi sendiri)
Asmar, A.Md

- Bahwa acuan melaksanakan pengawasan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah RAB dan Gambar kerja;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2021, saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana lapangan menghubungi saksi melalui telepon melaporkan bahwa pekerjaan pasangan batu baya-baya (pemecah arus pada bendung) sudah tidak bisa dipertahankan dikarenakan sudah keropos, pasangan batu kolam olakan juga sudah tidak ada pasangan batunya, dan pasangan batu lening depan sebelah kiri perlu ditambahkan agar seimbang dengan pasangan baru yang ada di depannya. Setelah saksi Pedo Ryanto Codda menghubungi saksi, sehingga saksi

Halaman 94 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkordinasikannya dengan PPTK dan berkordinasi saksi Syukri untuk meminta pendapatnya karena beliau lebih mengetahui teknis di lapangan daripada saksi Nasruddin, dan mereka menyetujui kalau memang perlu dilakukan Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang;

- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh penyedia untuk mengajukan Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang adalah Surat Permohonan dari penyedia, Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan CCO, Shop Drawing, kemudian Dinas PU memberikan balasan berupa Surat Evaluasi Permohonan, Undangan Kunjungan Lapangan, Berita Acara Rapat Pembuktian, Hasil Evaluasi & Penelitian, dan Addendum Kontrak, namun seluruh administrasi CCO saksi yang membuat dan mencetaknya di sekitar bulan November 2021;
- Bahwa yang meminta dokumen tersebut dicetak adalah saksi Pedo Ryanto Codda dikarenakan dokumen tersebut diperlukan untuk persiapan serah terima pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya saksi Syukri yang meminta saksi membuat seluruh administrasi yang dibutuhkan oleh pelaksana saksi Pedo Ryanto Codda termasuk administrasi Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang, Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan, Bulanan, back up data, dan as built drawing;
- Bahwa saksi mencetak seluruh dokumen Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang dalam keadaan belum ditandatangani oleh siapa pun, kemudian saksi Pedo Ryanto Codda yang menjalankan dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani namun saksi tidak dapat memastikan siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan konsultan pengawas, namun Saksi Muh. Haris Pasti, S.T pernah meminta file laporan kemajuan pekerjaan yang saksi buat untuk PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T pernah meminta file sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi mendekati pengajuan pencairan pekerjaan pengawasan terakhir pada saat mendekati termin pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi pernah mengatakan pasangan kuku tidak ada namun saksi Pedo Ryanto Codda tidak mau dan mengatakan bahwa ada semua kuku sehingga harus dihitung juga sebagai volume;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direalisasikan dilapangan, saksi hanya mengikuti panjang pekerjaannya saja dan menyesuaikannya dengan RAB karena saksi Pedo Ryanto Coddia meminta untuk menghitung kekurangan-kekurangan tersebut sebagai volume, adapun dokumen-dokumen administrasi tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pada saat akan dilakukan pencairan per terminnya;
- Bahwa telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa yang hadir pada saat Provisional Hand Over (PHO) adalah Konsultan Pengawas, saksi Danny Andirekson, A.Md dan saksi Asmar, A.Md (saksi sendiri) selaku Direksi Teknis dan saksi Pedo Ryanto Coddia selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa yang menyetujui Provisional Hand Over (PHO) yaitu saksi Jun Rachmat, S.Stp., M.Si selaku PPK, saksi Nasruddin selaku PPTK, saksi Danny Andirekson, A.Md selaku Direksi Teknis, sdr. Heriyanto selaku Bendahara Barang, saksi Pedo Ryanto Coddia selaku pelaksana, dan saksi sendiri selaku Direksi Teknis;
- Bahwa saksi ikut turun ke lapangan bersama dengan tim teknis yang didatangkan oleh saksi Jun Rachmat bersama-sama dengan saksi Jurnal, saksi Danny, saksi Andi Sudirman, saksi Nasruddin, saksi Andi Sultan, dan saksi Peddo Ryanto Coddia, kemudian tim teknis tersebut datang untuk memantau dan melihat pekerjaan, namun tim teknis tersebut tidak melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, tidak melakukan pengukuran maupun pembongkaran hanya datang untuk melihat-melihat pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan saksi Jun Rahmat selaku PPK pada saat monitoring bersama tim teknisnya, kemudian saksi Syukri dan saksi Nasruddin saksi pernah kurang lebih 3-4 kali bertemu di lapangan, untuk konsultan pengawas yang sering di lapangan yaitu saksi Andi Sudirman kurang lebih 3 (tiga) kali, dan saksi Pedo Ryanto Coddia selaku pelaksana lapangan PT. Berkah Sultra Abadi hampir setiap saksi datang ke lapangan saksi Peddo Ryanto Coddia ada;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Direksi Teknis maupun honor lainnya;

Halaman 96 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi Peddo Ryanto Codda pada saat lebaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembuatan laporan progres pekerjaan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun saksi membuat laporan progres tersebut atas arahan Syukri selaku PPTK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani progress pekerjaan untuk pencairan termin;

4. **Muh. Jurnal, S.Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Koltim dan Bendahara Pengeluaran pada perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 (Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021);
- Bahwa saksi selaku bertugas:
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
 - Wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada OPD melalui PPK OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa nilai pagu anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 sesuai DPA adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 adalah Rp. 247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk DAU proses pencairannya dilakukan sekaligus (100%), adapun mekanisme permintaannya yaitu pihak ketiga mengajukan permohonan permintaan kepada PPK selanjutnya kami buat

Halaman 97 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen permintaan dengan ketentuan persyaratan terpenuhi dan selanjutnya dapat dilakukan pencairan;

- Bahwa waktu Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 dikerjakan sejak 03 Juni 2020 s / d 31 Agustus 2020;
- Bahwa yang terlibat dalam perencanaan pekerjaan tersebut adalah:
 - Pelaksana : CV. Gita Metris Consultant
 - PA : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd;
 - PPTK : Dany Adirekson;
 - KPA/PPK : Nasir Musa;
- Bahwa untuk pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 berdasarkan SP2D nomor : 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020 dilakukan pada tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 dilakukan sekaligus (100%) syaratnya yaitu : yang pertama itu dia harus punya produk, Kontrak, desain gambar, RKS, estimate engineering (EE), PPHP dari panitia pemeriksa hasil pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima (BST). Adapun mekanismenya adalah pihak ketiga mengajukan pengajuan permohonan pencairan untuk setiap tahap dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa TBK dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh pihak ketiga kemudian diserahkan kepada PPTK, PPK dan bendahara pengeluaran untuk ditandatangani, surat rekomendasi pengajuan yang diajukan dan ditandatangani oleh pengguna anggaran selaku PPK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selaku PPK, ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, SPP-LS ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, lembar kontrol yang dikeluarkan dari SIMDA, SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara dan Billing pajak. Bahwa semua kelengkapan dokumen tersebut diajukan ke PPK-SKPD an. Nafruddin, S.E., M.Si untuk dilakukan penelitian kelengkapan dokumen berdasarkan lembaran ceklist kelengkapan dokumen SPP 16 kemudian semua dokumen kelengkapan tersebut diajukan ke keuangan untuk penerbitan SP2D. Kemudian oleh

Halaman 98 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kemudian diterbitkan SP2D serta uji petik untuk diserahkan ke BPD dan selanjutnya dilakukan pencairan;

- Bahwa untuk semua dokumen kelengkapan persyaratan pencairan sepengetahuan Saksi semuanya telah lengkap. Bahwa mekanisme / prosedur pencairan tersebut berlaku sama untuk permohonan pencairan pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan yang berbeda hanya dokumen kelengkapan;
- Bahwa pada saat proses pencairan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020, Putra (Honorar / staf keuangan) menghubungi saksi dengan mengatakan "kanda, ada permintaan Agung soal perencanaan", saksi kemudian bertanya "dokumennya lengkap?", Putra menjawab "lengkap", kemudian saksi menanyakan kembali "dokumen sudah ditandatangani semua?" Putra mengatakan "sudah", selanjutnya saksi mengatakan "oke proseskan" kaitannya dengan Putra adalah karena Putra yang membuat semua dokumen untuk permintaan;
- Bahwa Putra merupakan staf SDA dan diperbantukan di bagian keuangan karena saksi menugaskannya untuk membuat permintaan.
- Bahwa dokumen pencairan tersebut saksi tandatangani setelah semua pihak bertandatangan dalam dokumen pencairan tersebut, adapun dokumen yang saksi tandatangani yaitu TBK dan SPP-LS.
- Bahwa setelah proses pencairan Putra mengaku bahwa Syukri yang telah memberikan dokumen terkait pencairan kepada sdr. Putra.
- Bahwa seluruh anggaran perencanaan sudah cair ke rekening CV. Gita Metris Consultant;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pencairan termasuk SP2D yaitu bagian keuangan, yang mengusulkan pertama Penyedia sebagai penerima, yang kedua dari dinas yaitu PTPK Danny Adirekson, yang ketiga KPA Nasir Musa, keempat PA Bio Mansur, kelima adalah bendahara;
- Bahwa Nasir Musa sebagai KPA adalah fungsi teknis dari PA yang diserahkan kepada Nasir Musa, namun PA tetap mengetahui proses administrasi pencairan dan yang menyetujui seluruh pencairan berakhir di PA;
- Bahwa terkait dengan honor dan operasional panitia dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 tidak ada, kecuali PPK dan PPTK yang honoranya memang ada dalam DPA yang bersumber dari

Halaman 99 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana APBD yang dibayarkan per bulan yang diterima per triwulan sedangkan untuk direksi PU tidak memiliki honor. Bahwa untuk PPK memiliki honor sekitar Rp3.000.000 lebih/bulan dan untuk PPTK Rp1.010.000,00 / bulan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari staf saksi pada bendahara pengeluaran yaitu saksi Fauzi Tumandi Putro menjelaskan bahwa yang menyerahkan berkas pengajuan untuk pencairan atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 tersebut adalah saksi Syukri Moita;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi Syukri Moita yang mengantar berkas pengajuan untuk pencairan atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 pada dinas PUPR Koltim;
- Bahwa terkait pagu anggaran pekerjaan fisik kurang lebih sekitar Rp7.000.000.000 dan nilai kontrak kurang lebih Rp 6.300.000.000;
- Bahwa terkait pekerjaan fisik yang terlibat yaitu pelaksana CV. Berkah Sultra Abadi dan PPTK awal yaitu saksi Syukri Moita, yang ditengah jalan beralih ke sdr. Nasruddin, demikian juga pada progres PPK awalnya dari terdakwa Bio Mansur beralih ke saksi Jun Rachmat;
- Bahwa setahu saksi saksi Pedro Ryanto Codda adalah pelaksana pekerjaan;
- Bahwa ketika dokumen pencairan diserahkan oleh saksi kepada penyedia belum ditandatangani semuanya, kemudian saksi Pedro membawakan dokumen tersebut untuk ditandatangani mulai dari tandatangan penyedia, PPTK, dan PA. Selanjutnya setelah dokumen pencairan ditandatangani, saksi Pedro membawakan kembali dokumen pencairan tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang meminta pencairan atas nama Direktur PT. Berkah Sultra Abadi yang bernama Willyanto, dokumen tersebut tertandatangan terstempel atas nama Willyanto;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme syarat pencairan pekerjaan fisik yaitu terkait Uang Muka syaratnya adalah kontrak, dokumentasi, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan untuk pencairan 40% tambahannya harus ada MC yang menyatakan bahwa progres pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa dalam pencairan pekerjaan fisik terdapat 4 kali pencairan yaitu uang muka, 40%, 70%, dan 100% sementara yang mengusulkan pencairan tersebut adalah saksi Pedro Ryanto CODDA yang berurusan;

Halaman 100 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen permintaan pencairan anggaran Uang Muka pekerjaan fisik, yang bertandatangan terkait yaitu Direktur PT. Berkah Sultra Abadi yaitu Saksi Willyanto, PPTK yaitu saksi Syukri Rahmat Moita dan PPK yaitu Bio Mansur dan pada saat pencairan 40%, 70%, dan 100%, yang bertanda tangan pencairan adalah penyedia (PT. Berkah Sultra Abadi, PPTK dan PPK yang mana pada saat itu sudah ada penggantian PPK dan PPTK);
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan dengan progress pekerjaan 45% (empat puluh persen) yang menjabat sebagai PPK adalah Pak Jun Rakhmat. tetapi saksi tidak mengerti atau kurang paham untuk dilaporkan progress pekerjaan atas nama Terdakwa Bio Mansyur tapi untuk dipermintaan pencairannya sudah ditandatangani PPK Pak Jun Rakhmat;
- Bahwa dasar untuk pencairan 40% yaitu minimal 45% progres pekerjaan maka akan dicairkan 40% dari nilai kontrak.;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 09 Februari 2021, bahwa pembayaran termin I, 40% (empat puluh persen) hanya bisa dicairkan apabila progress pekerjaan yang telah terealisasi di lapangan minimal sejumlah 45% (empat puluh lima persen), terhadap pelaksanaan kemajuan pekerjaan 45% (empat puluh lima persen) tersebut masih menjadi bagian tugas dan tanggung jawab terdakwa Bio Mansur, S.Pd, M.Si., M.Pd selaku PPK dan saksi Syukri Moita selaku PPTK sebagai pengendali kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat dokumen untuk proses pencairan 40% sementara untuk pencairan 70% dan 100% proses pencairannya sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana retensi telah dicairkan tetap ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa pada saat proses pencairan tersebut saksi sempat berkoordinasi dengan pihak keuangan yaitu Bidang Akuntansi dan disampaikan bahwa tetap dalam dokumen pencairan tersebut dicantumkan nama PA untuk bertandatangan dengan alasan KPA lebih pada fungsi PPK. Pada saat dokumen tersebut dicetak dari aplikasi SIMDA yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah PA sementara KPA tidak. Kemudian saksi mencantumkan KPA dalam dokumen TBK dan BAP dengan alasan lebih ke fungsi PPK;

Halaman 101 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syukri Moita yang menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK) pada saat pencairan 40%;
 - Bahwa untuk pencairan terhadap Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 tersebut dibayarkan ke rekening Bank Sultra No. 001.01.04.003987-7 an. CV Gita Metris Konsultan;
 - Berdasarkan SK, saksi Syukri Moita diganti pada tanggal 15 Juni 2021 sementara di SP2D dilakukan pencairan pada tanggal 21 Juni 2021 dan PPTK yang bertandatangan di dokumen masih atas nama saksi Syukri Moita karena pada saat pengajuan prosesnya by system;
 - Bahwa sebelum dilakukan pencairan acuannya hanya kontrak, MC, dan dokumentasi;
 - Bahwa presentase pencairan anggaran Pengawasan yaitu Uang Muka 20%, kedua 70%, ketiga 100%;
 - Bahwa syarat pencairan pengawasan yaitu laporan pengawasan, dokumentasi dan berita acara serah terima;
 - Bahwa yang bertandatangan dalam laporan pengawasan untuk pencairan pengawasan yaitu PPTK dan PPK sekaligus menjadi pihak yang bertanggungjawab;
 - Bahwa pada pencairan uang muka Pengawasan yang 20% PPK nya masih Terdakwa dan PPK pada saat 70 % dan 100%, PPKnya adalah Jun Rachmat, PPTK nya Nasruddin;
 - Bahwa yang bertandatangan di pencairan retensi PHO adalah Jun Rachmat, Nasruddin, dan penyedia;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Harry Ilmar, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Marga Dinas PUPR Kaltim sejak tahun 2019 dan saat ini menjadi fungsional pada bidang Bina Marga Dinas PUPR Kaltim;
- Bahwa saksi pernah menerima transferan dari Saksi Pedo Ryanto Codda pada tanggal 7 Juni 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa Bio Mansur menyuruh saksi mengirimkan rekening kepada Saksi Pedo Ryanto Codda ketika sedang berada di Jakarta dalam rangka perjalanan dinas mengurus lokasi prioritas DAK Bidang Irigasi, sehingga saksi langsung mengirim nomor ke rekening

Halaman 102 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kepada Saksi Pedo Ryanto Codda melalui pesan whastapp yaitu nomor rekening 162-00-0296410-8 an. Harry Ilmar, S.T dengan rekening Bank Mandiri kemudian sdr. Pedo langsung mengirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi tersebut yang kami gunakan dalam rangka perjalanan dinas;

- Bahwa yang ikut dalam perjalanan dinas tersebut adalah :

- Terdakwa Bio Mansur selaku Kadis PUPR Koltim;
- Dany Adirekson selaku staf SDA;
- Suhardin Mangidi selaku staf SDA;
- Sukri Moita selaku Plt. Kabid SDA;
- Saksi sendiri selaku Kasi pada bidang Bina Marga;
- Dewa Made Ratmawan selaku Kabag ULP.

melakukan perjalanan dinas sejak tgl. 6 Juni 2021 s / d 14 Juni 2021.

- Bahwa adapun rincian penggunaan uang sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut yaitu:

- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi transfer untuk bayar Hotel Santika Slipi pada tanggal 07 Juni 2021;
- tarik tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2021 dan seingat saksi serahkan kepada terdakwa Bio Mansur;
- tiket pulang untuk saksi sejumlah Rp1.838.000,00(satu juta delapan ratus ribu tiga puluh delapan rupiah);
- Sisanya untuk biaya makan minum selama di Jakarta.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang setelah adanya transferan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah meminta uang kepada saksi Peddo dan tidak pernah menyuruh saksi Harry Ilmar untuk meminta uang kepada saksi Pedo, Terdakwa juga tidak pernah menerima uang dari saksi Harry Ilmar;

6. **Muh. Haris Pasti, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Haris Pasti selaku Konsultan Pengawas dari CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja No. 611.13.01 / KTRK / PGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 01

Halaman 103 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 dan Addendum Kontrak No. Add.I-611.13.01 / KTRK / PGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 dengan nilai Kontrak Rp. 336.050.000,00;

- Bahwa saksi Haris Pasti bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mengurus administrasi pengawasan pekerjaan;
- Bahwa dilakukan addendum kontrak Pengawasan pada tanggal 02 Maret 2021, karena pada awal penawaran tenaga ahli diusulkan oleh sdr. Arman namun setelah ditanyakan kembali nama-nama tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga dilakukan pergantian personil konsultan;
- Bahwa addendum diajukan oleh saksi atas sepengetahuan Syukri Moita kemudian Saksi ajukan kepada Kepala Dinas / PPK yaitu terdakwa Bio Mansur, s.Pd., M.Si., M.Pd Pada saat itu Saksi sendiri yang mengantar langsung addendum tersebut ke kantor Dinas PU namun saat itu saksi hanya bertemu dengan staf bukan Terdakwa Bio Mansur, s.Pd., M.Si., M.Pd;
- Bahwa saat itu PPK pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah masih terdakwa Bio Mansur, s.Pd., M.Si., M.Pd sedangkan PPTK nya adalah Saksi Syukri;
- Bahwa addendum yang diajukan oleh saksi Haris Pasti sepengetahuan Saksi Syukri;
- Bahwa untuk jangka waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 25 November 2021;
- Bahwa lokasi pengawasan pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu di Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wonuambuteo;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp6.330.000.000,;
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 9 Februari 2021 sampai dengan 5 Desember 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;

Halaman 104 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
- PPTK : Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin
- Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan
- Direksi Teknis / PU : Danny Adirekson, S.T. & Asmar, A.Md.
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas di lapangan dari CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah Andi Sudirman, ST, dan saksi Haris Pasti;
- Bahwa struktur organisasi pada CV. Wahana Cipta Konsultan yang saksi Haris Pasti tahu adalah Bapak Akbar Arifin;
- Bahwa pemilihan selaku pengawas awalnya dengan mendaftar lelang kemudian memasukan penawaran setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi dokumen, lalu dilakukan pembuktian kualifikasi oleh panitia, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan kontrak. Dan yang ikut dalam proses pembuktian di kantor ULP Kolaka Timur adalah sdr. Sugeng yang sepengetahuan saksi Haris Pasti merupakan anggota dari sdr. Arman untuk mewakili CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa yang melaksanakan proses lelang dari awal sampai akhir adalah CV. Wahana Cipta Konsultan adalah sdr. Arman;
- Bahwa sdr. Arman merupakan teman saksi Haris Pasti dimana sebelumnya saksi Haris Pasti menanyakan kepada sdr. Arman tentang perusahaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengawasan pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, kemudian sdr. Arman menawarkan untuk meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan, milik teman Arman yakni Akbar Arifin;
- Bahwa saksi Akbar Arifin tidak pernah memberikan surat kuasa kepada sdr. Arman ataupun kepada saksi Haris Pasti, hanya berdasarkan kepercayaan secara lisan saja pada pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi Haris Pasti tidak pernah memberikan fee kepada sdr. Arman, namun kepada saksi Akbar Arifin hanya berupa fee perusahaan yaitu apabila uang telah diterima ke rekening CV. Wahana Cipta

Halaman 105 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan kemudian pada saat selesai pekerjaan dipotong langsung oleh Direktur baru uang tersebut diserahkan kepada saksi Haris Pasti;
- Bahwa nilai jasa yang diterima untuk CV. Wahana Cipta Konsultan sejumlah 5% (lima persen) dari real cost setelah dipotong PPN 10% (sepuluh persen) dan PPh 4% (empat persen) yaitu kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk sisanya yaitu sejumlah Rp278.616.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam belas rupiah) diserahkan kepada Saksi secara tunai dan transfer;
 - Bahwa yang menandatangani di kontrak atas nama CV. Wahana Cipta Konsultan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa sebelum penandatanganan kontrak, saksi Haris Pasti menanyakan keberadaan stempel perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan namun sdr. Arman mengatakan untuk mencetak sendiri stempel perusahaan tersebut;
 - Bahwa yang mengajukan administrasi pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA. 2021 adalah saksi Haris Pasti;
 - Bahwa pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA. 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp58.656.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan pada tanggal 23 April 2021, kemudian pembayaran 70% (tujuh puluh persen) yaitu sejumlah Rp146.640.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan pada tanggal 16 November 2021, dan yang terakhir pembayaran 100% (seratus persen) yaitu sejumlah Rp87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dicairkan pada tanggal 29 Desember 2021, dengan total keseluruhannya sejumlah Rp293.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dokumen yang saksi ajukan pada saat melakukan pencairan adalah kontrak, Laporan Kemajuan Pekerjaan, Dokumentasi Pekerjaan, kemudian kelengkapan dokumen lainnya disiapkan oleh Dinas PUPRP;

Halaman 106 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA. 2021 awalnya saksi Haris Pasti mengajukan pencairan setiap tahapannya ke sdr. Jurnal selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR dengan membawa kontrak, Laporan Kemajuan Pekerjaan, Dokumentasi Pekerjaan, kemudian saksi pergi ke bagian pembangunan untuk mendapat Surat Rekomendasi, selanjutnya saksi pergi ke Inspektorat Daerah untuk mendapatkan Pakta Integritas, lalu PPK mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP Langsung Barang & Jasa, setelah lengkap sdr. Jurnal mengajukan dokumen-dokumen tersebut ke BPKAD Kabupaten Kolaka Timur dan diterbitkan SP2D kemudian masuk ke rekening CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen Kontrak Perjanjian Kerja tanggal 01 Maret 2021 dan Addendum Kontrak tanggal 2 Maret 2021 adalah Saksi sendiri dengan meminta persetujuan kepada saksi Akbar Arifin selaku Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan di awal penandatanganan kontrak untuk semua dokumen-dokumen yang diperlukan;
- Bahwa tenaga ahli dan tenaga penunjang yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh CV. Wahana Cipta Konsultan sebagai berikut:
 - Tenaga Ahli, yaitu:
 - Ardian Roynal B, S.T / Site Engineer
 - Tenaga Penunjang, yaitu:
 - Laode Herman, S.T / Inspector;
 - Justian T, A.Md / Inspector;
 - Rivai, A.Md / Inspector;
 - Eko Andhika Putra, A.Md / Inspector
 - Alham Dalle / Administrator.
- Bahwa yang menjadi tenaga ahli setelah adanya addendum kontrak sebagai berikut:
 - Andi Sudirman / Site Engineer
 - Sudirman, S.T / Inspector
 - Justian T, A.Md / Inspector
 - Rivai, A.Md / Inspector;
 - saksi Haris Pasti sendiri selaku Inspector
 - Ismail Bullar / Operator.

Halaman 107 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Haris Pasti menawarkan kegiatan ini ke saksi Andi Sudirman dan beliau menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan ini;
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan telah disepakati bersama kalau saksi Andi Sudirman akan mendapatkan 15% (lima belas persen) dari real cost yaitu sejumlah Rp45.366.750,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dibayarkan juga biaya kos yang saksi Haris Pasti bayarkan langsung ke pemilik kos selama 9 (sembilan) bulan dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu per bulan), dan terkadang saksi Haris Pasti memberikan biaya transportasi kurang lebih Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 namun saksi Haris Pasti sudah mengingat berapa kali diserahkan kepada saksi Andi Sudirman;
- Bahwa yang mengetahui saksi Haris Pasti dan saksi Andi Sudirman menjadi konsultan pengawas di lapangan adalah saksi Asmar dan saksi Danny Adirekson selaku Direksi Teknis, Saksi Syukri dan sdr. Nasruddin selaku PPTK, Terdakwa B. Mansur, S.Pd dan saksi Jun Rachmat selaku PPK juga mengetahuinya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa B.Mansur mengetahui bahwa Saksi sebagai Pelaksana Konsultan Pengawas karena pada saat penandatanganan kontrak saksi sendiri yang membawa kontrak kepada beliau untuk ditandatangani namun Saksi tidak pernah bertemu untuk penandatanganan kontrak maupun melaporkan kegiatan, saksi Jun Rachmat mengetahuinya ketika Saksi mengajukan pencairan 70% (tujuh puluh persen) dan 100 % dan saksi melaporkan progres pekerjaan kepada Jun Rachmat;
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pengawasan adalah RAB dan Gambar Kerja yang ditempelkan di Direksi keet;
- Bahwa mekanisme pengawasan yang Saksi lakukan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 setelah tiba di lapangan saksi Haris Pasti melakukan pengecekan pekerjaan secara langsung, setelah itu saksi menyampaikan hasil pengawasan kepada saksi Andi Sudirman;
- Bahwa untuk area saluran, Saksi tidak melakukan pengawasan pada bagian tersebut karena Saksi tidak terlalu memahaminya, saksi Haris Pasti mengawasi di daerah bendung dan seluruh pekerjaan di area bendung seluruhnya telah sesuai;

Halaman 108 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Haris Pasti pernah melihat dan menandatangani dokumen laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan di atas nama Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan atas persetujuan direktur yaitu saudara Akbar Arifin, S.T dan sebagian atas nama saksi dan Andi Sudirman, S.T., saksi yang menandatangani berdasarkan persetujuan dari yang bersangkutan;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pengawasan tersebut adalah saksi Asmar;
- Bahwa laporan kemajuan pengawasan dibuat sebanyak dua kali yakni pada saat pencairan termin kedua 70% dan pencairan termin terakhir 100% yang mana PPKnya adalah Jun Rahmat;
- Bahwa untuk penandatanganan dalam laporan kemajuan pengawasan untuk direksi ada saksi Danny Adirekson dan saksi Asmar, saksi menyuruh saksi Danny Adirekson untuk menandatangani progres pekerjaan tepatnya di aula namun saksi Danny Adirekson hanya menandatangani sebagian saja karena saksi Danny Adirekson merasa terlalu banyak kolom tandatangan yang harus ia tandatangi lalu saksi Danny Adirekson mengembalikan progres pekerjaan yang telah ditandatangani dan yang belum ditandatanganinya kepada saksi selanjutnya saksi melanjutkan tandatangan saksi Haris Danny Adirekson. Dan untuk saksi Asmar, ia mengirim spesimen tandatangannya kemudian saksi menandatangani kolom tandatangan atas nama saksi Asmar, kemudian untuk PPTK nya sdr. Nasruddin, S.Sos, saksi mengantarkan langsung ke ruangannya dan sdr. Nasruddin, S.Sos langsung tandatangan pada saat itu juga, namun untuk PPK Jun Rachmat, S.STP saksi Haris Pasti menitipkan progres pekerjaan kepada staf Jun Rachmat;
- Bahwa yang seharusnya mengerjakan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas adalah saksi dan Andi Sudirman namun karena saksi Asmar yang juga membuat laporan kemajuan pekerjaan kontraktor sehingga supaya laporannya sama maka saksi juga meminta file laporan yang telah dibuat oleh saksi Asmar;
- Bahwa saksi Haris Pasti sudah tidak mengingat lagi kapan dilakukan CCO;
- Bahwa tidak ada perubahan pada nilai kontrak awal dan nilai kontrak baru setelah CCO, yang diubah adalah sebagian volume pada pekerjaan saluran irigasi dialihkan ke pekerjaan bendung;

Halaman 109 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusulkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO) adalah Pedo bahwa akan dilakukan CCO karena setelah mereka menghitung volume pasangan batu ternyata terdapat kekurangan pasangan batu pada area bendung sehingga perlu dilakukan CCO;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 dilakukan pembongkaran pada area bendung kemudian saksi Pedo dan Direksi Teknis melakukan penghitungan ulang volume namun pada saat penghitungan saksi Haris Pasti tidak berada di lokasi dan memang sejak awal pekerjaan dilaksanakan sudah terdapat kekurangan volume pada area bendung sehingga volume pekerjaan pada saluran dialihkan ke pekerjaan bendung;
- Bahwa terkait dengan item-item pekerjaan yang tidak ada dan tidak sesuai dengan RAB di awal saksi pernah menyampaikan ke saksi Pedo selaku pelaksana di lapangan terkait dengan item-item namun saksi Pedo mengatakan nanti dilengkapi;
- Bahwa pekerjaan galian tanah seharusnya dilakukan sebelum pemasangan baru pada lantai namun realisasinya saksi Haris Pasti tidak terlalu mengetahui pekerjaan galian tanah tersebut karena yang intens melaksanakan pengawasan adalah saksi Andi Sudirman;
- Bahwa dari item pekerjaan saluran pasangan berdasarkan perencanaan awal dapat saksi Haris Pasti jelaskan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Total Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran + Plesteran, yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai lama kemudian dipasang pasangan batu pada lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai.
- Bahwa saksi Andi Sudirman tidak pernah melaporkan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I TA. 2021 yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar desain kepada Saksi baru setelah ada pemeriksaan ini Saksi mengetahui ternyata terdapat kekurangan volume pada pekerjaan tersebut;

Halaman 110 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pelaksanaannya saksi Haris Pasti selaku pihak yang telah didelegasikan untuk mengelola CV. Wahana Cipta Konsultan pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 telah menunjuk saksi Andi Sudirman selaku Site Engineer di lapangan dan saksi Haris Pasti bertugas untuk mengontrol kegiatan pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021;
- Bahwa saksi Haris Pasti tidak pernah memberikan teguran tertulis kepada penyedia terkait pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan gambar kerja, namun memang kesalahan saksi tidak memberikan teguran tertulis kepada penyedia;
- Bahwa saksi Haris Pasti tidak pernah menerima fee apapun dari penyedia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Willyanto Bin Tjun Jung Kung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi di lapangan adalah saksi Hendra namun pada saat saksi Syukri datang menemui saksi untuk mengurus pencairan 70% pekerjaan tersebut, barulah saksi mengetahui jika saksi Pedo yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada saksi Hendra untuk menguruskan izin perpanjangan perusahaan PT. Berkah Sultra Abadi milik saksi karena pada saat itu izinya sudah mau tidak berlaku lagi dan pada saat itu saksi menyerahkan kepada saksi Hendra dokumen-dokumen asli perusahaan, namun ternyata saksi Hendra datang kepada saksi memberitahu jika perusahaan saksi sudah menang dalam lelang pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 kemudian saksi Hendra meminta cek perusahaan namun saksi tidak mau menyerahkan cek dan tidak mau melaksanakan pekerjaan tersebut tetapi atas penyampaian saksi Hendra jika perusahaan saksi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut maka perusahaan tersebut akan di blacklist;
- Bahwa PT. Berkah Sultra Abadi bergerak di bidang konstruksi dan umum;

Halaman 111 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Berkah Sultra Abadi berdiri sejak tanggal 25 Agustus 2015, alamat Kantor PT. Berkah Sultra Abadi yaitu BTN 1 Blok B No.4 Kota Kendari. Adapun struktur organisasinya yaitu : Johnny Goh & Lius Wiranata Gunawan : Komisaris; dan Saksi sendiri : Direktur;
- Bahwa dasar PT. Berkah Sultra Abadi sebagai pelaksana dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Kontrak Pekerjaan Nomor : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / 11 / 2021 tanggal 09 Februari 2021 setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang.;
- Bahwa untuk pencairan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 seingat saksi untuk pencairan 20% & 40% yang datang menemui saksi meminta cek adalah saksi Hendra sedangkan untuk pencairan 70%, 100% dan Dana Retensi (pemeliharaan) yang datang menemui saksi adalah saksi Pedo;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dalam setiap termin pencairan anggaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 namun untuk dana Retensi (pemeliharaan) Terdakwa menipiskan uang direkening saksi sejumlah Rp150.000.000,00 untuk keperluan konsultasi hukum karena ada pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan dan dari uang tersebut saksi Jun Rachmat, S.STP meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 lalu sebelum saksi meminjamkan uang tersebut, saksi bertanya dulu kepada Pedo kemudian Pedo menyetujui hal tersebut lalu saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada Jun Rachmat dan belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal saksi Jun Rachmat, S.STP saat setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka;
- Bahwa Lius Wiranata Gunawan tidak pernah ikut dalam Pembuktian Kualifikasi mewakili PT. Berkah Sultra Abadi dalam Paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Mowewe I (DAK) di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Koltim, karena sepengetahuan saksi pada tahun tahun 2021 sdr. Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris tidak pernah ke Sulawesi Tenggara karena dia berdomisili di Kanada;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian, subkontrak maupun kuasa direksi dari saksi selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi kepada saksi Pedo sebagai pelaksana lapangan PT. Berkah Sultra Abadi dalam Pekerjaan

Halaman 112 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali tentang kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 waktu pelaksanaan maupun jumlah anggarannya, Saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses pencairan setiap terminnya;
- Bahwa yang mengurus administrasi pencairan adalah saksi Pedo, saksi hanya menandatangani cek untuk pencairan setelah saksi Hendra untuk pencairan 20% dan 40% datang menemui saksi dan saksi Pedo untuk pencairan 70% & 100% dan Saksi terpaksa menandatangani cek karena saksi Hendra menyampaikan apabila Saksi tidak bertandatangan maka perusahaan Saksi akan diblacklist karena sudah jadi pemenang lelang dan kontrak sudah ditandatangani tapi tidak mau melaksanakan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan di atas kontrak kerja yang mengatasmakan Saksi sebagai Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa pencairan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut masuk ke rekening Bank Sultra No. 101.01.04.100332-1 an PT. Berkah Sultra Abadi yang dipegang oleh Saksi; sehingga Saksi terpaksa menandatangani cek untuk pencairannya dan menyerahkannya kepada Hendra;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Pedo Ryanto Codd**a, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bertindak atas nama PT. Berkah Sultra Abadi namun tidak ada surat kuasa sebagai pelaksana lapangan dibantu oleh saksi Andi Sultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi Williyanto selaku Direktur Utama PT. Berkah Sultra Abadi tidak mengetahui adanya kontrak kerja Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dan nanti dia ketahui pada saat pencairan Uang Muka;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp7.001.376.000,00 sedangkan nilai penawaran dari PT. Berkah Sultra Abadi adalah Rp6.330.000,00 dan nilai kontraknya yaitu Rp6.330.000,00;
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 saksi menerima uang melalui saksi Hendra sebanyak 2 kali yakni uang pencairan 20% (uang muka) dan uang pencairan 40% dan yang bertemu langsung dengan saksi Willyanto adalah saksi Hendra;
 - Bahwa atas penyampaian saksi Hendra bahwa setiap pencairan itu ada potongan dari Perusahaan yakni pada pencairan pertama ada potongan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah benar diberikan atau tidak;
 - Bahwa yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah CV. Wahana Cipta Konsultan, namun saksi tidak tahu siapa direktornya, saksi hanya kenal dengan Saksi Muh. Haris Pasti dan saksi Andi Sudirman selaku pengawas di lapangan;
 - Bahwa waktu Pekerjaan selama 300 hari kalender sejak 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 ditambah dengan masa pemeliharaan sekitar bulan Juli, pada saat itu ada penyampaian dari Dinas PU bahwa untuk memperbaiki lantai dan bendung;
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Hendra setelah itu pada saat mau pencairan 70%, lalu saksi konfirmasi langsung dengan saksi Willyanto atas perintah saksi Hendra;
 - Bahwa yang masuk ke ruangan terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku PPK untuk mengantarkan penandatanganan kontrak pekerjaan adalah saksi Hendra;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh Jaksa pada saat awal mula Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan kontrak (Penempelan pasangan batu pada saluran lama tanpa adanya pembongkaran), pada saat itu pekerjaan berada di titik BWI.1;
 - Bahwa pada saat itu PPK pekerjaan adalah terdakwa Bio Mansur yang sempat masuk ke lokasi, namun saksi hanya bertemu dengan terdakwa Bio Mansur di jalan kemudian saksi menyampaikan "pak Kadis bagaimana kondisi di dalam, apakah pekerjaan mau kita hentikan atau kita mau lanjutkan?" karena hal ini merupakan wewenang terdakwa Bio

Halaman 114 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur selaku PPK, dan jawaban terdakwa Bio Mansur pada saat itu “lanjutkan saja, tidak ada yang salah”;

- Bahwa awal mula saksi bertemu dengan saksi Willyanto yakni pada saat pencairan 70% saksi menghubungi saksi Akbar untuk dipertemukan dengan saksi Willyanto karena Pada saat progres mau 70% saksi Hendra sudah tidak bisa dihubungi lagi namun saksi tidak pernah secara langsung mengambil cek giro dari saksi Willyanto, melainkan saksi Willyanto menyerahkan cek kepada saksi Akbar yang merupakan teman saksi Willyanto dan juga teman saksi;
- Bahwa perjanjian pertama saksi dengan saksi Hendra adalah perusahaan mengambil fee dari pekerjaan tersebut sejumlah 2% dari nilai kontrak, jadi pada saat pencairan selalu di potong untuk perusahaan;
- Bahwa saksi berusaha mau bertemu dengan saksi Willyanto karena pada saat itu progres pekerjaan di antara 40% dan 70% ada material-material yang dimasukkan dan belum dibayarkan sehingga apabila saksi tidak bertemu saksi Willyanto maka pekerjaan tetap sampai 70% tetapi masalah pembayaran material dan biaya tukang tidak ada sehingga saksi berinisiatif bahwa saksi Akbar harus mempertemukan saksi dengan saksi Willyanto;
- Bahwa saksi selaku pelaksana lapangan yang berhutang langsung kepada tukang batu dan pasir bukan saksi Hendra, sehingga secara otomatis mereka akan menagih kepada saksi selaku Pelaksana di lapangan bukan kepada saksi Hendra dan saksi Hendra tidak pernah turun ke lapangan;
- Bahwa pada saat progres pekerjaan 70%, saksi bertemu dengan saksi Willyanto dan menyampaikan bahwa akan ada pencairan 70% karena saksi telah memasukkan progres pekerjaan 70%;
- Bahwa saksi mengurus administrasi pencairan 70% dan menandatangani menandatangani dokumen di atas nama saksi Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa komitmen saksi dengan saksi Willyanto pada saat itu yaitu bahwa dana retensi akan dibagi 2;
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak pekerjaan adalah saksi Willyanto sendiri selaku direktur PT. Berkah Sultra Abadi namun atas penyampaian saksi Hendra;

Halaman 115 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen awal dan pengusulan pencairan 20% dan 40% yang bertandatangan pada seluruh dokumen yang mengatasnamakan PT. Berkah Sultra Abadi adalah saksi Williyanto selaku Direktur atas penyampaian saksi Hendra nanti pada saat usulan pencairan 70% dan 100% baru saksi yang menandatangani sendiri;
- Bahwa yang saksi laksanakan sebagai pelaksana lapangan, yaitu:
 - Menyiapkan tukang 3 (tiga) kelompok jumlahnya lebih dari 10 orang dari daerah Pondidaha (Konawe) dan sebagiandari Koltim, sedangkan yang disiapkan oleh saudara Andi Sultan lebih banyak dari tukang yang saksi siapkan yang merupakan penduduk asli setempat. Dengan jumlah tukang dalam pekerjaan tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang.
 - Menyiapkan material berupa : semen dan besi, serta peralatan tukang (lori-lori, sekop, moleng, linggis)
 - Melakukan pembayaran atas pembelian material yang difasilitasi oleh saksi Andi Sultan berupa pasir, batu, serta alat penggali (Excavator), sertasebagian peralatan tukang;
 - Mengurus administrasi pencairan;
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan tersebut adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto) namun Saksi yang melaksanakan pekerjaan di lapangan;
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
 - PPTK :Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin;
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (Muh. Haris Pasti dan Andi Sudirman)
 - Direksi Teknis PU: Danny Adirekson, S.T. Asmar, A.Md;
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan yaitu kontrak, Desain Gambar dan koordinasi dengan konsultan pengawas dan Dinas PUPRP Koltim;
- Bahwa masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa tahapan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, yaitu:
 - Awalnya sekitar awal Maret 2021 dilakukan Mutual Check (Mc0) oleh yang dihadiri oleh saksi syukri Rachmat Moita, S.T. selaku PPTK,

Halaman 116 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Danny Adirekson, A.Md dan saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU, Saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku konsultan pengawas dari CV. Wahana Cipta Konsultan, saksi sendiri selaku perwakilan PT. Berkah Sultra Abadi serta saksi Andi Sultan selaku honorer bidang SDA PUPRP Kaltim yang ditugas sebagai penjaga bendungan;

- Setelah Mc0, dilakukan pengangsuran bahan material ke lokasi pekerjaan, pemasangan bouwplank, pengerukan di lokasi, pembukaan jalan untuk pengangkutan material dan sekitar bulan April 2021 kemudian dimulai dilaksanakan pekerjaannya;
- Selama pelaksanaan pekerjaan, ditemukan kekurangan volume di bendung sehingga volume pekerjaan pada saluran irigasi dialihkan sebagian ke pekerjaan bendung (dilakukan pekerjaan tambah kurang);
- Setelah semua pekerjaan selesai dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO) pada tanggal 05 Desember 2021;
- Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over / FHO) sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa dari item pekerjaan saluran berdasarkan perencanaan awal dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Dari BWI.0 s / d BWI.1 pekerjaan rehab total panjang 284 meter dengan lebar atas 2,65 meter lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 1,13 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 38 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan rehab total panjang 101,5 meter, lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 252 meter, lebar atas 2,5 meter, lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.2 s / d BWI.3 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 150 meter, lebar atas 2,5 meter, lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 80 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.3 s / d BWI.4 pekerjaan rehab lantai dan plesteran panjang 460 meter dan dengan lebar atas 2,50 meter, lebar bawah 1 meter, dan tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;

Halaman 117 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BWI.4 s / d BWI.5 rehab lantai dan plasteran panjang rehab panjang 375 meter, dengan lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.4 s / d BWI.5 pekerjaan rehab total panjang 350 meter, lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.5 s / d BWI.6 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 200 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.6 s / d BWI.7 pekerjaan pasangan baru dan plasteran panjang 375 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.7 s / d BWI.9 pekerjaan pasangan baru dan plasteran panjang 410.5 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter.
- BWI.4 s / d BWI.10 pekerjaan rehab lantai dan plesteran panjang 530 meter dengan lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.11 s / d BWI.12 pekerjaan pasangan baru panjang 251.5 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- Bahwa dari item pekerjaan saluran berdasarkan Lampiran Perhitungan Contract Change Order (CCO) dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Dari BWI.0 s / d BWI.1 pekerjaan pasangan baru panjang 281,6 meter dengan lebar atas 2,65 meter lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 1,10 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;

Halaman 118 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan rehab lantai panjang 97 meter, yang terbagi dua bagian yaitu panjang 63 meter dan panjang 34 meter, lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
- Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan pasangan baru (rehab total) panjang 299.9 meter, lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- Dari BWI.2 s / d BWI.3 pekerjaan pasangan baru (rehab total) panjang 141,7 meter, lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- Dari BWI.3 s / d BWI.4 pasangan baru (rehab total) dan rehab lantai plesteran, untuk pasangan baru (rehab total) panjangnya 456,8 meter, lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter kemudian rehab lantai dan plesteran panjangnya 76,5 meter, dengan lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
- BWI.4 s / d BWI.5 pekerjaan pasangan baru (rehab total), rehab lantai dan plesteran, untuk pasangan baru (rehab total) panjangnya 267,2 meter dengan lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter, kemudian untuk rehab lantai dan plesteran panjangnya 280 meter, dengan lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
- BWI.5 s / d BWI.6 pekerjaan pasangan baru panjang 39,5 meter dengan lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.6 s / d BWI.7 pekerjaan pasangan baru panjang 483,3 meter dengan lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku

Halaman 119 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;

- BWI.7 s / d BWI.9 pekerjaan pasangan baru panjang 69,7 meter lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.4 s / d BWI.10 pekerjaan rehab lantai dan plesteran panjang 93,7 meter, tebal lantai 20 centimeter, lebar bawah 65 cm;
- BWI.11 s / d BWI.12 tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa ada perubahan skema gambar dari perencanaan kepelaksanaan;
 - Bahwa dari item pekerjaan bendung yang dikerjakan sebagai berikut:
 - Kolam olakan (pemasangan batu, plasteran, acian);
 - Dinding bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kanan intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Intake (pemasangan batu, plasteran dan acian)
 - Plat layanan (Beton K225, bekisting, pembesian besi 12 dan 10);
 - Lantai bendung (Beton K225, pembesian besi 10);
 - Pemasangan pintu sorongkayu roda gigi (2 unit);
- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang (CCO) karena :
 - Bahwa perencanaan dan kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai;
 - Pada saat melakukan pengamatan bersama pada pembongkaran bendung ada beberapa item pasangan batu yang sudah keropos dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan;
 - Dengan adanya pembongkaran pasangan batu tersebut maka akan diperlukan pasangan batu yang baru, oleh sebab itu akan mengakibatkan perubahan volume pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu pula volume pekerjaan pasangan saluran mengalami perubahan volume yang diakibatkan oleh penambahan pasangan batu pada area bendung;
- Bahwa yang mengusulkan untuk dilakukan Change Contract Order (CCO) adalah Saksi dimana sebelumnya pernah dilakukan rapat lapangan dengan Direksi Teknis PU yaitu saksi Asmar, PPTK (saksi Syukri Rahmat Moita, S.T.), saksi Andi Sudirman selaku konsultan pengawas, saksi Andi Sultan dan saksi sendiri dengan menyampaikan bahwa terdapat item yang dilapangan yang tidak sesuai dengan yang ada diperencanaan dan harus dilakukan penggantian, ada penambahan volume di bagian bendungan, sehingga pihak Konsultan Pengawas dan Direksi Teknis menyetujui dan menyampaikan agar dibuat Justifikasi Teknis dan mengusulkan untuk bersurat dan memohon agar dilakukan CCO melalui surat permohonan adendum / CCO Kontrak No. 05 / Perm.CCO / CV.BSA / II / 2021 tanggal 05 Juli 2021 dan disetujui dan disetujui pada tanggal 06 Juli 2021;
- Bahwa posisi pekerjaan pada saat pengusulan dilakukan CCO untuk item saluran yaitu:
 - Pada BWI.0-BWI.1 pekerjaan pasangan baru sudah selesai;
 - Antara BWI.1-BWI.2 sudah dilakukan rehab lantai dan pasangan baru (rehab total), tinggal dilakukan plesteran;
 - Antara BWI.2-BWI.3 sudah dilakukan pemasangan batu untuk pekerjaan rehab total;
- Bahwa adanya perubahan item pekerjaan saluran yang semula rehab lantai dan plesteran menjadi rehab total atas persetujuan dari dinas PUPRP yaitu saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. selaku PPTK saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU dan saksi Andi Sudirman selaku konsultan pengawas, namun saksi tidak memiliki dokumen persetujuannya;
- Bahwa untuk BWI.2-BWI.3 dan BWI.3 – BWI.4 perencanaannya adalah pekerjaan rehab lantai dan plesteran, namun dilakukan rehab total sebelum adanya persetujuan (CCO) hal tersebut terjadi atas persetujuan dari saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. selaku PPTK, saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU dan saksi Andi Sudirman selaku konsultan pengawas yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan CCO karena itu adalah pekerjaan saluran beda item dan anggaran dengan pekerjaan bendungan, nanti akan keliatan / muncul pada as built drawing dan back up data;

Halaman 121 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sub pekerjaan pasangan baru (rehab total) ada dilakukan pembongkaran sebagian dan ada juga yang tidak dilakukan pembongkaran sebagian kecil sehingga terdapat sebagian pasangan batu yang sandar pada dinding lama sementara untuk pekerjaan lantai tebalnya berdasarkan arahan saksi harus sama yaitu setebal 30 cm;
- Bahwa Untuk batu dari hasil bongkar pasangan lama, tidak dipergunakan kembali untuk pasangan baru, karena untuk pasangan lama menggunakan batu sungai, sedangkan untuk pasangan yang baru menggunakan batu pecah gunung.;
- Bahwa sebelum dilakukan pemasangan batu pada lantai tidak ada pemberian campuran, langsung dilakukan pemasangan batu (batu kosong);
- Bahwa saksi turun ke lapangan tidak setiap hari, saksi datang sekitar 4 (empat) kali dalam seminggu, namun ada saksi Andi Sultan yang saksi anggap sebagai karyawan saksi karena saksi beri upah yang menggantikan saksi di lapangan;
- Bahwa saksi ke lapangan sekitar 4 (empat) kali dalam seminggu dan setiap ke lapangan saksi selalu bertemu dengan konsultan pengawas sering bertemu salah satunya dan kadang bertemu keduanya;
- Bahwa pada BWI.2 dan BWI.3 sudah dilakukan pemasangan batu pada dinding sebelum ada persetujuan CCO karena atas persetujuan dari saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. selaku PPTK, saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU dan saksi Andi Sudirman selaku konsultan pengawas yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan CCO karena itu adalah pekerjaan saluran beda item dan anggaran dengan pekerjaan bendungan, nanti akan keliatan / muncul pada as built drawing dan back up data sehingga saksi tidak menunggu persetujuan CCO dan pada saat itu pasangan lama sudah jatuh / keropos;
- Bahwa yang membuat dokumen CCO adalah saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU atas permintaan Saksi.
- Bahwa tidak dilakukan pengujian beton K225 dalam item pekerjaan bendung Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 karena tidak disebutkan di dalam kontrak untuk melakukan pengujian;
- Bahwa tidak dilakukan pengujian terhadap beton K225 dalam pekerjaan tersebut karena tidak disebutkan dalam kontrak untuk dilakukan uji beton.

Halaman 122 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 telah dilakukan 100%, dan dana retensi sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) sudah dicairkan dan sudah masuk di rekening perusahaan serta telah dicairkan dan saksi sudah mendapat bagian sejumlah 50% dan saksi Willyanto sejumlah 50%;
- Bahwa untuk pencairan dana Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - pencairan Uang Muka 20%, nomor SP2D : 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021 dengan jumlah pencairan Rp1.266.000.000,00
 - pencairan 40%, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp1.899.000.000,00
 - pencairan 70% nomor SP2D : 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp1.266.000.000,00
 - pencairan 100% nomor SP2D : 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 Desember 2022 dengan jumlah pencairan sejumlah Rp1.899.000.000, disisakan dana retensi sejumlah Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) di rekening perusahaan. -
 - pencairan dana retensi tanggal 05 Juli tahun 2022 sejumlah Rp. 316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa yang membuat dokumen laporan progress pekerjaan serta back up data adalah saksi Asmar yang mana saksi Asmar yang meminta kepada Saksi untuk membuat progres kemajuan karena pada saat itu staf teknis dari PT. Berkah Sultra Abadi belum ada yang di lapangan sementara pekerjaan sudah berjalan dan setiap hari itu sudah harus ada laporan progres;
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan serta back up data adalah saksi Asmar karena pada saat telah dilakukan MC0 setelah pekerjaan sudah mulai berjalan dan laporan harus segera dibuat, saksi Asmar datang menemui saksi dan mempertanyakan bagaimana terkait laporan progres pekerjaan harian, mingguan dan bulanan sehingga saksi menyampaikan kalau bisa dibuatkan agar dibuatkan agar hasil pengawasannya di lapangan selaku Direksi Teknis dibuatkan dalam laporan;

Halaman 123 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang membuat laporan progress pekerjaan serta back up data dari PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan atas pembuatan laporan progress pekerjaan serta back up data, ada sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk saksi Asmar Rp15.000.000,00 untuk saksi Danny Adirekson yang saksi serahkan langsung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan harian dibuat tiap hari, laporan mingguan dibuat tiap minggu dan laporan bulanan dibuat tiap bulan, namun di print/ dicetak sekaligus pada saat akan pencairan termin. Laporan tersebut setelah dicetak oleh saksi Asmar kemudian diserahkan kepada Saksi sekaligus lalu Saksi tandatangani pada saat pengajuan progres pekerjaan 45%, begitu juga pada saat pencairan 70% dan 100%, setelah itu Saksi serahkan kepada Konsultan Pengawas An. Haris Pasti setelah ditandatangani Saksi ambil lalu Saksi serahkan ke Dinas PUPR Kaltim melalui Direksi Teknis yakni saksi Asmar untuk diserahkan kepada PPTK dan PPK untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa saksi selaku pelaksana lapangan dari PT. Berkah Sultra Abadi tidak pernah mengajukan gambar kerja (shop drawing) untuk diperiksa oleh konsultan pengawas dan direksi teknis sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pencairan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut masuk ke rekening ke rekening Bank Sultra Nomor 101.01.04.100332-1 an PT. Berkah Sultra Abadi yang dipegang oleh saksi Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi.
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang terkait pada pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu kepada saksi Asmar, saksi Danny, Terdakwa Bio Mansur melalui permintaan saksi Harry Ilmar yang katanya untuk Terdakwa. Saksi juga memberikan uang pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan pada saat pencairan 20% sejumlah Rp40.000.000,00 pencairan kedua 40% sejumlah Rp.40.000.000,00 pencairan ketiga 70% dan keempat 100% sejumlah Rp48.000.000,00 sehingga total keseluruhan menjadi Rp128.000.000,00 melalui Hendra ditambah dengan dana retensi sejumlah Rp150.000.000,00 saksi mentransfer seluruh dana tersebut ke rekening atas nama PT. Berkah

Halaman 124 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra Abadi, kemudian untuk saksi Nasruddin, S.Sos saksi memberikan Rp.15.000.000,00 dan telah dikembalikan sekitar Rp7.000.000,00 atau Rp8.000.000,00 setelah di BAP, Terdakwa Syukri Rahmat Moita, S.T. juga pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah uang Rp.10.000.000,00, untuk saksi Andi Sudirman guna membayar biaya sewa kos namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya, untuk saksi Andi Sultan sekitar kurang lebih Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta), saksi juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Alm. Bupati SBM sebelum ia dilantik karena Alm. Bupati SBM meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi Hendra sejumlah Rp.300.000.000,00 pada bulan Februari. Selebihnya saksi yang mengelola sisa uang yang ada pada Saksi;

- Bahwa pada saat pertengahan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 sampai pekerjaan tersebut selesai saksi menerima uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sementara pada saat retensi saksi menerima sejumlah dana sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut saksi Jun Rachmat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terkait bukti penyerahan dana melalui rekening kepada saksi Jun Rachmat ada bukti transfer dana senilai Rp.20.000.000,00;
- Bahwa dari pencairan pelaksanaan pekerjaan saksi Asmar menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Danny Adirekson Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa Bio Mansur melalui saksi Harry Ilmar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang Rp. 20.000.000,- kepada Hary Ilmar dimana Dani Adirekson yang menelpon Saksi bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Jakarta bersama dengan Kepala Dinas dan uang SPPDnya mereka belum keluar jadi mereka meminta kepada saksi Rp. 20 jt lalu saksi transferkan ke Hari Ilmar namun Terdakwa Bio Mansur memang tidak meminta uang secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa PHO atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 dengan tim PHO yaitu: saksi Jun Rahmat selaku PPK, saksi Nasruddin selaku PPTK, saksi Danny Adirekson dan saksi Asmar selaku Direksi PU, dan saksi Heriyanto selaku bendahara barang;

Halaman 125 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FHO dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022 dengan tim FHO yaitu : saksi Jun Rahmat selaku PPK, saksi Nasruddin selaku PPTK dan saksi Willyanto selaku Penyedia;
- Bahwa sebelum dilakukan FHO tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan, namun saksi pernah turun ke lapangan untuk memperbaiki pintu bendung, melakukan acian pada dinding yang retak serta pada lantai lalu saksi mengambil dokumentasi sebelum dilakukan FHO atas permintaan saksi Nasruddin selaku PPTK dan saksi Jun Rahmat selaku PPK;
- Bahwa selama pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 PPK terdakwa Bio Mansur pernah ke lokasi, sekitar bulan Juni sebelum dilakukan pergantian PPK, namun saksi hanya bertemu pada saat terdakwa Bio Mansur dalam perjalanan pulang dari lokasi sedangkan untuk saksi Jun Rahmat sebanyak 2 kali yaitu pada saat monitoring bersama ahli yang didatangkan oleh saksi Jun Rahmat dan pada saat pekerjaan menuju 100%;
- Bahwa laporan bulanan dan laporan kemajuan pekerjaan (MC) dibuat per bulan, namun dicetak dan ditandatangani pada saat akan pengajuan progres pekerjaan 45%, 70% dan 100%;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh Danny Adirekson untuk menghubungi saksi Pedo dan meminta uang;

9. **Haeruddin, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kelompok Kerja (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) khususnya untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I, Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021, dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) TA.2021;
- Bahwa tahun 2020 terdapat paket Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk tahun 2021 terdapat pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Mowewe I (DAK) dengan pagu anggaran sejumlah Rp7.001.376.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta Jasa

Halaman 126 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) antara lain:
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artana, S.T.;
 - Awaluddin, S.T;
 - Sarmin Ishak, S.T;
 - I Putu Sudiono, S.T., M.P.W
 - Bahwa selaku Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SK Bupati Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor: 188.45 / I / Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021;
 - Bahwa tugas saksi selaku Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 adalah:
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
 2. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - b) Seleksi / penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah)
 - Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air Dak TA 2021, antara lain:
 - Awaluddin, S.T. ;
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artana, S.T.
- Berdasarkan SK Bupati Koltim No. 188.45 / 31 tahun 2020
- Bahwa mekanisme lelang menggunakan evaluasi prakualifikasi yaitu seluruh peserta memasukkan dokumen kualifikasi kemudian ditentukan pemenang minimal 3 (tiga) perusahaan dan maksimal 7 (tujuh)

Halaman 127 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan dengan berdasarkan pada dokumen pra kualifikasi tersebut. Selanjutnya pada tahap kualifikasi ada biaya dan teknis dimana didasarkan pada pengalaman perusahaan dan tenaga ahli yang dimiliki dan dilanjutkan ke pengadaan biaya. Adapun nilai tertinggi dari teknis dan biaya ini yang akan diumumkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa untuk tahap prakualifikasi Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA 2021 diikuti oleh 5 (lima) perusahaan yang mendaftar dan lolos pada tahap kualifikasi kemudian diundang untuk hadir mengikuti proses pembuktian;
- Bahwa dari kelima perusahaan tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang hadir untuk mengikuti tahapan pasca kualifikasi yakni CV. Gita Metris Consultant, CV. Puri Jaya Teknik, dan CV. Metriko Mega Pura dan yang menjadi pemenang adalah CV. Gita Metris Konsultan, cadangan I yaitu CV. Metriko Mega Pura, Pemenang cadangan 2 CV. Puri Jaya Tekhnik;
- Bahwa proses lelang dalam dokumen prakualifikasi hanya dapat dilanjutkan apabila ada minimal 3 (tiga) perusahaan yang lolos dan maksimal 7 (tujuh) perusahaan, jika hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) perusahaan saja yang lolos, maka proses lelang ini dianggap gagal dan mengulang tender lagi;
- Bahwa CV. Gita Metris Consultant telah memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti proses lelang dan dinyatakan sebagai pemenang sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika yang mendaftarkan ketiga perusahaan ini untuk mengikuti proses lelang adalah saksi Agung Ketut Mustika, karena pada saat proses pembuktian perusahaan tersebut memiliki perwakilan masing-masing yang berbeda;
- Bahwa dokumen persiapan seleksi yang diajukan oleh PA / PPK sama dengan dokumen persiapan yang diajukan oleh PA / PPK untuk seleksi paket jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual pada pekerjaan pengawasan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa untuk tahun 2020 seleksi untuk seleksi paket perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA 2021 diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 23 April 2020 s.d 30 April 2020 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, kemudian penyedia harus mengupload dokumen kualifikasi dari tanggal 28 April



2020 s.d tanggal 04 Mei 2020 yang mengupload dokumen kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia, evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 4 Mei 2020 s.d tanggal 5 Mei 2020 jumlah penyedia yang lulus tahapan kualifikasi adalah 5 (lima) penyediaan dan diundang untuk tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 6 Mei 2020 yang ikut pembuktian adalah 3 (tiga) penyedia dan yang lulus pembuktian 3 (tiga) penyedia tersebut yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV Gita Metris Konsultan dan CV Ouri Jaya Teknik yang penentapan dan pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya masuk masa sanggah prakualifikasi dari tanggal 8 Mei 2020 s.d tanggal 14 Mei 2021. Dan dalam seleksi tersebut ada yang menyanggah yaitu CV. Aqila Sejahtera selanjutnya jawab sanggahan pada tanggal 14 Mei 2020 dan berlanjut ke tahapan download dokumen pemilihan dari tanggal 14 Mei 2020 s.d 19 Mei 2020, kemudian upload dokumen penawaran dari tanggal 18 Mei 2020 s.d 22 Mei 2020 yang diupload adalah penawaran administrasi dan teknis dan dokumen penawaran harga, setelah itu masuk dalam tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis) tanggal 22 Mei 2020 s.d 26 Mei 2020 dan diumumkan tanggal 26 Mei 2020 yang lulus yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV Gita Metris Konsultan dan CV Ouri Jaya Teknik. Selanjutnya tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 2 (harga) tanggal 26-27 Mei 2020 dan diumumkan pada 27 Mei 2020 yang lolos masih 3 (tiga) perusahaan tersebut yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV Gita Metris Konsultan dan CV Ouri Jaya Teknik dimana pemenang adalah CV Gita Metris Konsultan, cadangan I yaitu CV. Metriko Mega Pura, Pemenang cadangan 2 CV Puri Jaya Tekhnik. Selanjutnya masuk dalam masa sanggah dan tidak ada yang menyanggah maka Pokja pemilihan membuat laporan hasil evaluasi kepada kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK tersebut dijadikan Dasar KPA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan sama persis dengan objek pemeriksaan dalam pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE sama dengan evaluasi yang dilakukan untuk paket jasa konsultan pengawas;
 - Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil jasa konsultansi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
 - Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen ialah M. Nasir Musa, A.Md, dan Direktur CV. Gita Metris Konsultan ialah Agung Ketut Mustika;
 - Bahwa yang hadir saat pembuktian pra Kualifikasi dokumen pra kualifikasi oleh CV. Gita Metris Konsultan adalah direktur CV. Gita Metris Konsultan sendiri yaitu Agung Ketut Mustika;
 - Bahwa sesuai dengan pembuktian pra Kualifikasi dokumen kualifikasi CV. Gita Metris Konsultan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
 - Bahwa ada Laporan Hasil Jasa Konsultansi untuk paket kegiatan pengawasan dan perencanaan serta Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk paket pekerjaan konstruksi yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ;
 - Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) yakni:
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artana, S.T.;
 - Awaluddin, S.T;
 - Sarmin Ishak, S.T;
 - I Putu Sudiono, S.T., M.P.W
 - Bahwa mekanisme paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) sesuai dengan SPSE Versi 4.3 PPK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Kolaka Timur menginput dokumen persiapan pengadaan melalui akun PPK, setelah itu PA / PPK mendelegasikan pekerjaan ini kepada akun Kepala

Halaman 130 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit KerjaPengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Kemudian Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mendelegasikan pekerjaan ini ke akun Pokja I dan selanjutnya Pokja I mereviu dokumen persiapan pengadaan melalui akun Pokja, setelah dinyatakan lengkap oleh Pokja kemudian Pokja Pemilihan membuat standar dokumen pemilihan, jadwal pemilihan dan mengumumkan paket pekerjaan ke dalam portal LPSE Kabupaten Kolaka timur, setelah dilakukan pengumuman pekerjaan kemudian pokja menentukan pemenang lalu membuat Berita Acara Hasil Pemilihan kemudian diserahkan kepada Kepala UBPBJ, kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil pengadaan kepada PPK Dinas PUPRP KabKolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil pengadaan kepada PPK tersebut dijadikan Dasar PA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

- Bahwa dokumen lelang yang diajukan oleh PA / PPK untuk paket pekerjaan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) terdiri dari:

- Surat permohonan Tender pekerjaan DAK Bidang irigasi 2021 yang dibuat oleh PA / PPK;
- Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PA / PPK;
- Bill Of Quantity (BOQ) / Daftar Volume Pekerjaan yang dibuat oleh PA / PPK;
- Spesifikasi Teknis Barang (RKS) yang dibuat oleh PA / PPK;
- Rancangan Kontrak yang dibuat oleh PA / PPK;
- Gambar rencana dari Dinas;

Semua dokumen tersebut di upload ke Akun PA / PPK;

- Bahwa untuk tahun 2021 paket paket pekerjaan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 15 Januari 2021 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 80 Perusahaan, tanggal 19 Januari 2021 mengupload dokumen penawaran sebanyak 13 Perusahaan yakni PT. Tiga Satria Gemilang, PT. Wiratama Karya Abadi, PT. Tripolar Utama Sultra, PT. Sabata Karya Kencana, PT. Berkah Sultra Abadi, PT. Rajakarya Alam Utama, PT. Sinar Agri Mallolongan, PT. Okane Global Mediatama, PT. Ode Karya Konstruksi, PT. Fatdeco Tama Waja, PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama, PT. Aurellina dan PT. Akbar Konstruksi Utama, tanggal 22 Januari 2021 Evaluasi Administrasi, kualifikasi, teknis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga hanya ada 2 perusahaan yang memenuhi persyaratan yaitu PT. Berkah Sultra Abadi dan PT. Fatdeco Tama Waja, tanggal 26 Januari 2021 pembuktian kualifikasi dan kedua perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan PT. Berkah Sultra Abadi selaku pemenang dan PT. Fatdeco Tama Waja pemenang cadangan I dan selanjutnya dilakukan pengumuman pemenang tanggal 27 Januari 2022;

- Bahwa Dokumen Harga terdiri dari Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ditawarkan sejumlah Rp6.330.000.000,00 dari nilai HPS Rp7.001.375.968,42,00 nilai Pagu Rp7.001.376.000,00;
- Bahwa evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dilakukan yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan konstruksi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa yang hadir saat pembuktian Kualifikasi dokumen penawaran oleh PT. Berkah Sultra Abadi adalah Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa tidak ada surat kuasa saat Lius Wiranata Gunawan hadir pada saat pembuktian Kualifikasi dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Berkah Sultra Abadi karena saudara Lius Wiranata Gunawan masuk dalam akta perusahaan. Dan hal tersebut dibenarkan sesuai dengan Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 dan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur PT. Berkah Sultra Abadi dan hanya bertemu dengan Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris PT. Berkah Sultra Abadi pada saat tahapan pembuktian kualifikasi di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kolaka Timur yang memakai masker pada waktu karena masih covid;
- Bahwa sesuai dengan pembuktian Kualifikasi dokumen penawaran PT. Berkah Sultra Abadi dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa untuk tahun 2021 terdapat paket pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia,

Halaman 132 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Koltim dengan Pagu R. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dokumen seleksi terdiri dari :
 - Surat perintah seleksi dibuat oleh PA / PPK;
 - Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PA / PPK;
 - Harga Perkiraan Sendiri dibuat oleh PA / PPK;
 - Bill of Quantity (BOQ) dibuat oleh PA / PPK;
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat oleh PA / PPK;

Semua dokumen tersebut di upload ke Akun PA / PPK.

- Bahwa untuk tahun 2021 seleksi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 25 Januari 2021 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan, kemudian penyedia harus mengupload dokumen kualifikasi dari tanggal 20 Januari 2021 s.d tanggal 28 Januari 2021 yang mengupload dokumen kualifikasi sebanyak 15 (lima belas) penyedia, evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 28 Januari 2021 s.d tanggal 04 Februari 2021 jumlah penyedia yang lulus tahapan kualifikasi adalah 10 (sepuluh) penyedia dan diundang untuk tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 Februari 2021 yang ikut pembuktian adalah 10 (sepuluh) penyedia dan yang lulus pembuktian hanya 3 (tiga) penyedia yaitu CV. Grafika Reka Cipta Konsultan, CV Wahana Cipta Konsultan dan CV Sinergi Engineering yang penentuan dan pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya masuk masa sanggah prakualifikasi dari tanggal 5 Februari 2021 s.d tanggal 11 Februari 2021. Dan dalam seleksi tersebut tidak ada yang menyanggah sehingga berlanjut ke tahapan download dokumen pemilihan dari tanggal 11 Februari 2021 s.d 17 Februari 2021, kemudian upload dokumen penawaran dari tanggal 15 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2021 yang diupload adalah penawaran administrasi dan teknis dan dokumen penawaran harga, setelah itu masuk dalam tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis) tanggal 18 Februari 2021 s.d 22 Februari 2021 dan diumumkan tanggal 22 Februari 2021 yang lulus yaitu CV. Wahana Cipta Konsultan dan CV Sinergi Engineering. Selanjutnya tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran

Halaman 133 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file 2 (harga) tanggal 22 Februari 2021 dan diumumkan pada hari itu juga yang lolos masih 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu sebagai pemenang dan pemenang cadangan 1. Selanjutnya masuk dalam masa sanggah dan ketika tidak ada yang menyanggah maka Pokja pemilihan membuat laporan hasil evaluasi kepada kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK Dinas PUPRP KabKolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK tersebut dijadikan Dasar PA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

- Bahwa evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil jasa konsultansi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa yang hadir saat pembuktian pra Kualifikasi dokumen pra kualifikasi oleh CV Wahana Cipta Konsultan adalah saudara Sugeng Prasetyo, A.Md selaku staf teknik dari CV. Wahana Cipta Konsultan berdasarkan Surat Kuasa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur CV. Wahana Cipta Konsultan selama proses seleksi.
- Bahwa sesuai dengan pembuktian pra Kualifikasi dokumen kualifikasi CV Wahana Cipta Konsultan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan dan pengumuman hasil seleksi terhadap pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim tidak ada.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Muh. Haris Pasti selama proses seleksi pekerjaan jasa konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tahun 2020 terdapat perencanaan kegiatan sumber daya dari DAK TA 2021 dengan Pagu Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).;

Halaman 134 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim POKJA tidak pernah menerima surat kuasa dari PT. Berkah Sultra Abadi untuk menghadiri proses pembuktian karena yang saat itu yang menghadiri proses pembuktian adalah Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris pada PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa pada saat menghadiri pembuktian, sdr. Lius Wiranata Gunawan memakai masker menunjukkan kartu identitasnya kemudian dilihat dari Dokumen Asli Akta Perusahaan bahwa sdr. Lius termasuk dalam organisasi perusahaan, sehingga kami melanjutkan proses pembuktian;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingatnya lagi melakukan pengecekan terhadap kesesuaian identitas Lius Wiranata Gunawan;
- Bahwa proses pembuktian dihadiri oleh kelima anggota POKJA yaitu saksi sendiri, sdr. Gusti Putu Artana, S.T., Awaluddin, S.T., Sarmin Ishak, S.T., I Putu Sudiono, S.T., M.PW dan sdr. Lius Wiranata Gunawan selaku perwakilan dari PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa Lius Wiranata Gunawan merupakan bagian dari susunan organisasi perusahaan sehingga tidak diperlukan surat kuasa dari Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 01.d / POKJA-I / KONST / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dihadiri oleh Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris PT. Berkah Sultra Abadi, bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah Lius Wiranata Gunawan dan beliau juga yang menandatangani sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa yang dapat mengikuti proses pembuktian adalah Direktur atau kuasa direktur yang tertera dalam akta perusahaan, pengurus perusahaan yang terdapat dalam akta perusahaan dan tenaga perusahaan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari Direktur (bukan merupakan PNS, TNI, POLRI);
- Bahwa apabila proses pembuktian dihadiri oleh orang yang tidak berasal dari perusahaan atau tidak diberikan surat kuasa oleh Direktur perusahaan, orang tersebut tidak dapat mewakili perusahaan pada proses pembuktian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Gusti Putu Artana, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Kerja (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) khususnya untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I, Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) TA.2021;
- Bahwa untuk tahun 2020 terdapat paket Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk tahun 2021 terdapat pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Mowewe I (DAK) dengan pagu anggaran sejumlah Rp 7.001.376.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan konstruksi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa saksi mengkoreksi dokumen persiapan pengadaan seperti HPS yaitu memastikan HPS tidak melebihi pagu anggaran. Untuk spesifikasi teknis, BOQ, Gambar / DED, Rancangan Kontrak, mengecek kesesuaian antara nama paket dalam spesifikasi teknis dengan nama paket dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Untuk spesifikasi umum;
- Bahwa yang menjadi bahan pemeriksaan untuk dokumen administrasi dan kualifikasi antara lain:
 1. Terdapat Akta perusahaan;
 2. SBU;
 3. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 4. Tanda Daftar Perusahaan / Nomor Induk Berusaha (TDP / NIB);
 5. NPWP dan SPT Tahunan;
 6. Surat Pernyataan;
 7. KTP Pengurus;



8. Laporan Keuangan;
9. Kontrak Pengalaman Pekerjaan;
10. Kelengkapan Tenaga Teknis;
11. Bukti Pemilikan Peralatan;
12. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
13. Metode pelaksanaan pekerjaan;
14. Spesifikasi teknis;
15. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen asli.

- Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) antara lain:
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artana, S.T.;
 - Awaluddin, S.T;
 - Sarmin Ishak, S.T;
 - I Putu Sudiono, S.T., M.P.W
- Bahwa mekanisme Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) sesuai dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 PPK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Kolaka Timur menginput dokumen persiapan pengadaan melalui akun PPK, setelah itu PA / PPK mendelegasikan pekerjaan ini kepada akun Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Kemudian Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mendelegasikan pekerjaan ini ke akun Pokja I sebanyak 5 (lima) akun untuk mereview dokumen-dokumen yang diupload oleh PPK, apabila ada koreksi dari anggota Pokja akan disampaikan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK tetapi setelah dinyatakan lengkap oleh Pokja kemudian Pokja Pemilihan membuat standar dokumen pemilihan, jadwal pemilihan dan mengumumkan paket pekerjaan ke dalam portal LPSE Kabupaten Kolaka timur, setelah dilakukan pengumuman pekerjaan kemudian pokja menentukan pemenang lalu membuat Berita Acara Hasil Pemilihan kemudian diserahkan kepada Kepala UKPBJ, kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil pengadaan kepada PPK Dinas PUPRP KabKolaka Timur, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dokumen penyampaian hasil pengadaan kepada PPK tersebut dijadikan Dasar PA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

- Bahwa dokumen lelang terdiri dari :
 - Surat permohonan Tender pekerjaan DAK Bidang irigasi 2021 yang dibuat oleh PA / PPK;
 - Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PA / PPK;
 - Bill Of Quantity (BOQ) / Daftar Volume Pekerjaan yang dibuat oleh PA / PPK;
 - Spesifikasi Teknis Barang (RKS) yang dibuat oleh PA / PPK
 - Rancangan Kontrak yang dibuat oleh PA / PPK;
 - Gambar rencana dari Dinas;

Semua dokumen tersebut di upload ke Akun PA / PPK.

- Bahwa tidak ada penyampaian dari pihak Dinas PUPR Koltim untuk meloloskan salah satu dari ketiga karena kita mengevaluasi berdasarkan dokumen yang masuk pada sistem LPSE Kabupaten Koltim;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan konstruksi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa bahan pemeriksaan untuk peralatan yaitu: Surat perjanjian sewa (jika ada), bukti kepemilikan peralatan berupa: invoice, STNK, BPKB, Kuitansi jual beli, dll. Semuanya dokumen asli;
- Bahwa perwakilan dari PT. Berkah Sultra Abadi untuk datang menghadiri proses pembuktian adalah Lius Wiranata Gunawan yang merupakan Komisaris dari PT. Berkah Sultra Abadi dengan membawa dokumen-dokumen asli perusahaan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
- Bahwa Lius Wiranata Gunawan merupakan bagian dari susunan organisasi perusahaan sehingga tidak diperlukan surat kuasa dari Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 01.d / POKJA-I / KONST / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dihadiri oleh Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris PT. Berkah Sultra Abadi, bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah Lius Wiranata Gunawan dan beliau juga yang menandatangani sendiri berita acara tersebut;

Halaman 138 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pembuktian Kualifikasi dokumen penawaran PT. Berkah Sultra Abdi dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa untuk tahun 2021 terdapat paket pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim dengan Pagu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama anggota Pokja lain melakukan Seleksi terhadap konsultan perencana dan konsultan pengawas. Untuk konsultan perencana dimulai dengan Pengumuman Pra Kualifikasi tanggal 23 April 2020 dan selesai pada tahap klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 02-03 Juni 2020, Pokja yang melaksanakan Seleksi adalah Pokja VI, dengan anggota yaitu (1) Awaluddin, S.T , (2) Gusti Putu Artana, S.T., dan Haeruddin, S.T. Sedangkan untuk konsultan pengawas dimulai dengan Pengumuman Pra Kualifikasi tanggal 15 Januari 2021 dan selesai pada tahap klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 26 Februari 2021, Pokja yang melaksanakan Seleksi konsultan pengaas adalah Pokja IV dengan anggota :
 - Sarmin Ishak, S.T;
 - I Putu Sudiono, S.T., M.P.W.;
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artan, S.T.;
 - Awaluddin, S.T
- Bahwa tahap seleksi perencanaan dan pengawasan dimulai dengan Pengumuman Pra Kualifikasi, Download Dokumen Kualifikasi, Penjelasan Dokumen Kualifikasi, Kirim Persyaratan Kualifikasi, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Hasil Kualifikasi, Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi, Masa Sanggah Pra Kualifikasi, Download dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1: Administrasi dan Teknis, Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 2 : Harga, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak. Tahapan Surat Penunjukan Penyedia

Halaman 139 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan, namun tetap muncul didalam sistem SPSE;

- Bahwa mekanisme seleksi paket pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim sama dengan mekanisme pemilihan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK), hanya saja perbedaannya untuk pemilihan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) menggunakan metode pasca kualifikasi sedangkan untuk seleksi paket pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) menggunakan seleksi pra kualifikasi;
- Bahwa untuk tahun 2021 seleksi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 25 Januari 2021 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan, kemudian penyedia harus mengupload dokumen kualifikasi dari tanggal 20 Januari 2021 s.d tanggal 28 Januari 2021 yang mengupload dokumen kualifikasi sebanyak 15 (lima belas) penyedia, evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 28 Januari 2021 s.d tanggal 04 Februari 2021 jumlah penyedia yang lulus tahapan kualifikasi adalah 10 (sepuluh) penyedia dan diundang untuk tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 Februari 2021 yang ikut pembuktian adalah 10 (sepuluh) penyedia dan yang lulus pembuktian hanya 3 (tiga) penyedia yaitu CV. Grafika Reka Cipta Konsultan, CV. Wahana Cipta Konsultan dan CV Sinergi Engineeering yang penentapan dan pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya masuk masa sanggah prakualifikasi dari tanggal 5 Februari 2021 s.d tanggal 11 Februari 2021. Dan dalam seleksi tersebut tidak ada yang menyanggah sehingga berlanjut ke tahapan download dokumen pemilihan dari tanggal 11 Februari 2021 s.d 17 Februari 2021, kemudian upload dokumen penawaran dari tanggal 15 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2021 yang diupload adalah penawaran administrasi dan teknis dan dokumen penawaran harga, setelah itu masuk dalam tahapan pembukaan dan

Halaman 140 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis) tanggal 18 Februari 2021 s.d 22 Februari 2021 dan diumumkan tanggal 22 Februari 2021 yang lulus yaitu CV. Wahana Cipta Konsultan dan CV Sinergi Engineering. Selanjutnya tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 2 (harga) tanggal 22 Februari 2021 dan diumumkan pada hari itu juga yang lolos masih 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu sebagai pemenang dan pemenang cadangan 1. Selanjutnya masuk dalam masa sanggah dan ketika tidak ada yang menyanggah maka Pokja pemilihan membuat laporan hasil evaluasi kepada kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK Dinas PUPRP KabKolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK tersebut dijadikan Dasar PA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

- Bahwa untuk objek pemeriksaan terbagi atas dua yaitu pemeriksaan pra kualifikasi dan pemeriksaan pasca kualifikasi. Yang menjadi objek pemeriksaan seleksi prakualifikasi yang diajukan oleh PA / PPK untuk seleksi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim telah memenuhi syarat-syarat;
- Bahwa evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil jasa konsultansi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa Pejabat pembuat Komitmen yaitu Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd dan Direktur CV Wahana Cipta Konsultan : Akbar Arifin, S.T;
- Bahwa yang hadir saat pembuktian praKualifikasi dokumen pra kualifikasi oleh CV Wahana Cipta Konsultan adalah saudara Sugeng Prasetyo, A.Md selaku staf teknik dari CV. Wahana Cipta Konsultan berdasarkan Surat Kuasa;

Halaman 141 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur CV. Wahana Cipta Konsultan selama proses seleksi;
- Bahwa sesuai dengan pembuktian pra Kualifikasi dokumen kualifikasi CV. Wahana Cipta Konsultan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan dan pengumuman hasil seleksi terhadap pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim tidak ada sanggahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Muh. Haris Pasti;
- Bahwa untuk tahun 2020 terdapat perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA 2021 dengan Pagu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anggota Pokja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan paket perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA 2021, antara lain:
 - Awaluddin, S.T.;
 - Haeruddin, S.T.;
 - Gusti Putu Artana, S.T.

Berdasarkan SK Bupati Koltim No. 188.45 / 31 tahun 2020

- Bahwa mekanisme seleksi paket perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA 2021 sama dengan mekanisme seleksi paket jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual pada pekerjaan pengawasan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa dokumen persiapan seleksi yang diajukan oleh PA / PPK sama dengan dokumen persiapan yang diajukan oleh PA / PPK untuk seleksi paket jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual pada pekerjaan pengawasan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa untuk tahun 2020 seleksi untuk seleksi paket perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA 2021 diumumkan dan dibuka

Halaman 142 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanggal 23 April 2020 s.d 30 April 2020 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, kemudian penyedia harus mengupload dokumen kualifikasi dari tanggal 28 April 2020 s.d tanggal 04 Mei 2020 yang mengupload dokumen kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia, evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 4 Mei 2020 s.d tanggal 5 Mei 2020 jumlah penyedia yang lulus tahapan kualifikasi adalah 5 (lima) penyediaan dan diundang untuk tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 6 Mei 2020 yang ikut pembuktian adalah 3 (tiga) penyedia dan yang lulus pembuktian 3 (tiga) penyedia tersebut yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV Gita Metris Konsultan dan CV Puri Jaya Teknik yang penentuan dan pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya masuk masa sanggah prakualifikasi dari tanggal 8 Mei 2020 s.d tanggal 14 Mei 2021. Dan dalam seleksi tersebut ada yang menyanggah yaitu CV Aqila Sejahtera selanjutnya jawab sanggahan pada tanggal 14 Mei 2020 dan berlanjut ke tahapan download dokumen pemilihan dari tanggal 14 Mei 2020 s.d 19 Mei 2020, kemudian upload dokumen penawaran dari tanggal 18 Mei 2020 s.d 22 Mei 2020 yang diupload adalah penawaran administrasi dan teknis dan dokumen penawaran harga, setelah itu masuk dalam tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis) tanggal 22 Mei 2020 s.d 26 Mei 2020 dan diumumkan tanggal 26 Mei 2020 yang lulus yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV Gita Metris Konsultan dan CV Puri Jaya Teknik. Selanjutnya tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 2 (harga) tanggal 26-27 Mei 2020 dan diumumkan pada 27 Mei 2020 yang lolos masih 3 (tiga) perusahaan tersebut yaitu CV. Metriko Mega Pura, CV. Gita Metris Konsultan dan CV. Puri Jaya Teknik dimana pemenang adalah CV. Gita Metris Konsultan, cadangan I yaitu CV. Metriko Mega Pura, Pemenang cadangan 2 CV. Puri Jaya Teknik. Selanjutnya masuk dalam masa sanggah dan tidak ada yang menyanggah maka Pokja pemilihan membuat laporan hasil evaluasi kepada kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK Dinas PUPRP KabKolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK tersebut dijadikan Dasar KPA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

Halaman 143 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan sama persis dengan objek pemeriksaan dalam pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE sama dengan evaluasi yang dilakukan untuk paket jasa konsultan pengawas;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil jasa konsultansi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen saat itu yaitu M. Nasir Musa, A.Md dan Direktur CV. Gita Metris Konsultan yaitu Agung Ketut Mustika;
- Bahwa yang hadir saat pembuktian praKualifikasi dokumen pra kualifikasi oleh CV Gita Metris Konsultan adalah direktur CV Gita Metris Konsultan sendiri yaitu Agung Ketut Mustika;
- Bahwa sesuai dengan pembuktian praKualifikasi dokumen kualifikasi CV. gita Metris Konsultan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa ada Laporan Hasil Jasa Konsultansi untuk paket kegiatan pengawasan dan perencanaan serta Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk paket pekerjaan konstruksi yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ.
- Bahwa ada honorarium sebagai tim Pokja pada Kabupaten Kolaka Timur yang dibayarkan tiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa yang menjadi bahan pemeriksaan untuk tenaga teknis yaitu ijazah, Surat Keterangan Ahli (SKA), KTP, dan daftar riwayat hidup. Sedangkan yang menjadi bahan pemeriksaan untuk peralatan yaitu surat perjanjian sewa, bukti kepemilikan peralatan. Dan untuk PT. Berkah Sultra Abadi memenuhi persyaratan sesuai Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak lain kepada Tim Pokja untuk memenangkan salah satu penyedia yang ikut dalam Tender Pekerjaan

Halaman 144 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa ada laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditujukan ke Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atas pelaksanaan proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan, setelah itu dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

11. **M. Nasir Musa, A.Md. Tehnik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kedudukan/ abatan saksi selaku KPA/PPK pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, namun saksi tidak pernah sama sekali menerima Surat Keputusannya dan saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai KPA / PPK pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, yang saksi tahu yang melaksanakannya adalah saksi Syukri Rahmat Moita karena merupakan Plt. Kepala Bidang SDA di Dinas PUPRP saat itu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor:611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 tanggal mulai 03 Juni 2020 tentang Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal: 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 145 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan saksi baru melihat dokumen tersebut pada saat Saksi diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa saksi Syukri pernah meminta tanda tangan saksi pada gambar desain terkait usulan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ulumowewe ke Kementerian PUPR;
- Bahwa saksi sempat menolak untuk menandatangani gambar desain tersebut karena saksi tidak mengetahui kaitan saksi pada pekerjaan tersebut, namun saksi Syukri menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Bio Mansur, selaku Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan gambar desain pekerjaan perencanaan tersebut dan saksi langsung menandatangani karena saksi Syukri menyampaikan bahwa Kepala Dinas yang memerintahkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen lain terkait dengan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 selain dari dokumen yang pernah dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut atas nama saksi, karena saksi juga baru melihat dokumen-dokumen ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari pihak manapun terkait dengan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa saksi sering bertemu Terdakwa tapi Terdakwa tidak pernah membahas tentang kegiatan perencanaan dan dokumen-dokumen perencanaan, Terdakwa Bio Mansyur juga tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi Syukri untuk meminta tandatangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menyuruh saksi atau siapapun untuk bertandatangan;

12. **Agung Ketut Mustika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Gita Metris Consultant selaku pemenang lelang pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan kontrak pekerjaan nomor 611.31 / 01 /

Halaman 146 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 yang mana merupakan hasil lelang tahun 2020;

- Bahwa nilai pagu anggaran perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai kontrak penawaran yang CV. Gita Metris Consultant ajukan sejumlah Rp.247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2020 dikerjakan sejak 03 Juni 2020 s / d 31 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, karena saksi tidak pernah melaksanakan perencanaan tersebut dikarenakan CV. Gita Metris Consultant pada saat itu dipinjam oleh Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku Plt. Kepala Bidang SDA Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja lokasi dari Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan-jalan di Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur untuk mencari informasi pekerjaan di dinas tersebut, kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T mendatangi Saksi dan menawarkan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa saksi Syukri berniat untuk meminjam CV. Gita Metris Consultant dan meminta Saksi untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa saksi mengikuti proses lelang berdasarkan informasi dan arahan dari **saksi Syukri** juga meminta saksi untuk mengikutkan 3 (tiga) perusahaan sekaligus sebagai perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan CV. Gita Metris Consultant yaitu agar perusahaan saksi tersebut bisa mendapatkan riwayat pengalaman pekerjaan di bidang tersebut;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari saksi selaku Direksi CV Gita Metris Consultant kepada saksi Syukri untuk menggunakan CV. Gita Metris Consultant pada Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;

Halaman 147 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memasukkan dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan melalui website LPSE yaitu CV. Puri Jaya Teknik yang merupakan perusahaan yang saksi buat sendiri, CV. Metriko Mega Pura milik teman saksi yang dipinjam juga oleh saksi, CV. Gita Metris Konsultan punya kakak saksi namun atas nama saksi;
- Bahwa saksi Syukri mengetahui nama-nama ketiga perusahaan tersebut karena beliau yang meminta saksi untuk mencari 3 (tiga) perusahaan sekaligus dan beliau juga memegang jadwal proses lelang;
- Bahwa untuk proses pembuktian CV. Gita Metris Consultant saksi yang hadir dan mewakili perusahaan, kemudian CV. Puri Jaya Teknik diwakili oleh sdr. Gusti Nyoman Sebawo sebagai komanditer perusahaan yang merupakan ipar saksi, sedangkan CV. Metriko Megapura tidak ada yang hadir untuk mewakili;
- Bahwa setelah CV. Gita Metris Consultant ditetapkan sebagai pemenang lelang pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, pekerjaan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh saksi Syukri dan saksi sudah tidak dilibatkan lagi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor: 611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020, tanggal mulai 03 Juni 2020 tentang Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant,
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020 pada Bank BPD dengan system transfer ke rekening perusahaan nomor rekening 001 01.04.003987-7 an. CV Gita Metris Consultant yang rekeningnya pada saat itu dipegang oleh kaka saksi Alm. Kakak saksi selaku Persero Comanditer pada saat itu kemudian oleh Alm. kakak saksi mentransfer semua dana tersebut ke rekening pribadi pada Bank BPD No rekening 001 02.01.003995-5 sejumlah Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2020 dan langsung saksi lakukan penarikan seluruhnya pada saat itu juga,

Halaman 148 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui untuk proses pencairannya karena saksi baru mengetahui setelah saksi Syukri menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dana tersebut sudah masuk ke rekening CV. Gita Metris Consultant;

- Bahwa diperlihatkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal: 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), saksi tidak pernah bertandatangan di dalam dokumen pencairan saksi tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa setelah dana sejumlah Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Gita Metris Konsultan, saksi langsung melakukan penarikan tunai kemudian saksi serahkan langsung kepada saksi Syukri di rumah saksi dan saksi Syukri menyerahkan kepada saksi uang secara tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen penawaran dan biaya tenaga ahli sebanyak satu orang;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Syukri yaitu lihat oleh saksi Gusti selaku adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan serah terima Pekerjaan Perencanaan Kegiatan SDA TA. 2021 untuk pekerjaan rehab Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan dalam dokumen serah terima pekerjaan;
- Bahwa CV. Gita Metris Konsultan baru pertama kalinya dipinjam dalam pekerjaan perencanaan kegiatan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah diterima saksi dari Syukri sudah dikembalikan ke Kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

13. **Gusti Jehes Kiel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 149 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pekerjaan Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Mowewe I pada oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab Kolaka Timur TA. 2020 & 2021;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat paman saksi yaitu saksi Agung Ketut Mustika bertemu dengan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T yang merupakan orang dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat tanggal dan bulan pastinya saksi Agung Ketut Mustika bertemu dengan saksi Syukri Rahmat Moita, kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di rumah milik saksi Agung Ketut Mustika;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Agung Ketut Mustika menyerahkan kantong plastik hitam berisikan uang tunai yang jumlahnya saksi tidak ketahui kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T;
- Bahwa saksi berada di ruang Keluarga dan mereka berada di ruang tamu, sehingga saksi bisa melihat mereka secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan pada saat itu karena saksi tidak terlalu mendengarkannya;
- Bahwa saksi dapat memastikan kantong plastik tersebut berisikan uang karena pada pagi harinya saksi bersama dengan saksi Agung Ketut Mustika pergi ke Bank BPD di Unaaha untuk menarik uang, namun saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya karena saksi tidak ikut masuk ke dalam bank melainkan hanya menunggu diluar saja, kemudian pada malam harinya saksi Syukri Rahmat Moita datang ke rumah untuk mengambil sejumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saksi Agung Ketut Mustika menyerahkan uang tersebut kepada saksi syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi juga tidak pernah menanyakannya kepada saksi Agung Ketut Mustika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

14. **Suhardin Mangidi, S.T., M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku staf bidang SDA pada Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur sebenarnya tidak terlibat secara sah dalam pekerjaan

Halaman 150 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Plt. Kabid SDA yaitu saksi Syukri Rahmat Moita untuk membantu dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa pada awal tahun 2020, Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur yang diwakili oleh saksi selaku staf pada bidang SDA, saksi Danny Adirekson yang juga merupakan staf pada bidang SDA, bersama-sama dengan saksi Syukri Rahmat Moita selaku Plt. Kepala Bidang SDA dan Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd., selaku Kepala Dinas PUPRP mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 serta pekerjaan pengawasan untuk pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa awalnya ada surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pekerjaan Jaringan Irigasi, kemudian Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur mengusulkan beberapa jaringan irigasi yang pelaksanaannya dilakukan secara online dan offline;
- Bahwa nilai pagu anggaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 7.001.376.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan pengawasan pagu anggaran adalah Rp. 349.910.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses penawaran untuk perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2020, nanti setelah ada pemenang pekerjaan perencanaan tersebut baru saksi dilibatkan dalam proses perencanaan oleh saksi Syukri;
- Bahwa pemenang paket Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 adalah saksi Agung Ketut Mustika dari CV. Gita Metris Consultant;
- Bahwa meskipun pemenang Paket Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 CV. Gita Metris

Halaman 151 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant, namun CV. Gita Metris Consultant tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut melainkan saksi Syukri Rahmat Moita meminta saksi untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 karena saksi merupakan bawahan saksi Syukri Rahmat Moita;

- Bahwa saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi secara lisan untuk membantu dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan alasan untuk mempermudah Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur melakukan asistensi ke Kementerian PUPR ketika ada perubahan desain atau RAB dan saksi membantu dalam perencanaan mulai dari pembuatan gambar desain, RAB, spesifikasi teknis;
- Bahwa PPTK Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 adalah saksi Dany Adirekson sedangkan KPA merangkap PPK yaitu saksi Nasir Musa;
- Bahwa diperlihatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600/03/DPU-TR-P/II/2020 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Teknis Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur TA.2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Direksi Teknis pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut bahkan saksi tidak mengetahui jika saksi merupakan Direksi Teknis pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan perencanaan antara lain saksi, Asmar (Honorar pada Bidang SDA), saksi Budiwan (Pengamat Pengairan Mowewe yang merupakan staf pada bidang SDA) dan saksi Andi Sultan (Juru Pengairan Mowewe I yang juga merupakan staf pada bidang SDA);
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2020, saksi pernah turun ke lapangan bersama dengan saksi Budiwan (Pengamat Pengairan Mowewe yang merupakan staf pada bidang SDA) dan saksi Andi Sultan (Juru Pengairan Mowewe I yang juga merupakan staf pada bidang SDA) dalam rangka pendataan dan penginputan untuk e-PAKSI (Aplikasi Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) sekaligus untuk melakukan

Halaman 152 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendataan pekerjaan perencanaan. Adapun yang saksi lakukan yaitu mendata aset mulai dari bendung sampai ke saluran dengan menggunakan aplikasi e-PAKSI dengan cara menginput data bangunan dan nama saluran pada aplikasi kemudian di tracking kemudian juga dilakukan pengukuran secara manual untuk mengukur dimensi saluran dan dicatat dikertas untuk nantinya diinput dalam aplikasi e-PAKSI serta mendokumentasikan aset yang ada;

- Bahwa dasar saksi turun ke lapangan pada saat itu yaitu berdasarkan perintah lisan dari saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku Plt. Kabid SDA untuk pendataan dan penginputan untuk E-PAKSI) sekaligus mengambil data untuk perencanaan sehingga data yang saksi input di E-Paksi selanjutnya saksi ambil untuk pembuatan back up data dan saksi masukkan dalam RAB dan dibuatkan gambar desain;
- Bahwa pada kontrak Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 pekerjaan dilakukan di bulan Juni 2020;
- Bahwa atas perintah saksi Syukri Rahmat Moita, S.T saksi turun ke lapangan terlebih dahulu sebelum kontrak Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa alat yang digunakan dalam pendataan dan penginputan tersebut dengan menggunakan handphone dan roll meter, selain itu tidak ada alat lain lagi yang saksi gunakan;
- Bahwa saksi sempat melakukan inventarisasi terhadap kondisi aset yang ada pada jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dan kondisi jaringan di lapangan pada saat itu ada yang rusak berat dan rusak ringan;
- Bahwa untuk panjang saluran sesuai dengan hasil pengukuran yang saksi lakukan adalah 3.741m dari titik BWI 0 sampai titik BWI 9, BWI 4 sampai BWI 12 yang datanya diambil dari aplikasi e-PAKSI sementara untuk dimensi saluran hanya dilakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan roll meter pada dua titik yaitu pada BWI.0 s/d BWI.1 dan BWI.4 s/d BWI.5 dimana untuk BWI.0 s/d BWI.1 yang mewakili saluran primer (dari BWI.0 s/d BWI.4) hasil pengukuran lebar bawah saluran adalah 1m sedangkan untuk dimensi saluran BWI.4 s/d BWI.5 yang mewakili saluran sekunder (BWI.4 s/d BWI.9 dan BWI.4 s/d BWI.12) dengan hasil pemeriksaan lebar bawah saluran adalah 0.8m;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dimensi hanya pada dua titik yaitu titik pertama pada BWI.0 s/d BWI.1 dan titik kedua pada BWI.4 s/d BWI.5



mewakili semua saluran yang ada karena untuk dimensi saluran primer biasanya sama demikian pun dengan dimensi saluran sekunder yang juga biasanya sama, selain itu karena alasan waktu karena pada saat itu dalam bulan puasa;

- Bahwa kondisi aset pada saat itu ada yang dalam keadaan rusak berat dan ada yang dalam keadaan rusak ringan;
- Bahwa terhadap kondisi asset yang rusak berat dilakukan rehab total sedangkan untuk kerusakan ringan dilakukan plesteran dan rehab lantai;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - Bahwa yang dilakukan dalam rehab total adalah pembongkaran bangunan lama diganti dengan pasangan baru yang dikerjakan adalah pasangan batu pada dinding, lantai, kuku dan plesteran
 - Yang dilakukan dalam rehab lantai dilakukan penggantian lantai saluran dan kemudian dilakukan plesteran beserta dengan lenning / dinding yang dikerjakan hanya pasangan batu pada lantai dan plesteran dinding
 - Pekerjaan lainnya yaitu pekerjaan peningkatan saluran berupa pasangan baru yang tadinya saluran tanah menjadi pasangan baru.
 - Rehab bendung hanya dilakukan penggantian pada bagian-bagian yang rusak untuk pekerjaan perencanaan ini meliputi rehab sayap kiri bendung mulai dari hulu sampai hilir, rehab sayap bendung bagian kanan hulu, rehab kolam olak, rabat tipis untuk permukaan lantai bendung, intake kiri bendung lengkap dengan pintu-pintunya;
- Bahwa untuk rehab total pada titik yang mengalami kerusakan berat dengan panjang 735,5m:

- BWI.0-BWI.1, dengan panjang 284m
- BWI.1-BWI.2 dengan panjang 101,5m
- BWI.4-BWI.5 dengan panjang 350m

Untuk rehab lantai dan plesteran pada titik yang mengalami kerusakan ringan dengan panjang 1.967m:

- BWI.1-BWI.2 dengan panjang 252m
- BWI.2-BWI.3 dengan panjang 150m
- BWI.3-BWI.4 dengan panjang 460m
- BWI.4-BWI.5 dengan panjang 375m
- BWI.5-BWI.6 dengan panjang 200m
- BWI.4-BWI.10 dengan panjang 530m

Pasangan baru dengan panjang 1.038,5m:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BWI.6 –BWI. 9 dengan panjang 787m
- BWI.11-BWI.12 dengan panjang 251,5m;
- Bahwa untuk dimensi saluran 1m:
 - BWI.0 –BWI.1
 - BWI.1 - BWI.2
 - BWI.2-BWI.3
 - BWI.3 –BWI.4
- Bahwa untuk dimensi saluran 0,8:
 - BWI.4-BWI.9
 - BWI.4-BWI.12;
- Bahwa dari item pekerjaan saluran dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Dari BWI.0 s/d BWI.1 pekerjaan rehab total panjang 284 meter dengan lebar atas 2,65 meter lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 1,10 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan 30 centimeter.
 - Dari BWI.1 s/d BWI.2 pekerjaan rehab total panjang 101,5 meter dengan lebar atas 2,50 meter, lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 1,11 meter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan 30 centimeter.
 - Dari BWI.1 s/d BWI.2 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 252 meter dengan lebar atas 2,50 meter, lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 1,10 meter, tebal lantai 30 centimeter.
 - Dari BWI.2 s/d BWI.3 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 150 meter, lebar atas 2,50 meter, lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.3 s/d BWI.4 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 460 meter dengan lebar atas 2,50 meter, lebar bawah 1 meter, dan tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter.;
 - BWI.4 s/d BWI.5 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 375 meter dengan lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter.

Halaman 155 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BWI.4 s/d BWI.5 pekerjaan rehab total panjang 350 meter, lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan 30 centimeter.;
- BWI.5 s/d BWI.6 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 200 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter.;
- BWI.6 s/d BWI.9 pekerjaan pasangan baru panjang 787 meter, lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tinggi kuku 60 centimeter tebal dinding kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.4 s/d BWI.10 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 530 meter dengan lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter.;
- BWI.11 s/d BWI.14 pekerjaan pasangan baru panjang 251,5 meter, lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tinggi kuku 60 centimeter tebal dinding kiri kanan 30 centimeter;
- Bahwa terdapat pekerjaan acian sepanjang 3741 Meter;
- Bahwa dari item pekerjaan bendung yang dikerjakan sebagai berikut:
 - Kolam olakan (pemasangan batu, plasteran, acian);
 - Dinding bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kanan intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Intake (pemasangan batu, plasteran dan acian)
 - Plat layanan (Beton K225, bekisting, pembesian besi 12 dan 10);
 - Lantai bendung (Beton K225, pembesian besi 10);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi skema gambar jaringan irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dari BWI.1 – BWI.3 dimana untuk BWI.1 – BWI.2 terdapat pekerjaan rehab total dan

Halaman 156 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehab lantai sedangkan BWI.2 – BWI.3 rehab lantai dan plesteran dan saksi menjelaskan bahwa alasannya karena dari pengamatan secara langsung bahwa pada titik tersebut perlu lantainya perlu diberikan pasangan baru dan untuk dindingnya cukup diplester saja karena untuk dinding sebagian kecil hanya keropos saja dan air masih mengalir dengan lancar sehingga tidak perlu dilakukan rehab total;

- Bahwa untuk volume galian tanah biasa yang tidak dikerjakan adalah 393,255m³, dengan rincian:

BWI.6 –BWI.9 Volume saluran yang tidak dikerjakan = 234m x 0,81m = 189,54

BWI.11-BWI.12 Volume saluran yang tidak dikerjakan = 251,5 m x 0.81m =203,715.

Biaya Galian tanah biasa yang tidak dikerjakan /m³ = 393,255m³ x Rp72.838,13= Rp28.643.958,81.

Biaya Peningkatan saluran yang tidak dikerjakan = pasangan baru+pelsteran=acian/m = 1.434.3000+97.070,07+45.716,44 x 393,255m³ = 564.045.933,58;

- Bahwa untuk penyusunan RAB dan gambar desain RAB untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 yaitu data yang diperoleh dari lapangan kemudian dibuatkan gambar selanjutnya dihitung volumenya dan dibuatkan RAB, dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk pekerjaan saluran terdiri atas: pasangan batu, plesteran, galian tanah biasa, acian dan pembongkaran pasangan lama.
 - Untuk pekerjaan bendung terdiri atas: galian tanah mekanis, timbunan tanah / urugan tanah kembali, pembongkaran pasangan lama, pasangan batu, plesteran, acian, beton, pembesian, bekisting, dan pemasangan pintu air.
- Bahwa penetapan harga satuan dalam RAB mengacu pada Perbup No.51 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur TA 2020 dan untuk analisa harga satuan pekerjaan mengacu pada Permen PUPR No.28 tahun 2018 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- Bahwa yang membuat gambar saluran dan bendung adalah saksi sendiri dan yang membuat profil memanjang dan melintang adalah saksi Asmar dengan menggunakan data panjang saluran yang saksi berikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asmar selanjutnya dari gambar tersebut kemudian dihitung volumenya dan dibuatkan RAB;

- Bahwa galian tanah biasa yaitu galian tanah yang dilakukan secara manual dalam rangka peningkatan saluran dari saluran tanah menjadi saluran pasangan dengan menggunakan tenaga manusia untuk pasangan baru sedalam $\leq 1\text{m}$. Adapun titiknya yaitu pada ruas BWI.6–BWI.9 dengan panjang 787m dan BWI. 11 –BWI.12 dengan panjang 251,5 m;
- Bahwa dimensi saluran tanah yang ada pada BWI.6 –BWI.9 dan BWI.11–BWI.12 sebelum pekerjaan sudah cukup besar sehingga cukup dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan penggalian sedalam $\leq 1\text{m}$, namun bisa juga menggunakan alat berat karena hanya metode pelaksanaan saja yang berbeda;
- Bahwa dari Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak terdapat item pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama;
- Bahwa untuk rehab total metode pekerjaannya yaitu terlebih dahulu dilakukan pembongkaran pasangan lama, setelah dilakukan pembongkaran batu bekas bongkaran tidak dipergunakan kembali karena dalam RAB menggunakan batu yang baru;
- Bahwa pada saat melakukan survey ke lapangan tidak ada ahli yang mendampingi serta tidak ada alat yang disewa dari luar;
- Bahwa untuk biaya yang digunakan dalam melakukan survey di lapangan hanya biaya konsumsi dan akomodasi yang seluruhnya dibiayai oleh saksi Syukri Rahmat Moita;
- Diperlihatkan kepada saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, bahwa pada saat revisi pertama, saksi Danny Adirekson, A.Md selaku PPTK, saksi M. Nasir Musa, A.Md selaku KPA/ PPK, dan terdakwa B. Mansur, S.Pd.,M.Pd.,M.Si selaku Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur menandatangani sendiri dokumen tersebut, namun untuk finalisasi seluruh dokumen saksi yang menandatangani atas perintah saksi Syukri Rahmat Moita dengan menggunakan spesimen tanda tangan dan cap stempel CV. Gita Metris Consultant yang saksi peroleh dari saksi Syukri Rahmat Moita sebelumnya;

Halaman 158 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah RAB, RKS, dan Gambar Desain selesai seluruhnya lalu saksi menyerahkan keseluruhan dokumen tersebut kepada saksi Syukri Rahmat Moita sebanyak 1 (satu) rangkap setelah itu saksi tidak tahu siapa yang menggandakan RAB dan gambar desain tersebut;
- Bahwa saksi menerima upah /honor sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang saksi terima dari saksi Syukri Rahmat Moita di Maxceel Kendari dan dari uang tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi berikan kepada saksi Asmar atas inisiatif saksi sendiri sehingga total uang yang saksi terima hanya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) merupakan uang hasil pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dan keseluruhan uang tersebut sudah saksi kembalikan ke Kejaksaan Negeri Kolaka.;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa sebagai pimpinan namun Terdakwa tidak pernah menyingung soal Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan membenarkannya;

15. **Budiwan, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan/jabatan Saksi selaku Pengamat Pengairan Kecamatan Mowewe di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saksi selaku Pengamat Pengairan Kecamatan Mowewe di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas yang saksi tidak ingat nomornya namun diangkat pada bulan Januari 2020 s.d. 2021;
- Bahwa Saksi selaku Pengamat Pengairan Kecamatan Mowewe di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur bertugas untuk mengkoordinir seluruh jaringan irigasi yang berada di seluruh Kecamatan Mowewe, memberi arahan kepada staf pengamat untuk melakukan survei air;
- Bahwa Saksi selaku pengamat pengairan di Kecamatan Mowewe mengamati ke lapangan kurang lebih sebanyak tiga kali dalam seminggu;

Halaman 159 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam proses pengusulan/ perencanaan untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, saksi baru mengetahui pekerjaan ini ketika pekerjaannya mulai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan perencanaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lapangan bersama-sama dengan saksi Suhardin Mangidi selaku rekan pengamat di Kecamatan Ladongi dan saksi Andi Sultan selaku penjaga bendung untuk melakukan pendataan EPAKSI (proses pendataan jaringan dan bangunan irigasi) sekitar bulan April tahun 2020;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Suhardin Mangidi, saksi Andi Sultan turun ke untuk mendokumentasikan data bangunan dan jumlah bangunan kemudian menginputnya ke dalam aplikasi EPAKSI;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan pengukuran pada saluran irigasi sama sekali hanya mendokumentasikan data-data bangunan yang ada saja serta tidak membawa alat apapun, hanya membawa handphone yang terdapat aplikasi EPAKSI di dalamnya;
- Bahwa yang dilakukan pendataan EPAKSI pada saat itu masih Jaringan Irigasi Mowewe I yaitu di seluruh titik jaringan dimulai dari saluran primer sampai dengan saluran sekunder;
- Bahwa Saksi melakukan pendataan EPAKSI tersebut tidak berdasarkan surat tugas maupun surat perintah, saksi Suhardin Mangidi yang menyampaikan ke saksi bahwa semua pengamat harus mengisi aplikasi EPAKSI ini, sehingga di awal Mei 2020 saksi langsung ke lapangan bersama-sama dengan saksi Suhardin Mangidi untuk melakukan pendataan dan penginputan aplikasi EPAKSI ini;
- Bahwa tidak ada dokumen berbentuk pelaporan hanya berupa penginputan data ke aplikasi yang diinput oleh saksi Suhardin Mangidi sendiri;
- Bahwa kondisi Jaringan Irigasi Mowewe I tahun 2020 di lapangan, terdapat bangunan saluran dinding dan lantai, dimana sebagiannya ada yg rusak dinding dan lantai sebagian lagi masih terdapat dinding dan lantai yang layak, ada juga saluran tanah yang belum ada pasangan batu, sebagian terjunan juga ada yang rusak dan sebagian lagi tidak,

Halaman 160 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk rincian data bangunan di setiap titiknya saksi tidak bisa mengingatnya lagi;

- Bahwa sudah menjadi tugas pokok saksi untuk datang memeriksa ke lapangan secara berkala, namun selain daripada pendataan EPAKSI tadi saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan saluran di lapangan bersama-sama dengan saksi Suhardin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika data yang digunakan untuk melakukan pengisian aplikasi EPAKSI tersebut merupakan data yang digunakan oleh Suhardin Mangidi untuk membuat dokumen Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor ataupun upah dari pihak manapun terkait dengan pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

16. **Fauzi Tumandi Putro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tenaga honorer pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur sejak tahun 2016 sampai bulan September 2021;
- Bahwa selaku tenaga honorer yang bertugas di bidang Sumber Daya Air (SDA) bertugas:
 - o Tugas pokok saksi membantu pengamat pengairan melakukan survei jaringan irigasi di Kecamatan Tinondo dan Lalolae
 - o Pada tahun 2020 saksi ada tugas tambahan yakni membantu administrasi kelengkapan pencairan pekerjaan perencanaan kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa kaitan Saksi dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 yaitu Saksi pernah diperintahkan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T untuk membuat kelengkapan administrasi pencairan anggaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa adapun pencairan yang dilakukan untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membantu kelengkapan administrasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk pencairan dimana saksi Syukri Rahmat Moita, S.T., memberikan kepada saksi kurang lebih 8 (delapan) rangkap dokumen copyan kemudian dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut saksi serahkan 1 (satu) rangkap ke Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur untuk mengambil rekomendasi Pakta Integritas, kemudian 1 (satu) rangkap pada Bagian Administrasi pembangunan untuk mengambil rekomendasi Pembangunan, 1 (satu) rangkap pada bidang Anggaran BPKAD untuk ceklis kelengkapan dokumen, 1 (satu) rangkap pada bidang Aset BPKAD untuk ceklis kelengkapan dokumen, 1 (satu) rangkap pada bidang Perbendaharaan untuk pencairan selanjutnya 3 (tiga) rangkap sisanya saksi serahkan kembali ke saksi Syukri Rahmat Moita, S.T yang sepengetahuan saksi biasanya sisa dokumen akan digunakan untuk arsip;

- Bahwa dokumen yang menjadi dasar untuk pencairan tersebut saksi serahkan kepada bidang perbendaharaan BPKAD untuk proses pencairan;
- Bahwa dokumen kelengkapan administrasi pencairan pekerjaan perencanaan kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 yang saksi kumpulkan adalah:
 - Kontrak Pekerjaan perencanaan
 - Asbuild Drawing perencanaan
 - RAB Perencanaan
 - Tanda Bukti Kas dan Lampirannya
 - Surat Perintah Membayar dan lampirannya
- Bahwa yang memerintahkan Saksi mengumpulkan kelengkapan administrasi pencairan pekerjaan perencanaan kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 adalah Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku Plt. Kepala Bidang SDA;
- Bahwa pada saat saksi menerima dokumen kelengkapan administrasi pencairan pekerjaan perencanaan kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 sudah ditandatangani seluruhnya;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor: 611.13.01/ KTRK/ PRCN/ DAU/ KPA-SDA/ DPU.TR.P/VI/2020 tanggal mulai 03 Juni 2020 tentang Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145/SP2D/1.03.01.01/2020, Tanggal: 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant keperluan

Halaman 162 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp.216.336.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), bahwa benar dokumen-dokumen tersebut yang saksi bawa untuk dilakukan pencairan namun saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa saksi pernah menerima uang membantu administrasi kelengkapan pencairan pekerjaan perencanaan kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saksi terima dari saksi Syukri Rahmat Moita, S.T secara tunai pada saat uang perencanaannya sudah cair;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

17. **Nasruddin, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak awal bulan Juni sampai dengan Desember 2021 pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 selesai yang ditunjuk oleh saksi Jun Rachmat sebagai PPK;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menggantikan Sukri Moita namun saksi sendiri tidak pernah melihat Surat Keputusan (SK) pengangkatan saksi sebagai PPTK;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas:
 - Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan Pelaksanaan pekerjaan / kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Halaman 163 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 6.330.000.000;
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto) pelaksana Lapangan (Pedo Ryanto Codda)
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T diganti Nasruddin, Sos (saksi sendiri)
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (pelaksana lapangan Muh. Haris Pasti, S.T)
 - Direksi PU : Danny Adirekson, S.T. (I) & Asmar, A.Md (II).
- Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Koltim saksi mulai aktif sekitar awal bulan Juli 2021 dan selaku PPTK mempunyai tanggungjawab pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 pada saat pelaksanaan pekerjaan memiliki bertugas:
 - Melakukan kordinasi dengan Direksi PU (Danny Adirekson dan Asmar) terkait dengan progress pekerjaan dan kendala-kendala yang dialami;
 - Melakukan monitoring ke lapangan bersama-sama dengan Direksi PU (Asmar) kemudian melaporkan kepada PA / PPK yaitu saudara Jun Rahmat, S.STP secara lisan.
- Bahwa saksi menjabat selaku PTPK saksi pernah turun ke lapangan sebanyak 6 kali;
- Bahwa di titik BWI.2 masih ada sekitar 20-30 meter pekerjaan yang belum dikerjakan karena pada saat itu ada air yang mengalir, di BWI.3

Halaman 164 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



sudah selesai dan di titik antara BWI. 4 dan BWI.5 sudah selesai namun ada pemasangan batu;

- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan pertama kali di bulan Juli, progres pekerjaan sudah sampai di BWI.5 dengan presentase pekerjaan masih sekitar 40-42%;
- Bahwa atas penyampaian saudara Asmar kepada Saksi bahwa mulai dari BWI. 4 pekerjaan penyedia sudah tidak sesuai kontrak
- Bahwa acuan melaksanakan monitoring hanya berdasarkan Back Up data, Gambar dan Kontrak;
- Bahwa saksi melakukan monitoring langsung ke lapangan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sejak dilakukannya MC6 sampai selesai, biasanya saksi pergi ke lapangan bersama-sama saksi Asmar selaku Direksi Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur dan bertemu dengan saksi Pedo Ryanto Coddia selaku pelaksana di lapangan sebanyak 2 kali yaitu pertama pada saat melakukan monitoring bersama Bupati Koltim pada tanggal 20 Juli 2021 dan kedua pada saat opname 70%, pada saat itu sempat saksi melihat bahwa ada pekerjaan lantai dilaksanakan hanya campuran rabat, plesteran pada pekerjaan lening terdapat pemasangan batu kemudian saksi menanyakan kepada pelaksana di lapangan (saksi Pedo) terkait pemasangan lantai tersebut dan menjawab bahwa pekerjaan ini hanya rehab dan karena saksi tidak paham terkait dengan kontruksi saksi hanya mengiyakan saja;
- Bahwa pada saat saksi melakukan monitoring di lapangan pada :
 - tanggal 20 Juli 2021 saksi didampingi saudara Asmar pekerjaan yang dilaksanakan sama seperti pada keterangan saksi pada point diatas.
 - tanggal 23 Juli 2021 saksi mendampingi Bupati, Kabag Pembangunan dan rombongan dan saksi Pedo Ryanto Coddia serta Asmar meninjau pekerjaan yang dilaksanakan masih sama seperti pada keterangan saksi pada point diatas belum terlalu banyak perubahan.
 - tanggal 29 September 2021 saksi didampingi Muh. Afandi (Staf saksi) dan Asmar meninjau pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil pengamatan saksi rata-rata untuk pekerjaan dinding ada yang belum dikerjakan dan ada yang sementara dilakukan plesteran sedangkan untuk pekerjaan lantai belum dikerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Oktober 2021 saksi dan Asmar mendampingi Jun Rachmat meninjau pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil pengamatan saksi rata-rata untuk pekerjaan dinding ada yang sudah dikerjakan pasangan batu dan ada yang sudah dilakukan plesteran sedangkan untuk pekerjaan lantai belum dikerjakan.
- tanggal 04 November 2021 saksi, Asmar, saksi Pado Ryanto Coddan dan Muh. Haris Pasti mendampingi Jun Rachmat sebagai PPK bersama Salam, S.T tenaga teknis yang didatangkan oleh Jun Rachmat meninjau pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil pengamatan saksi bahwa untuk pekerjaan BWI.0 s / d BWI.6 telah dikerjakan seluruhnya sedangkan untuk pekerjaan BWI.6 s / d BWI.8 masih sementara pekerjaan pemasangan batu pada dinding.
- Sekitar tanggal 30 November 2021 saksi dan MUH. Afandi meninjau pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil pengamatan saksi bahwa untuk pekerjaan BWI.6 s / d BWI.8 sudah selesai dikerjakan seluruhnya;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi melanjutkan yang sudah berjalan dan saksi tidak tahu membaca gambar dan RAB maka saksi selalu bertanya dengan Direksi PU (Asmar) ketika saksi melakukan monitoring pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI mowewe I Tahun anggaran 2021 dan saudara Asmar mengatakan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dan dilaksanakan sebagai mestinya;
- Bahwa sesuai dengan gambar skema perencanaan jaringan irigasi Ulumowewe yang ada dalam kontrak untuk BWI.2 s / d BWI.4 adalah pekerjaan rehab lantai saluran dan plesteran;
- Bahwa sesuai dengan gambar skema realisasi jaringan irigasi Ulumowewe yang ada dalam asbuil drawing untuk BWI.2 s / d BWI.4 adalah pekerjaan rehab total;
- Bahwa rehab total yang dikerjakan adalah pembongkaran pasangan batu yang lama kemudian dilakukan pasangan baru pada pasangan batu pada dinding, lantai, kuku dan plesteran sedangkan untuk pekerjaan rehab lantai dan plesteran yang dikerjakan hanya pasangan batu pada lantai dan plesteran dinding;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan tambah kurang / CCO dari saudara Asmar bahwa ada perubahan pekerjaan dari pekerjaan saluran dialihkan ke pekerjaan bendung pada bulan agustus 2021 namun saksi

Halaman 166 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat dokumen CCO tersebut sebelumnya, nanti pada saat pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan baru saksi melihat dokumen CCO tersebut;

- Bahwa tidak pernah ada dilakukan rapat terkait dengan CCO;
- Bahwa Asmar selaku Direksi Teknis menyampaikan item pekerjaan tambah kurang / CCO antara lain adanya galian mekanik pada pekerjaan bendung dan pemasangan batu pada pekerjaan bendung yang masih kurang;
- Bahwa yang menyetujui adanya pekerjaan tambah kurang / CCO adalah PPK / KPA yakni saudara Jun Rachmat, S.STP;
- Bahwa tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan item-item apa saja yang akan di CCO kan dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI mowewe I Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada PPK terkait adanya pekerjaan tambah kurang / CCO dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI mowewe I Tahun anggaran 2021 karena saksi tidak tahu kalau ada CCO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyetujui adanya perubahan pekerjaan pada BWI.2 s / d BWI.4 dari perencanaan awal pekerjaan rehab lantai dan plasteran kemudian berubah menjadi pekerjaan rehab total;
- Bahwa untuk pekerjaan rehab lantai dan plasteran dengan panjang kurang lebih 76.5 Meter antara BWI.3 s / d BWI.4 tidak dilakukan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak dikerjakan pekerjaan rehab lantai dan plasteran dengan panjang kurang lebih 76.5 Meter antara BWI.3 s / d BWI.4;
- Bahwa tidak ada yang menyetujui adanya perubahan pekerjaan tambah kurang / CCO pada BWI.1 s / d BWI.4 pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani justifikasi teknis terkait dengan pekerjaan tambah kurang / CCO;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen dan saksi menjelaskan bahwa dalam dokumen CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 9 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK

Halaman 167 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) tanggal 01 Juli 2021 yang didalamnya terdapat surat permohonan, adendum / CCO Kontrak, Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan CCO, Surat Evaluasi Permohonan Adendum / CCO Kontrak pada paket pekerjaan, Undangan Kunjungan Lapangan, daftar hadir kunjungan lapangan, berita acara rapat pembuktian dan surat hasil evaluasi & penelitian adendum kontrak tersebut seluruhnya bukan tandatangan saksi;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen :

- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 6 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /

Halaman 168 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

➤ 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27
Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang
dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :
611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal
09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak
Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA /
DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

➤ 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29
Juni s / d 26 Juli

➤ 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari
2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum :
Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021
Tanggal 06 Juli 2021;

Dapat saksi jelaskan bahwa untuk tandatangan dalam dokumen
MC.11, MC.10, MC.09 adalah bukan tandatangan saksi sedangkan
untuk MC.08, MC.07 dan MC.06 adalah benar tandatangan saksi dan
saksi menandatangani sekaligus;

- Bahwa yang membuat MC tersebut adalah saksi Asmar;
- Bahwa saksi tidak paham dengan kontruksi dan latarbelakang ilmu saksi
juga Sospol sehingga sebelum saksi menandatangani laporan kemajuan
pekerjaan saksi selalu koordinasi dulu dengan Direksi PU / Asmar, dan
selama ini tidak ada penyampaian bawa adanya kekurangan volume
pada pekerjaan tersebut, setelah saksi diperiksa baru saksi mengetahui
bahwa ada kekurangan volume di pekerjaan saluran pada item
pekerjaan pemasangan pondasi, pekerjaan lantai dan dinding saluran;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada tukang yang bekerja dan
menanyakan terkait pelaksanaannya apakah dilaksanakan sesuai
dengan RAB maupun gambar kemudian menjelaskan sudah sesuai
dengan digambar, sehingga saksi mempercayainya;

Halaman 169 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari gambar kerja dan RAB pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 tidak terdapat item pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama;
- Bahwa terdapat pekerjaan langsiran namun hanya 20 m pada BWI.2 selebihnya menggunakan truk sampai pada titik pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tertulis ketika melakukan monitoring, namun hanya melakukan laporan lisan kepada PPK;
- Bahwa pencairan pekerjaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi menandatangani dokumen pencairannya;
- Bahwa PPK pernah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yakni pada saat opname 70 % sekitar bulan November 2021 dan 100% sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa pada saat opname 100% yang hadir yaitu Direksi, saksi Pedro Ryanto Coddia, tidak ada pihak pengawasan yang hadir pada saat opname 100% tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pekerjaan ini tidak ada kuku dan tidak ada pondasi yang seharusnya mempunyai ketebalan lantai 30 cm (Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan gambar desain, kemajuan pekerjaan, back up data);
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen PHO, bahwa PHO atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Tahun 2021 dilakukan 03 Desember 2021, dengan tim PHO yaitu Jun Rahmat selaku PPK, Nasruddin selaku PPTK, Danny Adirekson dan Asmar selaku Direksi PU, dan Heriyanto selaku bendahara barang dan Saksi Willyanto selaku Penyedia. Pada saat PHO saksi menanyakan kepada saksi Jun Rachmat "bagaimana ini pak, apakah sudah sesuai?", kemudian Jun Rachmat mengatakan "buat saja sudah sesuai".;
- Bahwa saksi menandatangani progres pekerjaan / kemajuan pekerjaan fisik yang disodorkan oleh saksi Pedro Ryanto Coddia, untuk pengawasan yang menyodorkan dokumen untuk ditandatangani oleh saksi adalah Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. sementara untuk pencairan yang menyodorkan dokumen adalah Mirna dan Sumardin;
- Bahwa serah terima pekerjaan tahap akhir dilakukan 05 Juli 2022, dengan tim serah terima pekerjaan tahap akhir / FHO: saksi tidak tahu;

Halaman 170 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akan ada FHO dari penyampaian Jun Rachmat sebagai PPK/Kadis tetapi saksi tidak tahu kapan PHO tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen 1 (satu) rangkap serah terima pekerjaan tahap akhir Nomor : 600 / 15 / BAST-TA / SDA / IRIGASI / PA / DPU.PR.P / VII / 2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Mowewe I (DAK) tanggal mulai 09 Februari 2021 tanggal selesai 05 Desember 2021 yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah menguasai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dapat dilakukan pencairan meski saksi selaku PPTK tidak menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi menerima honor terkait pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Ilumowewe Kabupaten Kolaka Timur T.A 2021 kurang lebih Rp4.600.000,00 melalui Bendahara Dinas dan diserahkan langsung masuk ke rekening saksi selain itu saksi pernah meminjam dari saksi Pedo Ryanto Codda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sekitar bulan Desember 2021 atau Januari 2022 dan telah saksi kembalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar bulan April dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan pengawasan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp.336.050.000,00.
- Bahwa waktu Pekerjaan Pengawasan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 sejak 01 Maret 2021 s / d 25 November 2021;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku PPTK, Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. tidak pernah melakukan koordinasi / melaporkan progress pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi pernah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan yang disodorkan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. pada bulan Desember 2021;

Halaman 171 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Mengapa saksi baru menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan dibulan Desember bukan disetiap bulan progress pekerjaan, saksi hanya disodorkan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan kemudian saksi menandatangani;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

18. **Jun Rachmat. S.STP., M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan saksi pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah selaku PA (Pengguna Anggaran) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai selesai pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pungguna Anggaran) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa saksi selaku PA / KPA bertugas:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - menetapkan perencanaan pengadaan
 - menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - melaksanakan konsolidasi pengadaan barang / jasa
 - menetapkan penunjukan langsung untuk tender / seleksi ulang gagal;
 - menetapkan PPK;
 - menetapkan pejabat pengadaan;
 - menetapkan PjPHP / PPHP
 - menetapkan penyelenggara swakelola;
 - menetapkan tim teknis

Halaman 172 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara / kontes;
- menyatakan tender gagal / seleksi gagal; dan
- menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:
 - tender / penunjukan langsung E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) atau;
 - seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Sedangkan tugas selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain:

- Menyusun Perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Menetapkan rancangan Kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan Kepada Penyedia;
 - Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
 - Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - Mengendalikan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan; dan
 - Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa nilai pagu anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah Rp7.001.376.000, bersumber dari APBN yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus);

Halaman 173 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dengan penyedia PT Berkah Sultra Abadi adalah Rp6.330.000.000,;
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 s / d 05 Desember 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto) sedangkan pelaksana dilapangan Saksi Pado Ryanto Codda.
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP., M.Si (saksi sendiri)
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T., digantikan Nasruddin
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (Direktur / Pemilik Perusahaan an. Akbar)
 - Direksi PU : Danny Adirekson, S.T. & Asmar, A.Md.
- Bahwa progress pekerjaan saat saksi menjabat selaku PPK pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 menggantikan terdakwa Bio Mansur sudah 48 % (empat puluh delapan persen) berdasarkan hasil backup data Direksi Teknis di lapangan (Danny Adirekson dan Asmar);
- Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa Bio Mansur selaku PPK yakni pekerjaan Persiapan, sebagian pekerjaan tanah dan sebagian pekerjaan saluran pasangan. Saksi tidak bisa jelaskan / uraikan pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan saluran pasangan seperti apa yang telah dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan tanah dan pekerjaan saluran yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Bio Mansur selaku PPK dimulai dari titik BWI.0 s / d BWI 5;
- Bahwa pada saat sebelum CCO dilaksanakan setelah Direksi dan PPTK menginformasikan bahwa ada tambah kurang kegiatan untuk dialihkan dari pekerjaan jaringan ke pekerjaan bendungan, setelah kita melihat secara teknis pada saat itu ada permintaan dari penyedia, Direksi dan PPTK untuk dilakukan tambah kurang kegiatan, saksi mengatakan silahkan dilakukan CCO yang penting tidak lebih dari 10% dari anggaran.
- Bahwa dalam CCO tidak ada perubahan nilai kontrak;

Halaman 174 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adendum / Perubahan Kontrak dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dilakukan pada tanggal 05 Juli 2021;
- Bahwa terkait dengan justifikasi teknis kami sudah mempercayakan kepada Direksi Teknis, PPTK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat CCO, saksi mengetahui adanya CCO dari administrasi yang saksi lihat;
- Bahwa ada penambahan volume pada item pekerjaan bendung sehingga volume pekerjaan pada pekerjaan saluran dialihkan ke pekerjaan Bendung;
- Bahwa mekanisme Adendum / Perubahan Kontrak CCO yakni awalnya pihak penyedia mengajukan perhitungan penambahan volume bendungan kepada konsultan pengawas dan direksi teknis, kemudian dokumen tersebut diteruskan kepada PPTK, setelah disetujui PPTK selaku PPK kemudian menyetujui usulan Adendum / Perubahan Kontrak CCO tersebut;
- Bahwa belum ada Adendum / Perubahan Kontrak pada saat pergantian PPK dari terdakwa Bio Mansyur, S.Pd., M.Si., M.Pd kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai volume pekerjaan saluran mana yang dialihkan ke pekerjaan bendung, yang mengetahui adalah konsultan pengawas, dan direksi PU;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen pengajuan tertulis perhitungan penambahan volume bendung yang diajukan oleh Penyedia, menurut Saksi yang lebih mengetahui adalah Direksi Teknis (Asmar) dan Konsultan Pengawas (Haris Pasti);
- Bahwa karena ada permintaan dari penyedia (PT Berkah Sultra Abadi) dan karena secara teknis sebelumnya sudah disetujui oleh Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas sehingga saksi mempercayai Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas, dan menurut asumsi saksi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kunjungan lapangan sebelum dilakukan persetujuan atas CCO tersebut, alasannya karena Saksi masih banyak kegiatan lain sehingga diwakili oleh PPTK;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat selaku PPK Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, selain menyetujui pencairan 40 %, Saksi juga melakukan 2 (dua) kali pencairan lainnya yakni :

Halaman 175 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan 70% nomor SP2D : 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 Tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) belum dipotong pajak;
- pencairan 100% nomor SP2D : 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 Tanggal 23 Desember 2021 sejumlah Rp1.899.000.000. (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) belum dipotong pajak;
- Bahwa tahap pencairan 40% (empat puluh persen) progress pekerjaan fisik dari MC0 sampai dengan MC 5 masih atas nama Terdakwa Bio Mansyur namun progress pencairan MC-5 tanggal 28 Juni 2021 Saksi sudah menjabat sebagai PPK dan dokumen permintaan pencairan 40 % sudah tertulis nama Saksi sebagai PPK hanya dokumen MC saja yang masih atas nama Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan atas nama Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pencairan pelaksanaan:
 - Untuk pencairan 70% yang harus dipenuhi :
 - Permohonan pengajuan pencairan termin oleh penyedia
 - Back up data;
 - Hasil penilaian dari dari direksi PU dan PPTK berupa laporan mingguan dan laporan bulanan (laporan progress pekerjaan);
 - Dokumentasi pekerjaan;
 - Untuk pencairan 100% yang harus dipenuhi:
 - Permohonan pengajuan pencairan termin oleh penyedia;
 - Berita Acara Serah Terima pekerjaan (Penyedia jasa, PPK, PPTK)
 - Back up data;
 - Hasil penilaian dari dari direksi PU dan PPTK berupa laporan mingguan dan laporan bulanan (laporan progress pekerjaan);
 - Dokumentasi pekerjaan;
 - Jaminan pemeliharaan.
- Bahwa ada dokumen untuk pencairan yang saksi tandatangani selaku PA / PPK, antara lain:
 - Tanda Bukti Kas;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Ringkasan Kontrak;

Halaman 176 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa);
- Surat Perintah Membayar.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Untuk Pencairan 100%).
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa nilai kontrak dengan konsultan pengawas, namun jumlah pencairan pengawasan dalam pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur pada saat saksi menjabat selaku PPK dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pencairan dengan rincian:
 - Pembayaran 70% nomor SP2D : 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 16 November 2021 sejumlah 168.025.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran 100% nomor SP2D : 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah 100,815.000,00 (seratus juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah turun langsung memeriksa Progres pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 20 Oktober 2021 untuk persiapan pencairan 70% dan yang kedua pada saat opname 100% sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi baru turun ke lapangan pada tanggal 20 Oktober 2021 Karena banyaknya kegiatan kami dan kunjungan daerah lain sehingga saksi baru bisa turun di lapangan pada tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kunjungan lapangan pertama kalinya karena saksi tidak pernah melihat pekerjaan sebelumnya sehingga saksi turun bersama dengan teman saksi yang saksi undang waktu itu yang berpengalaman dibidang konstruksi karena telah bekerja di Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) selama 7 (tujuh) tahun atas nama Pak Salam, namun tidak ada kapasitas dalam pekerjaan tersebut dan saksi mengundang tidak secara resmi. Bahwa dari pemantauan saksi pada saat kunjungan pertama pada saat itu kegiatan sedang berlangsung dan sudah pada posisi antara BWI.6 dan BWI.7 sementara dalam proses penyusunan batu pada dinding saluran sementara untuk BWI.1 s / d BWI.5 pekerjaan sudah selesai dan secara visual pekerjaan terlaksana dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan teguran saksi hanya memberikan masukan terkait elevasi saluran agar air benar-benar mengalir dengan lancar dan pintu air pada bagian bendung harus mudah dioperasikan;

Halaman 177 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kunjungan pertama sekitar bulan Oktober yang saksi temui pada saat saksi turun ke lapangan bertemu dengan:
 - Pelaksana (Pedo Ryanto Codda);
 - Direksi PU (Dany Adirekson);
 - Nasruddin (PPTK);

Bahwa untuk kunjungan kedua sekitar bulan Desember saksi bertemu dengan:

- Pelaksana (Pedo Ryanto Codda);
 - Direksi PU (Dany Adirekson dan Asmar);
 - Penjaga Pintu Air (Andi Sultan);
- Bahwa ketika saksi datang untuk melakukan pengawasan, saksi tidak melihat petugas K3 karena saksi tidak tahu yang mana petugas K3, dan saksi melihat alat pelindung diri digunakan oleh pekerja, dan untuk BWI.6 pada saat saksi dilapangan pada posisi BWI.6 merupakan pekerjaan pasangan baru dan tidak ada bangunan lama dan terdapat penggalian dan sudah mulai pemasangan dinding sementara berdasarkan foto dokumentasi yang saksi minta dari pihak penyedia untuk pekerjaan mulai dari BWI.0 s / d BW.7 yang saksi minta sekitar Mei 2022 saksi melihat dari dokumentasi terdapat pekerjaan penempelan pada pasangan lama pada BWI.1 dan BWI.2. sementara pekerjaan lantai dari dokumentasi yang saksi dapatkan pada pekerjaan lantai adalah pekerjaan plesteran, namun dari foto dokumentasi tersebut saksi tidak pernah melakukan teguran karena pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan saksi hanya memperhatikan gambar desain dan memperbanding dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa mekanisme pelaporan dan penyelesaian kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah Direksi PU bersama-sama dengan Konsultan Pengawas melaporkan progress pekerjaan dan laporan kegiatan kepada PPTK secara langsung dan menyerahkan laporan progress pekerjaan, kemudian Direksi PU (Dany Adirekson), PPTK (Nasruddin) bersama dengan Konsultan Pengawas melaporkan progress pekerjaan kepada PPK, namun yang lebih sering bertemu saksi adalah PPTK (Nasruddin) dan Direksi PU (Dany Adirekson) dan jika tidak ada masalah kemudian saksi perintahkan untuk melakukan pengusulan pencairan tahap selanjutnya;

Halaman 178 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi PU merupakan perpanjangan tangan PPTK. Adapun tugas Direksi PU adalah untuk melakukan pemantauan dilapangan, pengendalian dan pengawasan pekerjaan serta membuat laporan kemajuan progress pekerjaan;
- Bahwa PPTK (Nasruddin) ditetapkan secara otomatis karena melekat dengan jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Air. Nasruddin sama-sama dilantik dengan saksi sebagai Sekretaris Dinas di bulan Juni 2021 oleh Bupati Koltim.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPK saksi terlibat dalam pencairan 70% dan 100% serta pencairan dana retensi;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani untuk mencairkan anggaran adalah Tanda Bukti Kas, SPPLS, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Berita Cara Pembayaran, dan Surat Perintah Membayar;
- Bahwa pada saat pencairan anggaran yang biasa masuk ke ruangan saksi yaitu staf keuangan saksi Jurnal;
- Bahwa saksi menandatangani laporan harian dan laporan bulanan untuk pekerjaan fisik dan pengawasan sekali tandatangan saja yaitu pada saat pencairan;
Dapat saksi jelaskan bahwa seharusnya Direksi PU melaksanakan pengawasan dilapangan setiap hari dan dilakukan secara bergantian antara Direksi PU I dan Direksi PU II namun dalam pelaksanaannya yang saksi lihat lebih sering Direksi PU II (sdr. Asmar) yang dilapangan oleh karena Direksi I (sdr. Danny Adirekson) lebih banyak dikantor mengurus administrasi;
- Bahwa ditahun 2020 terdapat honor Direksi PU yang dianggarkan dari APBD, namun ditahun 2021 TAPD meniadakan honor Direksi PU yang alasannya saksi tidak tahu dan selama saksi selaku Pengguna Anggaran / PPK tidak pernah mencairkan dana berupa honor kepada Direksi PU;
- Bahwa untuk honor nya saksi sampaikan kepada pihak pelaksana pekerjaan untuk memperhatikan Direksi PU dalam hal biaya operasional.
- Bahwa tidak ada laporan / penyampaian dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran / PPK yang lama terkait progress pekerjaan untuk setiap pekerjaan yang ada pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Koltim khususnya untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan, nanti pada saat saksi turun ke lapangan baru mengetahui posisi pekerjaan sampai pada titik mana;

Halaman 179 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Desain Gambar, eksisting jaringan tetap adalah pekerjaan yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak ada pekerjaan pada titik tersebut, pekerjaan rehab total adalah pekerjaan pembongkaran bangunan lama, dilakukan pemasangan pasangan baru, ditambah plesteran dan acian yang terdiri dari pondasi, susunan batu, plester, dan lantai dengan ketebalan 30 cm, kemudian yang dimaksud dengan pekerjaan rehab lantai dan plesteran merupakan pekerjaan pembongkaran lantai dan dilakukan pemasangan baru pada lantai, sedangkan pasangan baru adalah pekerjaan galian untuk membentuk saluran, pasangan pondasi, pasangan dinding;
- Bahwa Direksi PU maupun PPTK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan pekerjaan;
- Diperlihatkan kepada saksi penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 dan saksi menerangkan Bahwa yang saksi dapatkan dilapangan sudah pekerjaan pasangan baru jadi saksi tidak melihat seperti pada gambar, foto dokumentasi yang pernah saksi Pelaksana (Pedo Ryanto Coddia) kirimkan kepada saksi sekitar bulan Mei 2022 yaitu dokumentasi untuk di BWI.1 sampai dengan BWI.4 dimana saksi melihat terdapat penempelan batu pada pasangan lama sementara untuk dokumentasi pada lantai yang saksi lihat adalah plesteran;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pengujian mutu beton pada pekerjaan bending;
- Bahwa PHO dilakukan 03 Desember 2021, dengan tim PHO : Nasruddin selaku PPTK, Danny Adirekson dan Asmar selaku Direksi PU, dan Heriyanto selaku bendahara barang serta saksi Pedo selaku Penyedia.
- Bahwa sudah dilakukan FHO (Final Hand Over) pada tanggal 31 Mei 2022 yang disetujui oleh tim FHO yaitu Nasruddin selaku PPTK, Danny Adirekson dan Asmar selaku Direksi PU, dan Penyedia yakni saksi Pedo;
- Bahwa saksi tidak melakukan kunjungan lapangan pada saat Final Hand Over (FHO). saksi perintahkan Nasruddin dan Danny bersama Asmar untuk turun melakukan kunjungan lapangan, dan tidak ditemukan masalah atas kondisi di lapangan;
- Bahwa saksi mendapat informasi ada aduan dari masyarakat bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 bermasalah.;

Halaman 180 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada penyedia terkait dengan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021.
- Bahwa penunjukkan PPTK adalah oleh Saksi sebagai PA/KPA;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan SK PPTK, 1 (Satu) Rangkap dokumen CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp. 6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) tanggal 01 Juli 2021 yang didalamnya terdapat adendum / CCO Kontrak, Lampiran Perhitungan CCO, Surat Evaluasi Permohonan Adendum / CCO Kontrak pada paket pekerjaan, yang di dalamnya terdapat tandatangan saksi selaku PPK dan Dapat saksi jelaskan bahwa dalam dokumen CCO tersebut seluruhnya adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen sebagai berikut dan ditanyakan apakah benar tandatangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi:
 - 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 006 / 16 / BAST / SDA / IRIGASI / PA / SPU.PR.P / XII / 2021 Tanggal 03 / 12 / 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
 - 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) , 00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
 - 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak

Halaman 181 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ,
00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-
SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ,
00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ,
00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ,
00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29 Juni s / d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ,
00 No.Kontrak

Halaman 182 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA /
DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

Saksi membenarkan tandatangan yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani di Kantor Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Koltim;

- Bahwa masa pemeliharaan terhadap pekerjaan tersebut selama 180 (seratus delapan puluh hari) terhitung sejak tanggal 03 Desember 2021 s / d 31 Mei 2022, namun saat sudah dilakukan pencairan atas dana masa pemeliharaan sejumlah kurang lebih Rp. 316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa untuk saksi tidak pernah menerima fee / honor terkait pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 baik dari pelaksana maupun orang lain dalam kaitannya dengan pekerjaan tersebut, Kecuali pada saat teman saksi (Mantan Ketua LKPJ) yang turun bersama saksi melakukan kunjungan di lapangan sekitar bulan Oktober 2021 saksi sempat memberitahukan kepada saksi Dany Adirekson agar dibantu untuk akomodasi, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Direksi Teknis melaporkan hasil pengawasan pekerjaan di lapangan kepada PPTK;
- Bahwa Tugas-tugas yang dilakukan PPTK adalah melakukan penilaian setiap perkembangan pekerjaan di lapangan, melakukan koordinasi dengan Direksi Teknis, Penyedia dan Konsultan Pengawas terkait permasalahan yang timbul di lapangan, melaporkan seluruh kegiatan kepada PPK;
- Bahwa PPTK kemudian melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasannya di lapangan kepada PPK;
- Bahwa PPTK pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPTK dan Direksi Teknis, dan dilaporkan secara periodik yaitu setiap minggu dan setiap bulan dengan membawa dokumentasi perkembangan pekerjaan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat laporan perkembangan pekerjaan (laporan harian, mingguan, ataupun bulanan) dari Konsultan Pengawas, begitupun dari penyedia (PT. Berkas Sultra Abadi) karena secara mekanisme PPTK dan Direksi lah yang biasa melaporkan kepada saksi. Saksi tidak bisa pastikan apakah laporan perkembangan pekerjaan yang

Halaman 183 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan kepada saksi apakah produk dari Konsultan Pengawas, Penyedia, ataupun dari PPTK dan Direksi Teknis.

- Bahwa diperlihatkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, bahwa dalam BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, baik PPTK, Penyedia maupun Konsultan Pengawas sudah bertandatangan terlebih dahulu sebelum saksi. Selain itu, saksi hanya mendasarkan pada laporan dari PPTK saja dan tidak memastikan sendiri terkait kebenaran kemajuan pekerjaan di lapangan sebagaimana dalam berita acara tersebut. Saksi menandatangani Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC06 tanggal 26 Juli 2021, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC07 pada tanggal 23 Agustus 2021, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC08 pada tanggal 20 September 2021, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC09 pada tanggal 18 Oktober 2021, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC10 tanggal 15 November 2021, dan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC11 pada tanggal 02 Desember 2021, dan yang menyerahkan laporan / Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah PPTK (Nasruddin).
- Bahwa pada saat kunjungan di lapangan bulan Oktober 2021, pertama melihat bendungan bahwa pekerjaan bendung hasilnya hampir selesai, tinggal finishing. Kemudian meninjau di BWI.5 dan masih ada pekerjaan pemasangan batu untuk saluran. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pak Salam berupa memberikan masukan ada saksip bendung yang lama untuk dirapikan kembali. Pada titik BWI.11 tidak ada galian tanah biasa.
- Bahwa pencairan dana retensi secara administrasi yaitu pada tanggal 30 Mei sementara pencairannya dananya yaitu pada tanggal 7 Juli, sedangkan permohonan retensi tertanggal 1 Juli;
- Bahwa dimasa pemeliharaan masih menjadi tanggungjawab penyedia dan PPK (saksi sendiri);
- Bahwa permohonan FHO yaitu pada tanggal 1 Juli 2022.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak;
- Bahwa kewenangan saksi adalah untuk memastikan proegres pekerjaan sementara saksi menandatangani progres pekerjaan akan tetapi saksi tidak mengetahui progres pekerjaan yang telah saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa syarat PHO yaitu MC, back up data, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan di Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yaitu PPTK yaitu Nasruddin, Penyedia barang, dan PPK dalam hal ini saksi sendiri ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan semuanya telah ditandatangani diatas nama yang bersangkutan artinya serah terima pekerjaan hanya dilakukan diatas kertas;
- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab atas isi dari laporan justifikasi teknis yaitu konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan untuk memastikan laporan justifikasi teknis. Saksi hanya melihat dari bukti dokumentasinya saja.
- Bahwa yang menyerahkan justifikasi teknis tersebut kepada saksi adalah saksi Nasruddin.;
- Bahwa Ada laporan dari Direksi Teknis dan PPTK terkait volume pekerjaan, maksudnya setiap tahapan pencairan volume di lapangan minimal sama atau melebihi dengan uang yang akan dicairkan, setelah itu pihak penyedia melanjutkan dengan membuat permintaan pencairan ke bagian Bendahara Dinas, dan diproses oleh Bendahara dengan kelengkapan administrasi pencairan. Setelah hasil verifikasi lengkap maka selanjutnya Bendahara melanjutkan ke BPKAD untuk proses pencairan uangnya. Keterlibatan PPK menandatangani dokumen seperti Tanda Bukti Kas, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan saat pencairan 100% ada tambahan berupa jaminan pemeliharaan;
- Bahwa saksi bertemu untuk pertama kali dengan Saksi Willyanto pada saat saksi menyampaikan adanya panggilan klarifikasi penyidikan di Kejaksaan pada bulan September. Pada saat itu saksi bertemu dengan Saksi Willyanto di hotel Imperior Kendari. Saksi menyampaikan kepada Saksi Willyanto bahwa ada permintaan klarifikasi dari Kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

19. **Syukri Rahmat Moita, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku PPTK dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 pada bulan Februari tahun 2021;

Halaman 185 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021. Adapun Surat Keputusan ini baru saksi terima dari saksi Jurnal pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dikarenakan saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, sehingga bertanggungjawab sebagai PPTK pada bidang Sumber Daya Air;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 bertugas untuk membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran, diantaranya:
 - 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan / sub kegiatan SKPD / unit SKPD:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan; dan.
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 2) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan, meliputi:
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

Halaman 186 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa pada kegiatan / sub kegiatan SKPD / Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.
- Bahwa tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Bahwa nilai pasti pagu anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 kurang lebih sejumlah Rp. 7.001.800.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat;
 - Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 s / d 05 Desember 2021;
 - Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto);
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP. ;
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T., diganti Nasruddin;
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (Direktur Akbar Arifin)
 - Direksi Teknis : Danny Adirekson, S.T. & Asmar, A.Md.;
 - Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 sebelum proses lelang membantu PA / PPK untuk mempersiapkan dokumen:
 - Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, dimana mengatur tentang nilai pagu anggaran, lokasi kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan

Halaman 187 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk tenaga dan peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan tersebut;

- Menyusun Rancangan Kontrak;
- Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari RAB Konsultan Perencana;
- Menyiapkan gambar kerja dari konsultan perencana;
- Namun yang bertandatangan pada dokumen-dokumen tersebut adalah PA / PPK, karena tugas saksi hanya membantu PA / PPK dalam mempersiapkan dokumen.

Kemudian pada saat pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, saksi selaku PPTK bertugas:

- Melaksanakan MCO;
 - Menyiapkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan setiap bulannya;
 - Melakukan kordinasi dengan Direksi PU, Pelaksana, dan Konsultan Pengawas terkait dengan progress pekerjaan dan kendala-kendala yang dialami;
 - Melakukan monitoring ke lapangan bersama-sama dengan pihak terkait;
 - Melakukan pengecekan dokumen progress dari pihak ketiga untuk diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa acuan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berasal dari estimate engineering atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh Konsultan Perencana yaitu CV. Gita Metris Konsultan, kemudian diserahkan ke Dinas PUPRP dan dilakukan review kemudian RAB tersebut diubah menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Bahwa setelah disiapkan KAK, HPS, dan gambar desain lalu PA / PPK bersurat ke Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kolaka Timur untuk dilakukan lelang, untuk proses pemilihan PT. Berkah Sultra Abadi dilakukan melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang yaitu Bagian Pengadaan Barang dan / Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa pada saat melaksanakan monitoring dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita tidak membawa dokumen apapun hanya datang ke lapangan dan melihat orang bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi Pado Ryanto Codda bahwa ada informasi yang diterima kalau pemasangan batu tersebut hanya berupa tempelan, dan beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai karena penempelan tersebut dilakukan pada pekerjaan rehabilitasi dinding;
- Bahwa informasi tersebut Saksi Syukri Rahmat Moita terima sekitar bulan Mei 2021, kemudian keesokan harinya Saksi Syukri Rahmat Moita langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama-sama dengan saksi Asmar dan di lapangan saksi bertemu dengan saksi Pado selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa informasi saksi terima tidak menjelaskan secara spesifik pada titik mana dilakukan penempelan pada dinding lama, kemudian saksi turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaannya saat itu sudah selesai dilakukan plesteran dan acian dinding yaitu di antara BWI-0 dan BWI-1 dan sudah dilakukan plesteran dan acian di BW-1 dan BW-2, dan menurut saksi Pado maksud dari "ditempel" itu adalah dengan mengganti batu keropos lama dengan batu yang baru;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan MC-0 yaitu mulai bendung di titik BWI.0 sampai BWI.1;
- Bahwa sesuai gambar desain perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pada titik BWI-0 s.d. BWI-1 merupakan pekerjaan rehab total saluran yaitu dilakukan pembongkaran pada pasangan lama kemudian dibuatkan pasangan baru, kemudian BWI-1 s.d. BWI-2 merupakan pekerjaan rehab lantai saluran yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai saluran kemudian dibuatkan pasangan baru;
- Bahwa yang Saksi pahami untuk rehab dinding dilakukan per bagian-bagian, sehingga sepehaman apabila ada bagian yang keropos itu yang dibenahi;
- Bahwa Saksi pernah melihat RAB maupun gambar desain perencanaan untuk pekerjaan tersebut namun saksi tidak tahu persis skema gambarnya tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menyetujui bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 telah sesuai hanya dengan penyampaian secara lisan

Halaman 189 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Syukri Rahmat Moita dan untuk volume yang terpasang di lapangan berdasarkan opname di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Progres Pekerjaan;

- Bahwa Saksi menanyakannya kepada saksi Pedro Ryanto Codda di lapangan sekitar bulan Mei 2021.
- Bahwa yang membuat Laporan Progres Pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi adalah saksi Asmar, untuk konsultan pengawas saksi Asmar pernah mengatakan bahwa Muh. Haris Pasti meminta file laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh saksi Asmar juga;
- Bahwa Terdakwa Muh. Haris Pasti pernah membawa dokumen laporan progress pekerjaan satu kali saja untuk ditandatangani seluruhnya namun Saksi Syukri Rahmat Moita sudah tidak mengingat kapan dokumen tersebut dibawa;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak pernah menerima laporan hasil pengawasan secara berkala Sejak bulan Februari 2021 s.d. Juni 2021 dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi Asmar merupakan Direksi Teknis dimana tugas Direksi Teknis adalah membantu tugas dari PPTK dalam hal pengawasan pengendalian kegiatan di lapangan;
- Bahwa pada saat awal pekerjaan dilaksanakan saksi Pedro Ryanto Codda menyampaikan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita bahwa tidak ada anggota yang bisa membuat laporan progress pekerjaan, kemudian saksi Pedro Ryanto Codda menanyakan kepada Saksi siapa yang bisa membuatnya sehingga saksi Pedro Ryanto Codda berbicara kepada saksi Asmar apakah dia bersedia untuk membuatnya. Kemudian Saksi juga menyampaikan kepada saksi Asmar bahwa saksi Pedro Ryanto Codda ingin meminta untuk dibantu pembuatan laporan progress pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe sejak bulan Februari 2021 s / d Juni 2021 adalah Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK, saksi Asmar dan saksi Danny selaku Direksi Teknis, saksi Andi Sudirman, S.T., selaku konsultan pengawas, sdr. Rakhmat Hidayat Lamimu selaku pelaksana dari PT. Berkah Sultra Abadi sedangkan tanda tangan atas nama Terdakwa Bio Mansyur sebagai PPK, Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;

Halaman 190 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani laporan progress tersebut, Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan karena yang melakukan opname di lapangan adalah Direksi Teknis, kontraktor, dan konsultan pengawas yang progressnya dituangkan ke dalam Laporan Harian;
- Bahwa dilaporan harian Direksi Teknis pekerjaan tersebut telah sesuai, Saksi juga pernah menanyakan saksi Asmar terkait dengan realisasi di lapangan dan saksi Asmar mengatakan tidak ada kendala di lapangan;
- Bahwa seharusnya Direksi Teknis melaporkan apabila di lapangan terdapat kekeliruan atau hal yang menyimpang dari kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu ke PPTK dan PPTK meneruskannya ke PPK, dan PPK yang dapat mengambil kebijakan terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PPTK melakukan monitoring langsung ke lapangan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada saat dilakukannya MC0 sekitar bulan Februari 2021, kemudian sekitar bulan Maret 2021 datang untuk melihat material, lalu pada bulan Mei 2021 melakukan monitoring, dan pada bulan Juni 2021 juga melakukan monitoring, dan pada saat pemeriksaan BPK bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi selaku PPTK melakukan monitoring langsung ke lapangan biasanya saksi pergi ke lapangan bersama-sama Saksi Asmar dan Saksi Danny Adirekson selaku Direksi Teknis dan bertemu dengan saksi Pedo selaku pelaksana di lapangan dan Muh. Haris Pasti, S.T. selaku konsultan pengawas dan saksi Andi Sultan selaku penjaga bendung dan penyuplai bahan batu dan pasir;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan monitoring di lapangan kira-kira di bulan Februari 2021 masih dilakukan MC0 bersama-sama dengan kontraktor dan konsultan pengawas dan telah siap untuk memulai pekerjaan, selanjutnya pada bulan Maret 2021 sedang dilakukan mobilisasi material ke lapangan, lalu di sekitar bulan Mei 2021 saat itu sudah selesai dilakukan plesteran dan acian dinding yaitu di antara BW-0 dan BW-1 dan sudah dilakukan plesteran dan acian di BW-1 dan BW-2, lalu pernah juga Saksi datang untuk melakukan monitoring di bulan Juni 2021 sedang dilakukan pemasangan batu pada dinding pada area BW-2 dan BW-3;

Halaman 191 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan bongkaran atau tidak dari BW-0 ke BW-1, BW-1 ke BW-2, dan BW-2 ke BW-3 dan tidak pernah melihat bekas bongkaran pasangan lama pada titik-titik tersebut;
- Bahwa berdasarkan gambar desain perencanaan pada BWI-2 s.d. BWI-3 seharusnya dilakukan pekerjaan rehab lantai saluran dan plesteran;
- Bahwa apabila melihat gambar desain perencanaan pada BWI-2 s.d. BWI-3 hanya terdapat pekerjaan pada bagian lantai saja tidak termasuk dinding namun pada saat saksi melakukan pemeriksaan di lokasi, sedang dilakukan pekerjaan pada bagian dinding dan saksi pikir tidak ada masalah pada bagian tersebut karena sementara dikerjakan;
- Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan tersebut telah sesuai hanya mengacu pada laporan progress pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor dan konsultan pengawas;
- Bahwa awalnya Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, Saksi mengetahuinya ketika disampaikan oleh saksi Asmar yaitu sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021, Saksi pernah mendapatkan informasi dari media bahwa pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 terdapat pekerjaan penempelan pada dinding lama, kemudian Saksi menanyakan saksi Pado tentang kebenaran informasi tersebut, namun dia menjelaskan bahwa pada pekerjaan ini ada pasangan baru, ada rehab dinding, dan rehab lantai kemungkinan dokumentasi tersebut menunjukkan pada rehab dinding pada pasangan lama, sehingga Saksi mempercayainya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 dan Saksi menerangkan Bahwa untuk pekerjaan pada rehab total seharusnya dilakukan pembongkaran pada pasangan lama, dan dibuatkan pasangan baru pondasi, lantai, dan dinding kemudian diplester dan diaci, sedangkan pada gambar batu yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya menggunakan batu berdimensi kurang lebih 20 cm;

Halaman 192 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen tersebut yaitu dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Satuan (HPS);
- Bahwa Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan pekerjaan pada pekerjaan saluran yakni:
 - Pekerjaan rehab total adalah pekerjaan pembongkaran bangunan lama, dilakukan pemasangan pasangan baru, plesteran serta acian yang terdiri dari pekerjaan pondasi dengan tinggi 60 cm, lebar sisi atas 38 cm, lebar sisi bawah 30 cm dikali 2 sisi; pekerjaan lantai dengan tinggi 30 cm dan lebar 1 M dikali 1 M²; pekerjaan dinding dengan ketebalan 38 cm dan tingginya 1 M dikali 2 sisi; pekerjaan top dengan lebar sisi atas 30 cm, lebar sisi bawah 38 cm, tingginya 10 cm dikali 2 sisi;
 - Pekerjaan rehab lantai + plesteran adalah pekerjaan pembongkaran lantai dan dilakukan pemasangan baru pada lantai dengan ukuran tebal 30 cm dan lebar 1M dikali 1M²;
 - Pekerjaan pasangan baru adalah pekerjaan galian untuk membentuk saluran, pasangan pondasi, pasangan lantai, pasangan dinding, dan plesteran serta acian yang terdiri dari pekerjaan pondasi dengan lebar atas 34 cm, lebar bawah 30 cm, tinggi 60 cm dikali 2 sisi; pekerjaan lantai dengan tinggi 30 cm dan lebar 80 cm dikali 1 sisi; pekerjaan dinding dengan lebar 34 cm, tinggi 73 cm dikali 2 sisi; pekerjaan top dengan lebar sisi atas 30 cm, lebar sisi bawah 34 cm, tingginya 7 cm dikali 2 sisi.
- Bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dilakukan MCO dan terjadi pekerjaan tambah kurang (CCO) pada bulan Juli 2021 setelah Saksi Syukri Rahmat Moita digantikan oleh saksi Nasruddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik-titik mana saja yang dilakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) karena berupa pergeseran volume;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada titik BW-3 merupakan pekerjaan rehab total atau rehab lantai + plesteran karena Saksi tidak melihat gambar pada saat ke lapangan;
- Bahwa tidak pernah ada justifikasi teknis terkait dengan perubahan item pekerjaan pada titik BWI-2 s.d. BWI-3 dan kontraktor juga tidak pernah mengusulkan perubahan item pekerjaan pada titik tersebut;

Halaman 193 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan dari Direksi Teknis terkait dengan perubahan item pekerjaan di lapangan;
- Bahwa sebelum Saksi digantikan, saksi Pedo pernah menyampaikan kepada bahwa pada pekerjaan bendung dibutuhkan pasangan batu untuk membuat talud pada bendung, namun pada akhirnya usulan tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Justifikasi Teknis Usulan Change Contract Order (CCO), dan Saksi menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan usulan yang berbeda karena pada dokumen ini terdapat usulan keropos pada bagian baya-baya bukan pada talud;
- Bahwa item-item pekerjaan yang ada berdasarkan skema jaringan yaitu:
 - BWI-0 s.d. BWI.1 sepanjang 284 meter merupakan pekerjaan rehab total;
 - BWI-1 s.d. BWI.2 terdapat pekerjaan rehab total sepanjang 101,5 meter dan rehab lantai + plesteran sepanjang 252 meter;
 - BWI-2 s.d. BWI-3 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 150 meter;
 - BWI-3 s.d. BWI-4 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 460 meter;
 - BWI-4 s.d. BWI-5 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 375 meter dan rehab total sepanjang 350 meter;
 - BWI-5 s.d. BWI-6 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 200 meter;
 - BWI-6 s.d. BWI-7 terdapat pekerjaan pasangan baru sepanjang 375 meter;
 - BWI-7 s.d. BWI-9 terdapat pekerjaan pasangan baru sepanjang 410,5 meter;
 - BWI-4 s.d. BWI-10 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 530 meter;
 - BWI-11 s.d. BWI-12 terdapat pekerjaan pasangan baru sepanjang 251,5 meter.
- Bahwa galian tanah biasa dilakukan pada pasangan baru berdasarkan Gambar Skema Jaringan dilakukan pada titik BW-6 s.d. BW-7, BW-7 s.d. BW-9, BW-11 s.d. BW-12;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Apakah pekerjaan galian tanah telah dilaksanakan seluruhnya namun seharusnya dilakukan terhadap pekerjaan pasangan baru;

Halaman 194 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa volume pada pekerjaan galian tanah biasa tetap sama pada Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang karena pekerjaan tambah kurang (CCO) tersebut dilakukan oleh PPTK yang baru yaitu saksi Nasruddin;
- Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Berkah Sultra Abadi sudah 48% (empat puluh delapan persen);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali dilakukan pencairan selama Saksi menjabat selaku PPTK yaitu yang pertama uang muka sejumlah 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, yang kedua pencairan sejumlah 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak, namun untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, yaitu:
 - Awalnya kontraktor mengajukan tagihan ke Bendahara Pengeluaran melalui PPTK dengan melampirkan kontrak kerja, laporan kemajuan pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, dan back up data volume pekerjaan;
 - Setelah itu, Saksi selaku PPTK melakukan pengecekan pada laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan, lalu mengecek sertifikat bulan (MC), kalau sudah sesuai dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor, PPTK, dan PA selaku PPK;
 - Kemudian dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh pelaksana dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada saksi Jurnal selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya (yang saksi kurang mengetahui rincian dokumennya), lalu diserahkan ke sdr. Nafrudin Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi;
 - Setelah diverifikasi, dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan lalu ditransferkan ke rekening pelaksana
- Bahwa pada bulan Juni pada saat pergantian PPTK dari Saksi kepada saksi Nasruddin, S.Sos progres pekerjaan sudah sampai 48%. Saksi sempat ke lapangan ke BWI.2 dan BWI.3 sebelum diganti terdapat pekerjaan pasangan batu dinding;

Halaman 195 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada serah terima pekerjaan setelah Saksi selaku PPTK diganti oleh saksi Nasruddin;
- Bahwa pekerjaan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dilaksanakan di tahun 2020;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2020 seharusnya dilaksanakan oleh CV. Gita Metris Konsultan namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam CV. Gita Metris Konsultan untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa awalnya Saksi disampaikan oleh saksi Danny Adirekson bahwa ada penyampaian dari Terdakwa Bio Mansur selaku Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa ada pekerjaan perencanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga meminta untuk pekerjaan perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2020 ini tidak sampai keluar dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur saja;
- Bahwa berawal dari Saksi bertemu dengan saksi Agung Ketut Mustika di Kantor Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur, pada saat itu Saksi sedang mencari perusahaan untuk pekerjaan perencanaan kemudian Saksi menyampaikan kepada saksi Agung Ketut Mustika ingin meminjam perusahaan miliknya untuk ikut dalam penawaran sebagai konsultan perencanaan, saksi Agung Ketut Mustika meminta untuk 3% dari nilai pencairan untuk biaya pemakaian perusahaan yaitu sejumlah Rp6.489.000,00 dan biaya pembuatan penawaran sehingga apabila dijumlah total keseluruhan sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00, (delapan juta rupiah) dan saksi menyetujuinya. Setelah itu, saksi Agung Ketut Mustika melakukan penawaran dan mengikuti lelang, kemudian setelah ada pengumuman pemenang pekerjaan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses lelang CV. Gita Metris Konsultan terpilih menjadi konsultan perencanaan, Saksi mengetahui setelah terpilih sebagai konsultan pengawas;

Halaman 196 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak perencanaan sejumlah Rp. 247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita menyampaikan kepada saksi Suhardin Mangidi (Staf di Sumber Daya Air Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan dia menyetujui untuk melaksanakannya. Adapun pelaksanaannya dilakukan saksi Suhardin Mangidi bersama beberapa orang temannya melakukan ke survei ke lokasi, kemudian saksi Suhardin membuat RAB dan Gambar Desain Perencanaan yang sudah terjilid dan ditandatangani dan diserahkan ke saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Saksi periksa secara administrasi kemudian saksi meminta saksi Putra (Tenaga Honorer di bidang SDA Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur) untuk dibagi ke arsip dan keuangan. Selanjutnya Saksi meminta saksi Putra untuk melakukan proses pencairan dan dicairkan ke rekening CV. Gita Metris Konsultan;
- Bahwa yang bertandatangan dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Nomor 611.31 / 01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020, RAB Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK TA. 2021 serta Gambar Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I (DAK) TA. 2021 atas nama saksi Agung Ketut Mustika selaku Direktur CV. Gita Metris Konsultan, saksi M. Nasir Musa selaku PPK, saksi Danny Adirekson selaku PPTK, terdakwa Bio Mansur selaku PA / KPA. Untuk saksi Agung Ketut Mustika yang bersangkutan tidak menandatangani langsung dokumen-dokumen tersebut melainkan hanya mengirimkan contoh spesimen tandatangan, stempel, dan kop perusahaan untuk digunakan, dan yang untuk yang lainnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani karena Saksi sudah menerimanya dalam keadaan tertandatangan;
- Bahwa mekanisme pencairan pekerjaan perencanaan yakni Saksi meminta saksi Putra untuk membuat dan menjalankan dokumen pencairan kepada saksi Putra, ketika sudah ada SP2D saksi Putra menginformasikan kepada Saksi lalu disampaikan kepada saksi Agung

Halaman 197 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Mustika bahwa telah ada SP2D. Setelah uang masuk ke rekening CV. Gita Metris Konsultan, saksi Agung Ketut Mustika menarik seluruh uang dengan total Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita datang ke rumah saksi Agung Ketut Mustika untuk mengambil biaya pembayaran yang sudah dipotong terlebih dahulu oleh saksi Agung Ketut Mustika;

- Bahwa total uang yang Saksi terima dari saksi Agung Ketut Mustika terkait dengan pekerjaan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 yaitu sejumlah Rp. 208.300.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang tersebut Saksi gunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Diberikan kepada terdakwa Bio Mansur sejumlah 30% dari nilai bersih kontrak yaitu sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Saksi gunakan sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Kepada saksi Suhardin sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Kepada saksi Putra sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Biaya ATK & Penjilidan yang dilakukan oleh saksi Suhardin kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Sewa alat & tim ukur ke kampus Universitas Haluoleo sejumlah kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Selebihnya sekitar Rp.36.300.000,00 ada di saksi dan digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut yang sudah terbungkus secara langsung kepada terdakwa Bio Mansur kemudian terdakwa Bio Mansur menanyakan apa ini dan Saksi mengatakan bahwa ini bagian dari perencanaan kemudian beliau menerimanya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Bio Mansur menghubungi Saksi dan meminta di bantu dana dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi kemudian Saksi mendatangi terdakwa Bio Mansur dan memberikan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 198 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima honor selaku PPTK sejumlah Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu honor selama 6 (enam) bulan, kemudian Saksi pernah menerima biaya SPPD DAK dari Pagu sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di bagi ke orang yang turun ke lapangan untuk 2 lokasi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi;
- Bahwa Saksi pernah meminjam ke saksi Pedo sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengikuti BIMTEK Keuangan di Jakarta namun Saksi sudah mengembalikan uang tersebut ke saksi Pedo, kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli tiket pulang dari Jakarta kemudian Saksi langsung menggantinya pada tanggal 28 Desember 2021;

Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menerima uang dari saksi sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

20. **Iskandar Mappasomba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat saksi Syukri memasukan uang kurang lebih 6 (enam) ikatan seratus ribu dan 1 (satu) ikat uang pecahan lima puluh ribu ke dalam amplop berwarna coklat lalu dimasukkan lagi kedalam kantong plastik hitam kemudian saksi mendengar Syukridi telpon oleh Terdakwa Bio Mansur;
- Bahwa saksi melihat saksi Syukri memberikan uang kepada terdakwa Bio Mansur pukul 17.30 WITA, kondisi lingkungan masih terang, bertempat di depan halaman mess Pemda, saksi memastikan lebih jelas bahwa uang tersebut diberikan dan diterima oleh terdakwa Bio Mansur;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 saksi diminta oleh Syukri untuk menjemput Sukri di rumah temannya di Kolaka Timur untuk pulang bersama ke Unaaha;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah teman Syukri, di dalam rumah hanya ada Sdr. Sukri dan pemilik rumah dan Saksi melihat saksi Syukri memasukan uang kurang lebih 6 (enam) ikatan seratus ribu dan 1 (satu) ikat uang pecahan lima puluh ribu ke dalam amplop berwarna coklat lalu dimasukkan lagi kedalam kantong plastik hitam kemudian saksi mendengar Syukridi telpon seseorang;

Halaman 199 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pulang Saksi minta di singgahkan di Rujab Bupati Kolaka Timur karena saksi ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tiba di Rujab Bupati Koltim sekitar jam setengah 6 (enam) sore menjelang maghrib dan Saksi mengantar Syukri hanya sampai di depan pagar Rujab Bupati Koltim selanjutnya Syukri masuk sendirian ke dalam Rujab bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Syukri dan Terdakwa bertemu di depan aula Rujab Bupati Koltim, tepatnya di pelataran depan pintu Aula samping Mess;
- Bahwa saksi kemudian melihat Sdr. Sukri menyerahkan kantung kresek hitam kepada Terdakwa setelah penyerahan itu saksi dan Sdr. Sukri langsung pulang ke Unaaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak bertemu dan tidak menerima uang dari saksi Syukri dan pada saat itu Terdakwa berada di tempat pernikahan keluarga Terdakwa di daerah Punggaluku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Gunawansyah, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai pendapat selaku Ahli dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab Kolaka Timur yaitu:
 - 1) Surat Permintaan Pemberian Bantuan Keterangan Ahli dari an. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor: B-882 / P.3.12 / Fd.1 / 10 / 2022, Tanggal 26 Oktober 2022.
 - 2) Surat Tugas Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Nomor : 1325 / UN56.C03 / HM.02.02 / 2022 Tanggal 01 November 2022 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
- Bahwa Pemeriksaan yang ahli lakukan meliputi :
 - Mengidentifikasi Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 - Mengukur dan menghitung volume realisasi hasil pekerjaan.

Dokumen-Dokumen (bukti-bukti) yang sebagai dasar pemeriksaan di lapangan adalah sebagai berikut:

1) Kontrak Pekerjaan

Halaman 200 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Gambar Rencana & Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan
- 3) Dokumentasi dan Laporan Akhir Pekerjaan
- 4) Wawancara Pelaksana Kegiatan & Instansi Terkait.

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan kuantitas / Volume pekerjaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Juni 2022;

Metode yang digunakan dalam pemeriksaan kuantitas / Volume Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Pelaksanaan investigasi ini dilakukan secara langsung dengan pengamatan di lapangan dan pengukuran fisik realisasi pekerjaan yang ditunjukkan langsung oleh Tim Teknis Instansi Terkait beserta Pelaksana / Kontraktor Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi DI. Mowewe I (DAK). Pengukuran dengan menggunakan alat dan bahan yaitu meteran 50 meter, meteran 5 meter dan alat tulis serta dokumentasi menggunakan HP selular.

Investigasi dilakukan dengan mengambil sampel secara acak pada beberapa titik area pekerjaan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan yang terpasang dan metode pelaksanaan pekerjaan telah sesuai antara rencana dan realisasi.

Setelah dilakukan pengukuran, kemudian dilanjutkan proses olah data menggunakan bantuan komputer Laptop yaitu program Ms. Excel, Ms. Word, serta Autocad.

Data-data yang diperoleh di lapangan berupa ketinggian Saluran Irigasi, lebar Saluran Irigasi, kemiringan Saluran Irigasi dan nomor stasiun dimasukkan ke dalam program Autocad 2007 untuk mendapatkan gambar pendekatan profil melintang hasil galian realisasi serta nilainya. Setelah itu, dihitung volume (kuantitas) hasil galian realisasi dalam bentuk tabelaris (terlampir) kemudian dihitung biaya yang terealisasi terhadap RAB rencana (terlampir) sehingga dapat diketahui apakah volume realisasi pekerjaan sesuai dengan Dokumen Desain dan RAB, back up data, serta Laporan Akhir Kegiatan;

Proses penilaian kualitas fisik pekerjaan hanya diamati secara visual saja apakah baik / stabil atau tidak baik / rusak dan mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan hasil fisik pekerjaan;



- Bahwa pengujian sampel ada di beberapa titik. Biasanya dalam melakukan pemeriksaan dalam investigasi itu dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu yang pertama dengan melakukan pemeriksaan secara kuantitas, yang kedua melakukan pemeriksaan secara kualitas, namun sebelum melakukan kedua pemeriksaan ini ada pemeriksaan awal yaitu melihat jenis pekerjaan dan mengidentifikasi metode pelaksanaan pekerjaannya, apakah jenis pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kontrak yang ada di lapangan;
- Bahwa sumber Anggaran pekerjaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sejumlah Rp7.001.800.000,00 (tujuh milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah PT. Berkah Sultra Abadi dengan nilai kontrak sejumlah Rp.6.330.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak dan sesuai dokumen yang ada terdiri atas :
 - a. Pekerjaan Persiapan.
 - b. Pekerjaan Tanah.
 - c. Pekerjaan Saluran Pasangan.
 - d. Pekerjaan Bendung.
- Bahwa Terdapat CCO pada pekerjaan tersebut dan nilai pekerjaan sesuai dengan Kontrak awal;
- Bahwa antara Dokumen Kontrak dan CCO terdapat jumlah Volume yang berbeda namun dengan Nilai / Harga yang telah disesuaikan mengikuti Nilai Kontrak awal pekerjaan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 bersama dengan Juru Ukur Tim Teknis 2 Orang, didampingi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka, Penjaga bendung Irigasi Mowewe I, Direksi PU Pekerjaan Tersebut dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan tersebut;



- Bahwa terkait pelaksanaan pemeriksaan di lapangan itu yang pertama kami lakukan yaitu mengukur secara keseluruhan volume pekerjaan terkait panjang kemudian dimensi-dimensi selanjutnya melakukan pengukuran, dan data-datanya juga sudah ada. Untuk memudahkan kami mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan, kami mengambil laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor kemudian dari laporan tersebut kami melakukan cross-check di lapangan apakah laporan yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Alasan kami mengambil back up karena kami tidak mau nanti dibelakangnya ada semacam konfrontasi data. Jadi lebih bagus karena data yang kami ambil di lapangan selaku tim teknis itu sama saja, karena pengukuran di lapangan itu dalam mengambil titiknya hanya mengambil setengah meter saja itu akan berbeda walaupun kecil pasti akan ada bedanya. Untuk memudahkan datanya kami, kami mengambil saja datanya kemudian kami cross-check di lapangan terkait panjang apakah telah sesuai termasuk juga dimensinya;
- Bahwa terkait metode pekerjaan ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak, dari beberapa pekerjaan yang kami identifikasi seperti pekerjaan galian tanah ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, pekerjaan bongkaran pasangan lama ada yang dibongkar dan ada juga yang tidak dibongkar, untuk data tersebut sudah ada dilampirkan di laporan kami. Kemudian terkait pekerjaan pasangan batu jenis mortar ada pasangan baru yang ada rehab saluran lama, plesterannya mengikuti pekerjaan pasangan yang sudah dilaksanakan dan terhadap aciannya juga mengikuti pekerjaan pasangan baru. Namun, setelah diperiksa item kegiatan pasangan batu yang ada di lapangan khusus untuk pekerjaan lantainya tidak sesuai dengan kontrak dimana di kontrak tertuang pekerjaan pasangan batu dengan 1 : 4 ternyata di lapangan khususnya untuk pekerjaan lantai tidak menggunakan pasangan batu melainkan hanya sebatas pekerjaan batu kosong saja yaitu susunan batu kosong kemudian dirabat di atasnya. Secara visual di lapangan, hal ini sangat kelihatan namun kami tetap melakukan uji sampel kemudian didapati hasilnya bahwa pasangan batu khusus untuk lantai bukan merupakan pasangan batu tetapi pasangan batu kosong. Setelah kami identifikasi, pekerjaan pasangan batu tersebut tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada di kontrak;



- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan pasangan batu terlebih dahulu dilakukan alspesi yaitu adukan kemudian memasang batu, akan tetapi kenyataan di lapangan khususnya pekerjaan lantai ketika dilakukan dokumentasi kemudian pemeriksaan di lapangan tidak dilakukan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ada. Setelah kami identifikasi bahwasanya terjadi pelepasan-pelepasan batu lantai tersebut dan memang tidak ada ikatan antara pasangan batu yang satu dengan batu lainnya sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa memang pekerjaan khusus untuk pekerjaan lantai bukan merupakan pekerjaan pasangan batu gunung melainkan pasangan batu kosong;
- Bahwa Ahli juga mengidentifikasi pasangan batu di sisi lening (sayap) saluran irigasi tersebut, tidak satupun pekerjaan melakukan alas adukan terlebih dahulu baru memasang batu. Khusus untuk pekerjaan yang sudah tertutup pada pekerjaan rehabilitasi irigasi itu pasti ada galian kemudian pasangan batu, untuk pasangan batu tersebut terdapat dinding dalam pasangan batu. Pada beberapa bagian yang kelihatan dari samping memang tegak namun tidak ada plesteran yang menutup pasangan batu tersebut sehingga cara menyusun tidak sesuai dengan yang ada di spesifikasi metode pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa ahli menjelaskan setelah mempelajari kontrak bahwa metode pelaksanaan pekerjaan diawali dengan pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yaitu irigasi lama. Pada saat ahli melakukan identifikasi di lapangan, ada titik yang tidak dilakukan pembongkaran dan hampir secara keseluruhan tidak dilakukan pembongkaran. Namun demikian, ada sebagian kecil dari titik yang sudah ahli ungkapkan diperhitungan dibongkar. Bahwa ahli melihat tidak ada pembongkaran yang seharusnya seperti yang terdapat dalam kontrak yaitu dilakukan pembongkaran sampai dasar. Namun, kenyataan di lapangan pada pasangan baru hanya tumpang tindih saja pada saluran irigasi dan diletakan pada saluran lama dan kemudian dipasangkan batu kosong dan dilakukan pekerjaan lantai split atau rabat;
- Bahwa ada dokumen CCO yang mengatakan bahwa pekerjaan yang ada di kontrak seperti apa dan CCO seperti apa dan yang direalisasi seperti apa, namun ahli dalam melekasnakan metode pelaksanaan pekerjaan selaku tim investigasi, ahli tidak terlalu melihat hal itu karena ahli langsung saja melihat apa yang dilakukan oleh saksi di



lapangan itu yang dihitung sehingga mengeluarkan volume yang bisa dibandingkan dengan nilai kontrak dan nilai CCO serta realisasi;

- Bahwa setelah dilakukan identifikasi, pekerjaan galian tanah yang sebenarnya ada existing selain pembongkaran ada galian. Kemudian perbaikan itu hanya dilakukan di titik BWI.1 s.d. BWI.6 yang tidak dilakukan pembongkaran. Ahli mengidentifikasi di sebagian titik BWI.4 s.d. BWI.5, BWI.5 s.d. BWI.6 dilakukan pekerjaan pemasangan batu baru dapat dilihat dari sisa pembongkaran. Setelah diidentifikasi, ada sisa pembongkaran di lapangan pada titik tersebut sehingga tidak semua bagian dibongkar;
- Bahwa pengaruh konstruksi apabila ada kekurangan ada pengaruhnya secara visual di lapangan hampir secara keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dengan metode batu kosong bisa terjadi retak dan hancur secara keseluruhan karena untuk pasangan batu lantainya itu solid sementara pasangan batu kosong itu lantainya tidak solid sehingga ketika ada celah masuk air itu bisa terjadi keretakan-keretakan pada lantai dan memang setelah diidentifikasi indikasi-indikasi secara teknik memang ada dan secara visual, dokumentasi dan lain sebagainya memang terjadi kerusakan akibat tidak sesuainya atau karena tidak sesuai pada tempatnya batu kosong hanya sebagai pengalas stabilisasi saja beda dengan pasangan batu;
- Bahwa terjadi kerusakan-kerusakan pada lantai dan telah didokumentasikan bahkan dilakukan pengujian. Setelah ahli melakukan pengujian terhadap kualitas di lapangan kemudian ditusuk lantainya justru air masuk ke dalam, jika solid maka seharusnya tidak akan ada air yang masuk. Air yang ada diatas tidak berpengaruh terhadap lantai;
- Bahwa realisasi di lapangan ahli membandingkan dengan hasil pemeriksaan di lapangan hasilnya sangat berbeda khususnya terkait pekerjaan-pekerjaan di lantai ada volumenya namun batu kosong;
- Bahwa gambar desain untuk menunjukkan titik (BWI) yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan kajiannya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :
 - Adanya Item Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak / CCO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode Pelaksanaan tidak sesuai Spesifikasi Pekerjaan pada Kontrak / CCO.
- Kuantitas Volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari target volume rencana / CCO.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak, Desain Gambar dan RAB, metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Hasil Identifikasi pekerjaan Galian Tanah Biasa pada Proyek ini hanya terdapat pada BWI.6 - BWI.8. Dimana pada titik ini tidak ada saluran existing sehingga metode pelaksanaan pekerjaannya diperlukan galian sebagai dudukan lantai dari saluran.
 - Bongkaran Pasangan Lama.
Pekerjaan Bongkaran Pasangan Lama ditujukan pada Pasangan Batu saluran existing yang telah rusak dengan tujuan membongkar dan mengganti pasangan batu lama tersebut agar berfungsi kembali dengan baik.
 - Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC (Portland Cement) : 4 PP (Pasir Pasangan).
Pekerjaan Pasangan Batu Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP dimaksudkan pada pekerjaan Pasangan Batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta Rehabilitasi Saluran Lama meliputi lantai saluran.
 - Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).
Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) dimaksudkan untuk melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.
 - Pekerjaan Acian.
Pekerjaan Acian dimaksudkan untuk melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lapangan metode pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan adalah :

Halaman 206 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Pada titik lain yaitu BWI.1 - BW.6 tidak terdapat pekerjaan galian tanah biasa karena pada titik tersebut terdapat saluran Existing yang tidak dilakukan pembongkaran.
- Bongkaran Pasangan Lama.
 - 1) Hasil identifikasi dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar saluran existing tidak terjadi pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama. Hal ini telah kami uji dengan melakukan pembongkaran pada beberapa titik pasangan batu baru yaitu pada titik BWI.1 – BWI.2, BWI.2 – BWI.3, BWI.3 – BWI.4, dimana pada titik uji tersebut masih terdapat pasangan saluran lama (existing) yang tidak terbongkar dan hanya tertutupi pasangan batu baru.
 - 2) Pekerjaan pembongkaran hanya teridentifikasi pada sebagian titik BWI.4 – BWI.5 dan BWI.5 – BWI.6, yaitu pada peruntukan pekerjaan pasangan batu baru yang dilaksanakan, hal ini dapat terlihat dari sisa bongkaran pasangan batu lama yang masih ada di titik tersebut.
 - 3) Pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yang dilaksanakan hanya pada area dinding saluran lama saja dan tidak pada area lantai.
- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
 - 1) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi dinding dan lantai saluran diperuntukan pada saluran existing pasangan batu lama yang dibongkar yaitu pada titik BWI.1 – BWI.6 dan saluran existing yang tidak ada pasangan batu lama yang berupa saluran tanah pada titik BWI.6 – BWI.8.
Pekerjaan pasangan batu baru dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada existing saluran lama hanya pada bagian dinding saja dimana metode pelaksanaan pekerjaannya hanya menumpuk / menyandarkan pasangan baru ke existing saluran lama tanpa adanya alas adukan. Sementara pada bagian lantai tidak terdapat pasangan batu baru tapi hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.
 - 2) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi lantai saluran diperuntukan pada Rehabilitasi saluran existing pasangan batu lama secara keseluruhan tidak ada dan

Halaman 207 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
 - 1) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan
 - 2) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.
- Pekerjaan Acian.
 - 1) Pekerjaan Acian pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan
 - 2) Pekerjaan Acian pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.

- Perhitungan kekurangan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Volume CCO : 838,17 M3.
Volume Realisasi : 39,61 M3.
Kekurangan Volume : 798,56 M3.
- Bongkaran Pasangan Lama.
Volume CCO : 277,17 M3.
Volume Realisasi : 183,31 M3.
Kekurangan Volume : 93,86 M3.
- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
Volume CCO : 2.896,54 M3.
Volume Realisasi : 1.383,96 M3.
Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.
- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
Volume CCO : 10.319,84 M2.
Volume Realisasi : 7.718,33 M2.
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

Halaman 208 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Acian.
Volume CCO : 10.319,84 M2.
Volume Realisasi : 7.718,33 M2.
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Item Pekerjaan yang terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021:

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Kekurangan Volume : 798,56 M3.
- Bongkaran Pasangan Lama.
Kekurangan Volume : 93,86 M3.
- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.
- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.
- Pekerjaan Acian.
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Bahwa peraturan yang ahli gunakan sebagai acuan dalam melakukan perhitungan kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah Dokumen Kontrak dan RKS (Metode Pelaksanaan Pekerjaan);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat Tidak mengetahuinya;

2. **Ariawan Prasodjo, Ak., M.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa umumnya audit dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Tujuan Tertentu atau Audit Lainnya. Yang dimaksud dengan audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan. Sedangkan audit kinerja adalah kinerja audit untuk memberikan penilaian atas kinerja suatu program atau instansi. Audit lainnya atau audit tujuan tertentu adalah jenis-jenis audit selain audit keuangan dan audit kinerja. Salah satu bentuk audit tujuan tertentu atau audit lainnya adalah audit investigatif atau yang berkaitan dengan perkara ini adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara;



- Bahwa tim ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
 - 1) Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya penyimpangan / perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
 - 2) Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti / dokumen yang telah diperoleh melalui dan / atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka.
 - 3) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - 4) Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - 5) Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - 6) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa Sumber Anggaran pekerjaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sejumlah Rp7.001.800.000,00 (tujuh milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah PT. Berkah Sultra Abadi dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 6.330.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan direktur perusahaan bernama Willyanto dan pelaksana pekerjaan dilapangan bernama Pedo Ryanto Codda;
- Bahwa item-item pekerjaan yang tercantum pada Kontrak sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Harga (Rp)	Bobot (%)	Keterangan
I	Persiapan	75.986.750,00	1,32	
II	Tanah	55.352.662,98	0,96	Galian tanah biasa
III	Saluran Pasangan	5.006.805.916,80	87,01	Bongkaran, pemasangan, plesteran, dan acian



IV	Bendung	616.400.129,40	10,71	Galian, pasangan, beton, plesteran, acian, dan pintu
	Jumlah	5.754.545.459,18	100,00	
	PPN 10%	575.454.545,92		
	Total	6.330.000.005,10		
	Total (Dibulatkan)	6.330.000.000,00		

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Kontraktor Pelaksana PT Berkah Sultra Abadi mengajukan permohonan perubahan (adendum) kontrak atau Contract Change Order (CCO). Permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian disepakati dan ditandatangani sebagai Adendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nilai adendum kontrak tetap sejumlah Rp. 6.330.000.000,00;
- Bahwa perubahan pekerjaan hanya boleh dilakukan setelah dilakukannya Adendum Kontrak;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang mencakup:
 - 1) Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, sejumlah Rp.148.224.000,00;
 - 2) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I sejumlah Rp.2.140.402.000,00;
 - 3) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) sejumlah Rp.164.640.000,00;
- Bahwa adapun Item-item pekerjaan pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Selisih Nilai (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	
1	Shop / As-Built Drawing	2.500.000,00
2	Biaya Langsiran Material	18.900.000,00
3	Petugas K3	15.000.000,00
4	Peralatan P3K	1.350.000,00



II	Pekerjaan Tanah	
1	Galian Tanah Biasa	52.737.086,70
III	Pekerjaan Saluran	
1	Bongkaran Pasangan Lama	13.499.530,88
2	Pasangan Batu Mortar	1.763.451.666,48
3	Plesteran Tebal 1,5 cm	229.981.429,11
4	Pekerjaan Acian	109.265.612,32
	Jumlah	2.206.685.325,49
	Jumlah (Dibulatkan)	2.206.600.000,00
	PPH Yang Telah Dipungut	66.198.000,00
	Kerugian Keuangan Negara	2.140.402.000,00

- Bahwa Adapun metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami gunakan dalam perkara tersebut yaitu:
 - 1) Menghitung jumlah nilai pekerjaan dan realisasi pembayaran Kontrak Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK T.A. 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I, dan Kontrak Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
 - 2) Menghitung nilai realisasi pekerjaan (hasil audit) Kontrak Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK T.A. 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I, dan Kontrak Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
 - 3) Menghitung jumlah selisih dan nilai kerugian keuangan negara (butir 1 dikurangi butir 2, setelah memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan);
- Bahwa Penyedia Barang dan Jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian. Personil dari Penyedia, dalam hal ini PT Berkah Sultra Abadi, seharusnya adalah personil yang menjadi Pengurus Perusahaan sesuai Akta Perusahaan, atau karyawan Perusahaan yang diberikan kuasa oleh Pengurus Perusahaan dan/atau ditetapkan sebagai Tenaga Teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran yang kemudian menjadi bagian dari Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian;
- Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak dan dokumen-dokumen pelaksanaan kontrak yang kami audit, tidak terdapat satupun nama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedo Ryanto Codda. Namun, berdasarkan keterangan-keterangan yang kami peroleh, saksi Pedo Ryanto Codda menjadi Pelaksana sepenuhnya dari PT Berkah Sultra Abadi sebagai Kontraktor dalam pekerjaan tersebut. Adapun pelanggaran dan / atau penyimpangan yang dilakukan oleh Kontraktor adalah:

- 1) Personil atau Tenaga Tenaga dari Kontraktor tidak dilakukan mobilisasi sesuai dengan dokumen kontrak. Personil Kontraktor Pelaksana yang bekerja di lapangan, tidak kompeten secara teknis, pengalaman, dan manajerial. Bahkan untuk pelaksana konstruksi, personil yang bekerja merupakan personil yang tidak sah dari Kontraktor Pelaksana.
 - 2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak dilakukan sesuai dengan kaidah dan tata cara yang diatur pada kontrak / adendum, dengan melibatkan Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan Direksi Teknis, dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta tidak menggunakan dokumen, gambar kerja, dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang diatur pada dokumen kontrak.
 - 3) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk beberapa item pekerjaan saluran, tidak sesuai dengan metode kerja dan spesifikasi teknis yang ditetapkan pada dokumen kontrak.
 - 4) Pembayaran atas Kontrak Pekerjaan Konstruksi tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan pemeriksaan bersama oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan Direksi Teknis, dan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada dokumen kontrak.
- Bahwa adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab Kolaka Timur adalah:
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Halaman 213 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (2);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf a, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 8;
- 5) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;
 - Bahwa pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 terdapat 3 pekerjaan yaitu kontrak perencanaan, kontrak konstruksi / pelaksanaan, kontrak pengawasan.
 - Bahwa untuk kontrak perencanaan atau konsultan perencanaan, selisih yang terjadi yaitu pelaksanaan dari kontrak perencanaan yang tidak sesuai, konsultan berkaitan dengan tenaga ahli dan personil konsultan yang tidak sesuai, terkait konstruksi atau fisik selain kekurangan fisik / volume, kualitas, tentu saja dalam kontrak konstruksi ada pekerjaan persiapan seperti pekerjaan yang berkaitan kegiatan-kegiatan pengujian yang seharusnya dilaksanakan pada persiapan atau selama proses pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan maka hal tersebut menjadi bagian dari selisih kontrak yang kemudian ahli menyatakan sebagai kerugian keuangan negara;
 - Bahwa ahli melihat pekerjaan yang tidak sesuai dari awal sampai akhir. Mulai dari BWI.0 tempat pekerjaan bendungan, sampai BWI.11 atau BWI.13 ahli tidak mengingatkannya, namun sampai ke ujung lokasi pekerjaan. Ada di beberapa desain area saluran irigasi yang tidak jadi dikerjakan tetapi seingat ahli bahwa ahli melakukan survei lapangan dari titik BWI.0 sampai ke titik ujung pekerjaan;
 - Bahwa kerusakan terlihat secara kasat mata di beberapa titik, seperti halnya saluran masih bagus dan ada air yang mengalir tetapi pada kenyataannya saluran irigasi rusak atau terbongkar. Mudah bagi ahli untuk melihat hal-hal demikian, di beberapa meter atau ratusan meter ada yang seperti itu tetapi yang melakukan penelitian secara mendalam, melakukan pengujian, pengukuran yaitu ahli konstruksi teknis;
 - Bahwa menurut Ahli, keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara yang dapat dinilai dengan uang atau pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hak dan kewajiban tersebut yang berkaitan dengan uang negara. Keuangan negara itu termasuk didalamnya keuangan daerah. Dalam undang-undang keuangan negara yang dimaksud dengan keuangan negara yakni mulai dari penerimaan negara, pengeluaran negara dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerugian keuangan negara menurut Ahli adalah berkurangnya uang atau barang atau hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang seharusnya diterima atau diperoleh oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut;

- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Mowewe I dilaksanakan mulai dari T.A 2020 dan 2021. Pekerjaan konstruksi (perencanaan) dilaksanakan pada tahun 2020, para pelaksana kegiatan yakni: Kepala dinas atau sebagai Pengguna Anggaran (PA) Bio Mansur; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nasir Musa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DANI ANDIREKSON; Kepala Bidang SDA: SUKRI MOITA; serta Para pelaksana teknis lainnya.
- Bahwa pada Pekerjaan konstruksi (Pelaksanaan) dan pengawasan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2021, para pelaksana kegiatan yakni: KPA/PPK : BIO MANSUR yang kemudian pada bulan Juni 2021 digantikan oleh Jun Rachmat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): SUKRI MOITA pada bulan Juni 2021 di ganti oleh Nasruddin, serta Pihak-pihak pegawai dinas PU lainnya sebagai pelaksana teknis;
- Bahwa banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:
- Bahwa pada Proses Pemilihan, Proses tender atau lelang direkayasa, peserta tender adalah perusahaan yang dipinjam benderanya.;
- Bahwa pada Pelaksanaan Kontrak, Baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, personil-personil perencanaan, konsultan, kontraktor yang seharusnya bekerja, itu tidak bekerja. Jadi personil yang bekerja dilapangan bukan personil yang tercantum dalam kontrak. Konsultan perencanaan yang harusnya dilaksanakan oleh perusahaan konsultan ternyata dilaksanakan sendiri oleh para pegawai dinas atau dilaksanakan secara swakelola;
- Bahwa pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dan Pengawasan Konstruksi. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan konstruksi tidak dilaksana sesuai dengan aturan-aturan kontrak.

Halaman 215 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misalnya berkaitan dengan addendum tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat perubahan-perubahan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sebelum proses addendum dilaksanakan. Serta pelaksanaan konstruksi juga tidak berdasarkan metode dan gambar kerja yang sudah ada, Pembayaran kontrak khususnya pada jasa konsultan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai. Pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan dengan mekanisme pengendalian yang ada. Seharusnya ada PPK, PPTK, direksi lapangan, konsultan pengawas, kontraktor, tetapi cara kerja para pihak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kontrak tidak mengikuti kaidah-kaidah pengendalian kontrak yang baik, yang diatur di klausul-klausul kontrak;

- Bahwa terdapat perubahan spesifikasi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan. Dikontrak awal terdapat beberapa tipe rehab yakni: rehab total, rehab sebagian, serta bangun baru. Dalam pelaksanaan ditemukan yang seharusnya pekerjaan rehab sebagian namun dilaporkan sebagai rehab total, walaupun pada saat pelaksanaannya tidak benar-benar dilaksanakan dengan rehab total, tetapi secara perubahan kontrak dinyatakan sebagai rehab total;
- Bahwa perubahan atau Change Contract Order (CCO) atau addendum tersebut tidak dilengkapi dengan gambar design dan dalam realisasinya perubahan kontak itu mendahului dokumen addendum kontrak;
- Bahwa pada saat pekerjaan Perencanaan T.A 2020, Terdakwa bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas PUPRP Kolaka Timur, seharusnya Terdakwa melakukan pengawasan atau pengendalian kontrak secara tidak langsung;
- Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan konstruksi maupun pengawasan konstruksi T.A 2021, Terdakwa berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ahli berpendapat bahwa sebagai PPK seharusnya Terdakwa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengendalian kontrak, termasuk pelaksanaan kontrak di lapangan, tapi ternyata pelaksanaan kontrak dilapangan banyak penyimpangan-penyimpangan, hal demikian ini harusnya diketahui dan dikendalikan atau dikoreksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada laporan hasil audit, kerugian keuangan negara pada



pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Mowewe I bersumber dari 3 (tiga) kontrak pekerjaan yakni: kontrak perencanaan, kontrak pelaksanaan atau konstruksi dan kontrak pengawasan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.2.453.266.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada Pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan merupakan jenis pekerjaan konsultan atau kontrak konsultan yang nilai atau biayanya dihitung berdasarkan jumlah tenaga ahli yang bekerja, termasuk biaya-biaya lain selain tenaga ahli. Sehingga dalam pekerjaan perencanaan serta pekerjaan pengawasan Ahli melakukan audit dengan cara membandingkan jumlah tenaga ahli yang sebenarnya bekerja dengan tenaga ahli yang seharusnya menurut kontrak. Seharusnya pada konsultan perencanaan pekerjaan dilaksanakan secara kontraktual atau oleh perusahaan konsultan dengan sekian banyak tenaga ahli, termasuk biaya-biaya non personil, tetapi aktualisasinya pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh pegawai Dinas PUPRP Kolaka Timur, dalam hal ini dipimpin oleh Syukri Moita dibantu oleh kurang lebih 4 (empat) orang stafnya. Sehingga Ahli menghitung yang sebenarnya bekerja hanya 1 (satu) orang ditambah 4 (empat) orang, sementara pada kontrak perencanaan seharusnya yang bekerja lebih dari 10 (sepuluh) orang. Selanjutnya, waktu pelaksanaan pada kontrak perencanaan seharusnya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan hasil audit yang Ahli lakukan ditemukan bahwa pekerjaan perencanaan hanya dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Sehingga berdasarkan hal tersebut ditemukan total kerugian negara pada tahap Perencanaan senilai Rp.148.224.000 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada Pekerjaan Pengawasan. Pada tahap pengawasan seharusnya terdapat beberapa tenaga ahli yang bekerja, tetapi dalam pelaksanaannya hanya Andi Sudirman dan Haris Pasti yang bekerja. Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian Ahli menghitung berapa realisasi biaya yang sebenarnya dilaksanakan.
- Bahwa pada Pekerjaan Fisik Atau Pelaksanaan, perhitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan didasarkan pada data perhitungan ahli teknis konstruksi. Bahwa dalam kontrak fisik (pelaksanaan) terdapat item-item pekerjaan, yang mana masing-masing item pekerjaan itu terdapat volume-volume pekerjaan, selanjutnya masing-masing volume



dikalikan dengan harga satuan, sehingga ditemukan harga item pekerjaan. Menurut laporan audit fisik teknis terdapat beberapa item pekerjaan yang volumenya tidak sesuai, sehingga realisasi nilai pekerjaan yang sebenarnya berkurang dari nilai kontrak yang telah dibayar. Selain hal tersebut ada juga spesifikasi teknis kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak untuk diterima, salah satunya pekerjaan lantai saluran yang pada saat Ahli melakukan verifikasi lapangan sudah rusak karena spesifikasi teknis atau metode pekerjaannya tidak sesuai dan bahwa pekerjaan tersebut tidak ada nilainya (pekerjaan lantai). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahap pekerjaan fisik (pelaksanaan) terdapat beberapa item pekerjaan yang volumenya tidak sesuai, ada juga pekerjaan yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai. Sehingga ketika Ahli melakukan koreksi ditemukan kerugian keuangan negara pada pekerjaan fisik (pelaksanaan) ini senilai Rp.2.140.402.000 (dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam mengkonversi kekurangan volume pada pekerjaan fisik (Pelaksanaan) menjadi nilai kerugian negara yakni mengalikan selis volume dengan harga satuan kontrak. Sebagai contoh: pada kontrak, volume bongkaran pasangan lama yang dibayar yaitu sebesar 277 M3 (dua ratus tujuh puluh tujuh meter kubik), akan tetapi berdasarkan perhitungan ahli teknis, pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebesar 0,69 M3 (nol koma enam sembilan meter kubik). Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dihitung dan ditemukan nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa secara formal yang bertanggung jawab atas total kerugian keuangan negara senilai Rp.2.453.266.000 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Mowewe I adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam arti pihak yang mewakili negara atau daerah untuk menandatangani kontrak. Tetapi secara khusus untuk menentukan perbuatan-perbuatan masing-masing, pihak Ahli menyerahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum;
- Bahwa pada dasarnya audit yang Ahli lakukan tidak untuk menyimpulkan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara. Ahli hanya mengaudit suatu pekerjaan mulai dari kegiatan perencanaan, pekerjaan, pengawasan. Olehnya itu Ahli tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan berapa besar nilai kerugian negara yang disebabkan oleh Terdakwa khususnya pada tahap perencanaan;

- Bahwa nominal uang yang diberikan kepada siapa saja setelah anggaran dicairkan itu tidak menjadi dasar dalam menentukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tetapi dari perhitungan realisasi pekerjaan dan realisasi anggaran berdasarkan data yang Ahli peroleh yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa Dalam Laporan Hasil Audit disebutkan bahwa Terdakwa sebagai PPK pada pekerjaan fisik hanya sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 dan Ahli tidak dapat menguraikan berapa kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terdakwa. Sebab Ahli melakukan audit atas suatu proses pelaksanaan pekerjaan, audit dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, jadi pada periode mana kerugian keuangan negara ini terjadi, tidak dapat dijelaskan secara pasti oleh Ahli;
- Bahwa sistem pembayaran yang digunakan pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Mowewe I yakni menggunakan sistem pembayaran termin yang mana pencairan harus disertai dengan progres pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli pembayaran uang muka harus sesuai dengan ketentuan pada kontrak dan pada pekerjaan ini tidak ditemukan pelanggaran ketentuan pada pembayaran uang muka karena telah sesuai dengan ketentuan ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan/jabatan Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan perencanaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sampai tanggal 04 Juni 2021 kemudian digantikan oleh Jun Rachmat (Plt.Kadis PUPR pada saat itu);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PU sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/ 4 / Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021 Selaku Kepala Dinas/PA;

Halaman 219 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Petunjuk Pusat yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 10 ayat (5) yang berbunyi “dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK”.;
- Bahwa tidak ada surat penunjukan selaku PPK dari Bupati, Terdakwa melaksanakan tugas sebagai PPK hanya berdasarkan Peraturan Presiden tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 bertugas:
 - Menyusun RKA-OPD;
 - Menyusun DPD-OPD;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran (OPD) yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama pihak lain dalam membahas anggaran yang telah di tetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang di pimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

Sedangkan tugas selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain:

- Menyusun Perencanaan pengadaan;
- Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Menetapkan rancangan Kontrak;
- Menetapkan HPS;

Halaman 220 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan Kepada Penyedia;
 - Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
 - Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan; dan
 - Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 yang salah satu lokasinya merupakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam perencanaan pekerjaan tersebut adalah:
- Konsultan Perencana : CV. Gita Metris Konsultan
 - Pengguna Anggaran : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd (terdakwa sendiri)
 - PPK/ KPA : M. Nasir Musa, A.Md
 - PPTK : Danny Adirekson;
- Bahwa penunjukan saksi M Nasir Musa, A.Md selaku PPK/ KPA sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/33/ tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020;
- Bahwa tugas KPA adalah :
- Mengelola Belanja Langsung (LS) khusus pekerjaan kontraksi dan belanja barang/ jasa;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran unit OPD yang dikuasakan kepadanya;

Halaman 221 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Berp

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan perencanaan Pekerjaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dilaksanakan mulai tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Bahwa nilai kontrak perencanaan sejumlah Rp. 247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sumber anggaran perencanaan pada Pekerjaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Kolaka Timur yang kemudian DAU diusul ke pusat untuk dapat dicairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa setelah ada Dana Alokasi Umum (DAU), saksi Syukri melaporkan ke Terdakwa bahwa anggaran sudah keluar sehingga Terdakwa menyampaikan kepada saksi Syukri untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyuruh pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh saksi Syukri sendiri;
- Bahwa yang menjadi titik pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 yaitu:
 - Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Mowewe I;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombadaka;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo;
 - Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambuteo.
- Bahwa tahapan selanjutnya adalah dilaksanakannya Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa setelah pekerjaan perencanaan selesai, CV. Gita Metris Consultant mengajukan permohonan pencairan pekerjaan perencanaan 100 % (seratus persen) ke saksi Jurnal selaku Bendahara Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan Kontrak Kerja, Gambar Desain, dan Akta Perusahaan, selanjutnya sdr. Nafruddin memberikan ceklis kelengkapan berkas, Bendahara Dinas mengajukan permohonan pencairan ke BPKD Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan Kontrak Kerja, Gambar Desain, Akta Perusahaan, Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS dari Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari

Halaman 223 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Surat Perintah Membayar Langsung, Surat Perintah Pencairan Dana, setelah itu dana tersebut akan diterima di rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil dari perencanaan yang ada dikarenakan sudah dilakukan asistensi sebelumnya oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perencanaan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa satu Bundel pencairan dana terkait pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 (DAU) dan syarat-syarat lainnya bahwa yang menandatangani semua administrasi pencairan tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran saja yang sifatnya hanya mengetahui adanya permohonan pencairan tersebut, namun terkait dalam pekerjaan tersebut telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi M. Nasir Musa, Amd dan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui terkait administrasi pencairan, karena Bendahara sodorkan dokumen yang sudah lengkap kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menandatangani;
- Bahwa anggaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 bersumber dari APBN yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus) sejumlah Rp7.001.376.000,00 (Tujuh Milyar Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) sedangkan nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah Rp6.330.000.000 dengan waktu pelaksanaan selama 300 hari kalender sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa persiapan pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga pekerjaan dimulai bulan April 2021. Setelah uang muka 20% cair barulah mereka melakukan pekerjaan. Uang muka wajib dicairkan sebelum pekerjaan berjalan dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada uang muka.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dilaksanakan MC0 pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa pertama sekali Terdakwa turun ke lapangan pada pertengahan bulan April dan kebetulan bertemu dengan saksi Andi Sultan dan saksi Pedo Ryanto Codda;

Halaman 224 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa turun ke lapangan untuk yang kedua kalinya pada saat itu pekerjaan sudah ada sekitar 50 m. Namun tidak menemukan tukang yang sedang bekerja karena pada saat itu sedang jam istirahat;
- Bahwa ketiga kalinya Terdakwa turun ke lapangan bahan material sudah berkurang. Keempat kalinya terdakwa turun pada saat itu sedang hujan namun terdakwa sampai di titik BWI.0;
- Bahwa penyedia tidak pernah memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai PPK pada pekerjaan tersebut yaitu dari bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021, Terdakwa tidak pernah menerima laporan dari penyedia, konsultan pengawas, maupun dari PPTK terkait dengan pekerjaan tersebut, Terdakwa hanya dimintai tandatangani pada saat mau pergantian kepala dinas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani MC0 sampai dengan MC5;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah:
 - Konsultan Perencana : CV Gita Metris Konsultan
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto) yang pada saat itu diwakilkan Pedo;
 - PA/PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd (terdakwa sendiri) digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan
 - Direksi Teknis : Danny Adirekson, S.T. & Asmar, A.Md;
- Bahwa berdasarkan No. SP2D 01109/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 12 April 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, Terdakwa melakukan pembayaran Uang Muka 20 % sejumlah Rp1.266.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pencairan yakni PT. Berkah Sultra Abadi mengajukan permohonan pencairan uang muka 20 % (dua puluh persen) ke sdr. Jurnal selaku Bendahara Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan Kontrak Kerja & Gambar Desain, selanjutnya sdr. Nafruddin memberikan ceklis kelengkapan berkas, Bendahara Dinas mengajukan permohonan pencairan ke BPKAD Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan Kontrak Kerja, Gambar Desain, Foto

Halaman 225 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi 0%, Jaminan Uang Muka, Jaminan Uang Pelaksana, Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS dari Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran, Surat Perintah Membayar Langsung, Surat Perintah Pencairan Dana, setelah itu dana tersebut akan diterima di rekening perusahaan;

- Bahwa pencairan anggaran pengawasan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dengan Rincian:
 - Pembayaran uang muka sejumlah (20%) tanggal 12 April 2021;
 - Sedangkan pembayaran kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PPK;
- Bahwa mekanisme penentuan PT. Berkah Sultra Abadi sehingga bisa menjadi penyedia pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 pada umumnya mengikuti ketentuan yang ada, setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh UPBJ kemudian hasil lelang diserahkan ke PA/PPK Dinas (terdakwa sendiri) kemudian terdakwa membuat Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) yang menunjuk PT. Berkah Sultra Abadi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sering melakukan pemantauan langsung di lapangan terkait Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sehubungan dengan adanya pemberitaan dari media dalam bentuk video yang disampaikan bahwa terdapat pekerjaan penempelan batu pada pasangan lama, Terdakwa melakukan pengawasan ke lapangan sebanyak 4 (empat) kali antara lain:
 - Untuk pemantauan pertama sekitar pertengahan bulan April 2021 dengan progress sementara berjalan dengan pemasangan batu pada titik awal (BW0 s/d BW1);
 - pemantauan kedua sekitar akhir bulan April 2021 yang Terdakwa lakukan masih sementara pemasangan batu dinding (Terdakwa tidak melihat ada pemasangan pondasi);

Halaman 226 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemantauan ketiga sekitar awal bulan Mei 2021 masih pemasangan batu dan pekerjaan plesteran tapi terdapat kekurangan yang dimana batu tersebut terlambat tiba dilokasi;
- Pemantauan yang keempat Terdakwa lakukan dibulan Mei, yang Terdakwa amati sementara pemasangan plaster;
 - Bahwa pada RAB dan Gambar Desain tidak terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar Desain kepada saksi Syukri selaku PPTK karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Syukri lagi karena pada masa-masa itu sudah ada desas desus pergantian Terdakwa sebagai kepala Dinas PUPR;
 - Bahwa ketika Terdakwa datang untuk melakukan pengawasan, Terdakwa tidak melihat petugas K3 dan tidak melihat alat pelindung diri digunakan oleh pekerja, Terdakwa juga tidak melihat adanya bekas pembongkaran pasangan lama, yang terdakwa lihat hanya sebatas pemasangan batu dan plesteran;
 - Bahwa Tugas Direksi PU adalah untuk melakukan pemantauan dilapangan, membuat kemajuan progress pekerjaan dan yang memilih nama-nama Direksi Teknis adalah saksi Syukri selaku PPTK;
 - Bahwa memang harus ada Direksi Teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Uluwewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 karena mereka yang turun langsung untuk melihat hasil pekerjaan di lapangan, dalam hal ini PPK berwenang untuk menunjuk dan membentuk tim Direksi Teknis;
 - Bahwa Direksi Teknis harusnya melaporkan hasil pengawasan kepada PPTK;
 - Bahwa Tugas PPTK antara lain ialah melakukan pemeriksaan dan pengawasan teknis kegiatan;
 - Bahwa seharusnya PPTK melaporkan hasil pengawasan pekerjaan di lapangan kepada terdakwa selaku PPK pada pekerjaan tersebut namun selama ini PPTK maupun Direksi Teknis tidak pernah melaporkan hasil pengawasan pekerjaan di lapangan kepada Terdakwa.
 - Bahwa pada saat menandatangani kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Uluwewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, penyedia atas Nama Willyanto/ Direktur PT. Berkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra Abadi tidak hadir, dan terdakwa hanya menerima berkas dari oran suruhan saksi Pado Ryanto Codda yang merupakan bawahan dari Willyanto karena sudah ada tanda tangan di atas nama Willyanto, kemudian terdakwa mengecek dokumen tersebut apakah telah lengkap atau tidak, dan kemudian terdakwa tanda tangani;

- Bahwa saksi Pado Ryanto Codda merupakan pelaksana di lapangan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, sementara pelaksana kegiatan yaitu PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kedudukan saksi Pado Ryanto Codda di PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai PA (Penguasa Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, tidak pernah terdapat perubahan awal pekerjaan atau adendum
- Bahwa berdasarkan Desain Gambar, eksisting jaringan tetap adalah pekerjaan yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak ada pekerjaan pada titik tersebut, pekerjaan rehab total adalah pekerjaan pembongkaran bangunan lama, dilakukan pemasangan pasangan baru, ditambah plesteran dan acian yang terdiri dari pondasi, susunan batu, plester, dan lantai dengan ketebalan 30 cm, kemudian yang dimaksud dengan pekerjaan rehab lantai dan plesteran merupakan pekerjaan pembongkaran lantai dan dilakukan pemasangan baru pada lantai, sedangkan pasangan baru adalah pekerjaan galian untuk membentuk saluran, pasangan pondasi, pasangan dinding;
- Bahwa semua pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dan yang mengetahui pelaksanaan bisa berubah dari gambar yang terdapat dalam kontrak dan pelaksanaannya di lapangan di lapangan adalah Direksi PU dan PPTK;
- Bahwa Direksi Teknis maupun PPTK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan pekerjaan.
- Bahwa pada waktu terdakwa berkunjung ke lapangan melakukan pengawasan dari BW-2 sampai dengan BW-4 sedang dilakukan pemasangan batu;
- Bahwa yang seharusnya menyetujui perubahan pekerjaan pada titik BW-2 sampai dengan BW-4 adalah PA/PPK berdasarkan usul yang diajukan oleh Direksi Teknis, PPTK, dan Konsultan Pengawas;

Halaman 228 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan pekerjaan pada titik BW-2 sampai dengan BW-4 dilaksanakan tanpa sepengetahuan saksi, karena ketika Terdakwa datang ke lapangan karena terdakwa menerima laporan dari media bahwa telah terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama, namun ketika terdakwa datang ke lapangan Terdakwa tidak melihat gambar desain, hanya datang ke lapangan dan melihat bahwa benar terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama;
- Bahwa progress pekerjaan sebelum adanya pergantian jabatan PA / selaku PPK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksana Pekerjaan Nomor: 005/611.13.01/KTRK /PNGWSN-DAK-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/III/2021 Tanggal 28 Juni 2021 dengan kemajuan pekerjaan sejumlah 48,1 % (Empat Delapan Koma Sepuluh) dari Volume Kontrak namun proses pekerjaan atau Manual Chek tidak pernah diajukan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertandatangan demikian pula dokumen perncairan termin I sebesar 40 %, Terdakwa sama sekali tidak ikut bertanda tangan karena PPK nya pada saat itu bukan lagi Terdakwa tetapi sudah dijabat oleh Jun Rachmat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga dibuat oleh Direksi Teknis dan PPTK karena hal tersebut sudah lazim terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, bahwa untuk laporan kemajuan pekerjaan masing-masing dibuat oleh Direksi Teknis, PPTK, dan penyedia;
- Bahwa tanda tangan pada lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 005/611.13.01/KTRK/PNGWSN-DAK-IRG/PASDA/DPU.PR.P/III/2021 Tanggal 28 Juni 2021 dengan kemajuan pekerjaan sejumlah 48,1 % (empat delapan koma sepuluh) adalah bukan tanda tangan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai PPK;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 dan terdakwa menerangkan bahwa benar terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti pada gambar tersebut di lapangan dapat terdakwa jelaskan bahwa benar untuk pekerjaan dinding terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding;

Halaman 229 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima laporan pengujian mutu beton pada pekerjaan bendung;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat spot-spot pekerjaan yang tidak bisa dilalui oleh truk sehingga perlu diantisipasi dengan adanya pekerjaan lansiran menggunakan lori-lori apabila truk tidak dapat melewati spot tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan saluran sekunder sepanjang 3582 meter yaitu saluran yang lebih panjang yang dilalui oleh debit air yang lebih besar, sedangkan saluran primer sepanjang 284 meter yaitu saluran yang lebih pendek yang dilalui oleh debit air yang lebih kecil;
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan pertama terdakwa hanya pergi dengan supir dan bertemu dengan saksi Andi Sultan dan saksi Pedo Ryanto Coddia di jalan, kemudian pada pengawasan kedua Terdakwa berdua dengan supir dan tidak bertemu siapapun karena jam istirahat kemudian pada pengawasan ketiga Terdakwa datang bersama dengan supir dan bertemu dengan pekerja kurang lebih 5 (lima) orang, kemudian pada pengawasan keempat Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun di lapangan;
- Bahwa yang terlibat dalam pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021, yaitu:
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (dilaksanakan oleh sdr. Muh. Haris Pasti)
 - PPK : terdakwa kemudian digantikan oleh sdr. Jun Rahmat;
 - PPTK : sdr. Syukri digantikan oleh sdr. Nasruddin;
 - Direksi Teknis : sdr. Asmar dan sdr. Danny Adirekson
- Bahwa pagu anggaran dalam Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yaitu sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh rupiah) dengan lama pekerjaan Pengawasan yaitu dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
- Bahwa mekanisme pengawasan yaitu konsultan pengawas turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan setiap hari, kemudian dibuatkan laporan hasil pengawasannya, setelah itu konsultan pengawas melaporkannya ke PPTK;

Halaman 230 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai PPK Terdakwa hanya menyetujui mencairkan anggaran Uang muka untuk konsultan pengawas untuk pembayaran tahap berikutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi *a de charge* yaitu :

1. **Saksi Sultan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan yaitu saksi sebagai supir Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 pada waktu sekitar pukul 16.00 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Punggaluku meninggalkan Kolaka Timur untuk menghadiri pernikahan anak dari besan Terdakwa. Selanjutnya saksi dan Terdakwa tiba di Punggaluku kurang lebih pada pukul 21.00 WITA di Punggaluku. Sesampainya di Punggaluku Terdakwa dan saksi istirahat sejenak kemudian makan, setelah selesai makan kemudian persiapan untuk istirahat di rumah yang telah dipersiapkan;
- Bahwa keesokan harinya saksi sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa beserta keluarga Terdakwa pergi berangkat ke Kolono, tiba di Kolono sekitar pukul 09.00 WITA, pada pukul 10.00 WITA dilakukan akad nikah, setelah akad nikah kemudian acara makan siang, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa langsung berangkat kembali menuju Punggaluku, sekitar pukul 13.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa tiba di Punggaluku untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa melakukan persiapan untuk acara resepsi malam itu juga. Pada pukul 18.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa tiba lagi di Kolono, selanjutnya dari pukul 19.00 WITA s/d 21.00 WITA dilakukan persiapan dan penerimaan tamu setelah itu pada pukul 22.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa kembali ke Punggaluku. Keesokan subuhnya saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa kembali ke Koltim dan tiba di Koltim pada pukul 09.00 WITA;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T.;

Halaman 231 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juli dan 30 Juli 2020 Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T., karena pada saat itu Terdakwa pergi ke Punggaluku bersama dengan saksi dan istri Terdakwa untuk menghadiri pernikahan anak dari besan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulu Mowewe pada tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk memantau dan mengecek pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulu Mowewe tersebut. Setibanya di lokasi, Terdakwa turun langsung ke lapangan, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah direksi keet;
- Bahwa Terdakwa turun ke lapangan sebanyak 4 (empat) kali dalam bulan April namun tidak pernah bertemu dengan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T., Asmar, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama turun ke lapangan karena saksi memarkir kendaraannya kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi pekerjaan, Terdakwa juga hanya sebentar ketika turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan karena Terdakwa harus pergi ke lokasi proyek yang lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Saksi Muhammad Kharisman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Saksi dan Terdakwa menghadiri acara pernikahan dari adik teman saksi di Punggaluku. Setibanya di Punggaluku sekitar pukul setengah delapan pagi, saksi sempat bersalaman dengan Pak Iqbal, pengantin pria, serta Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi pulang dari acara pernikahan tersebut pada pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Penasehat Hukum mengajukan bukti berupa foto dalam bentuk print out, namun di foto tersebut tidak ada saksi yang ada hanya foto Terdakwa bersama pengantinnya namun Saksi membenarkan foto pernikahan tersebut itulah yang dihadiri Terdakwa dan Saksi di daerah Punggaluku;

Halaman 232 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Investigasi Teknik Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Investigasi : 1. Ir. Fathur Rahman Rustan, ST., MT., IPM; 2. Gunawansyah, ST., MT.; 3. Arman Hidayat, ST., MT.; 4. Al Tafakur La Ode, ST., MT.; 5. Muh. Buttomi Mas Gode, ST., MT. Mengetahui Rina Rembah, ST., MT., CPHCM selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi.
2. Laporan Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 6 / 2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit : 1; Afrizal, S.E., 2; Ariawan Prasodji, Ak, M.E. 3; Nadia Aqila Haya, A.Md.Ak. dan mengetahui Wahyu Hartono, Ak., M.EcDev selaku Plt. Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, akibat perbuatan para tersangka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari dugaan tindak pidana korupsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi mowewe I pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 & 2021 dengan Jumlah sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 kerugian negara sejumlah Rp148,224,000,00;
 - Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I tahun 2021 sejumlah Rp2,140,402,000,00;
 - Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) tahun 2021 sejumlah Rp164,640,000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 233 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan (PPTK) lingkup Bidang bina marga, Bidang cipta karya, Bidang sumber daya air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 Tentang Perubahan Lampiran Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 150 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 6 / Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu, pengurus barang milik daerah dan pembantu pengurus barang milik daerah serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 6. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

7. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 03 / DPU-TR-P / I / 2020 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 15 / Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 33 / Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 16 / Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan bendahara pengurus barang serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
11. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 12 April 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 20% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp 1.116.381.818,00;
12. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 25 Oktober 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No:

Halaman 235 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp 1.116.381.818,00;
13. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 April 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp58.656.000,00;
14. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 16 November 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp 146.640.000,00;
15. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 29 Desember 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp 87.984.000,00;
16. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2020
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir Nomor 600 / 15 / BAST-TA / SDA / IRIGASI / PA / DPU.PR.P / VII / 2022 tanggal 05 Juli 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK)
18. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600 / 16 / BAST / SDA / IRIGASI / PA / SPU.PR.P / XII / 2021 Tanggal 03 / 12 / 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);

Halaman 236 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) Rangkap Adendum Kontrak Nomor : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Nomor Adendum Kontrak : Add.1 – 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 06 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK;
20. 1 (Satu) Rangkap CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
21. 1 (Satu) Rangkap MC-0 (Mutual Check)-0 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) ;
22. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
23. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
24. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum :

Halaman 237 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021
Tanggal 06 Juli 2021;

25. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
26. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29 Juni s / d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
28. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 05 (MC.05) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
29. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 04 (MC.04) Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :

Halaman 238 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

30. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 03 (MC.03) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

31. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 02 (MC.02) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

32. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 01 (MC.01) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

33. 1 (satu) Rangkap Back Up Data satuan kerja : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Mowewe I (DAK) Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Kontraktor Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi Konsultan Supervisi CV. Wahana Cipta Konsultan;

34. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :

Halaman 239 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
35. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
36. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
37. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09

Halaman 240 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;

41. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 29 Juni s / d 22 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
42. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
43. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
44. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
45. 1 (Satu) Rangkap As Build Drawing Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Tahun 2021 Kontraktor Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan Kontraktor Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;
46. 1 (satu) Lembar Peta Kegiatan Pekerjaan Jaringan Irigasi Mowewe I
47. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU /

Halaman 241 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 Nilai Kontrak Rp247.885.000,00,00
Sumber Dana DAU (Dana Alokasi Umum) Tanggal mulai 03 Juni 2020
tanggal selesai 31 Agustus 2020 Pekerjaan Perencanaan Kegiatan
Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant;

48. 1 (satu) Buah Gambar Desain pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA 2021 (Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan DI Mowewe, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DO Lapangisi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombandaka, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambuteo) TA. 2020 Konsultan Perencana CV. Gita Metris Consultant;
49. 1 (satu) Buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
50. 1 (satu) Buah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
51. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada CV. Gita Metris Consultant nomor rekening 001 01.04.003987-7 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
52. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada Agung Ketut Mustika nomor rekening 001 02.01.003995-5 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020
53. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 21 Juni 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 40% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;
54. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 Desember 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan

Halaman 242 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.674.572.727,00;

55. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal : 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant / Agung Ketut Mustika, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00;
56. 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan;
57. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 611. / SPS / PPK-SDA / DPUPRP / IV / 2020 tanggal 13 April 2020 perihal permohonan seleksi kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, dan KAK pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
58. 1 (satu) rangkap standar dokumen pemilihan (Dokumen Kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha;
59. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 Kabupaten Kolaka Timur CV. Gita Metris Consultant TA. 2020;
60. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan VI, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Gita Metris Konsultan dkk nomor : 06.d / POKJA-VI / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / V / 2019 tanggal 05 Mei 2020 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
61. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis CV. Gita Metris Consultant;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Kelompok Kerja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
63. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 22037333 tender Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
64. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 PT. Miftah Multi Design TA. 2020;

Halaman 243 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Aqillah Sejahtera;
66. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Metriko Mega Pura;
67. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Puri Jaya Teknik;
68. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Puri Jaya Teknik;
69. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Metriko Mega Pura;
70. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK);
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Seleksi nomor: 01.c / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 15 Januari 2021 untuk pengadaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan);
72. 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) pengadaan jasa konsultasi badan usaha;
73. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan IV, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Wahana Cipta Konsultan nomor : 02.d / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / II / 2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan);
74. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa nomor SK-007 / WCK / II / 2021 tanggal 02 Februari 2021 CV. Wahana Cipta Konsultan;
75. 1 (satu) rangkap pengalaman perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan;
76. 1 (satu) rangkap proposal teknis pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) lokasi Kabupaten Kolaka Timur penyedia jasa CV. Wahana Cipta Konsultan;
77. 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup personil CV. Wahana Cipta Konsultan;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Jasa Konsultansi pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Kelompok Kerja

Halaman 244 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2021;

79. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2783733 tender Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (penugasan);
80. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Krisna Duta;
81. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Kreasi Consultant;
82. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Rangga Bante Consultant;
83. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Multi Pratama;
84. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Collaboration 01;
85. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Anugrah Perdana Consultant;
86. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Engineer Consultant;
87. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Grafika Reka Cipta Konsultan;
88. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. All Design Consultant;
89. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Galaxi Internusa Konsultan;
90. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) PT. Astadeca Teknik Konsultan;
91. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Medale Konsultan;
92. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Jasa Mario Konsultan;
93. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering;
94. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis Metodologi dan Pendekatan pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering;
95. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan

Halaman 245 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (DAK);

96. 1 (satu) rangkap surat Dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) TA. 2021 PT. Berkah Sultra Abadi;
98. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Berkah Sultra Abadi nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK).;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Kelompok Kerja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021;
100. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2781733 tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
101. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Fatdeco Tama Waja nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
102. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis kualifikasi, teknis dan harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Fatdeco Tama Waja;
103. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Aurellina;
104. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sabata Karya Kencana;
105. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama;
106. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 246 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Ode Karya Konstruksi;
107. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tiga Satria Gemilang;
108. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tripolar Utama Sultra;
109. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Rajakarya Alam Utama;
110. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Wiratama Karya Abadi;
111. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Okane Global Mediatama;
112. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Akbar Konstruksi Utama;
113. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sinar Agri Mallolongan;
114. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Nilai Kontrak Rp 336.050.000,00,00 Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tanggal mulai 01 / 03 / 2021 – 25 / 11 / 2021 Lokasi Pekerjaan Desa Ulumowewe Kec Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan);
115. 1 (Satu) Rangkap Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 Nilai Kontrak Awal Rp 336.050.000 sumber dana DAK Nomor Addendum Kontrak : Add.I-611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Jasa Konsultan Pengwas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Konsultan Cv. Wahana Cipta Konsultan;
116. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan;
117. 1 (satu) rangkap Rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening

Halaman 247 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 02.01.002623-6 atas nama MUHAMMAD HARIS PASTI periode 01 April 2021 s / d 29 Desember 2021;
118. 1 (Satu) bundel kwitansi pengeluaran pembiayaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Mowewe I Kolaka Timur TA 2021;
119. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 222 02.01.002874-3 atas nama PEDO RYANTO CODDA periode 01 Januari 2021 s / d 14 Juli 2022;
120. 1 (Satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 600 / 03 / BAP-ADM / PPHP / SDA / DPU.PR.P / VII / 2020 pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK. TA. 2021 Pelaksana CV. Gita metris Consultant;
121. 1 (satu) rangkap fotocopy kontrak Perjanjian Kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 nilai kontrak Rp6.330.000.000,00 sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal mulai : 09 Februari 2021 tanggal selesai : 05 Desember 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
122. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi 0% rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
123. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres 0%-100% pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
124. 2 (dua) lembar rekening koran giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama Berkah Sultra Abadi periode 01 Januari 2021 s / d 30 Juni 2022;
125. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama Berkah Sultra Abadi periode 01 Juli 2022 s / d 07 September 2022;
126. 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ;
127. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor : 188.45 / 35 / Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengurus Barang serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur TA 2020 tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 248 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur, sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/15/Tahun 2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur TA. 2020 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 serta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual;
- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur menerima Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di lelang oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Bahwa CV. Gita Metris Consultant ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.31 / 01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 tanggal 3 Juni 2020 dengan masa kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak 03 Juni 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, antara lain:
 - KPA / PPK : M. Nasir Musa;
 - PPTK : Danny adirekson, S.T;
 - Pelaksana : CV. Gita Metris Consultant (Direktur Agung Ketut Mustika);
 - Direksi Teknis PU : Suhardin Mangidi;
- Bahwa saksi Syukri Rahmat Moita sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang

Halaman 249 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur sebelumnya meminjam CV. Gita Metris Consultant dan meminta saksi Agung Ketut Mustika untuk mengikuti proses lelang sekaligus mengikuti 3 (tiga) perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang selanjutnya saksi Agung Ketut Mustika menerima biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran serta sewa tenaga ahli dengan total sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa yang melakukan penawaran dan pembuktian spesifikasi pada Panitia Pokja serta yang melakukan penandatanganan Kontrak Perencanaan adalah Saksi Agung Ketut Mustika sendiri namun pelaksanaan Perencanaan dikelola sendiri oleh saksi Syukri Moita dengan meminta bantuan para staf bidang SDA yang merupakan bawahan dari saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Fauzi Tumandi Putro selaku honorer pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 dan tersebut dilakukan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 dimana pada Bank BPD dengan system transfer ke rekening perusahaan nomor rekening CV. Gita Metris Consultant sejumlah Rp. 216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Agung Ketut Mustika langsung melakukan penarikan tunai kemudian menyerahkan seluruhnya kepada saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T., yang merupakan staf pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bahwa selanjutnya saksi Suhardin Mangidi, S.T turun ke lapangan bersama dengan saksi Budiwan selaku Pengamat Pengairan Kecamatan Mowewe, saksi Andi Sultan selaku Penjaga Bendungan di Kecamatan Mowewe untuk melakukan pengisian data-data pada aplikasi E Paksi selanjutnya data pada e-PAKSI tersebut digunakan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk pembuatan gambar desain, back-up data, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta pembuatan Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), kemudian saksi Suhardin Mangidi, S.T., meminta

Halaman 250 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asmar, A.Md untuk mencetak gambar desain dengan menggunakan logo CV. Gita Metris Consultant dan atas perintah saksi Syukri Rahmat Moita, saksi Suhardin Mangidi, S.T lalu menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada tahun 2021 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), terdapat pagu anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (DI) Mowewe I yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang mana pekerjaan tersebut merupakan hasil dari Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sejumlah Rp. 7.001.376.000,00 (tujuh miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan metode pasca-kualifikasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 yang menetapkan pemenang lelang yakni PT. Berkah Sultra Abadi dengan Direktur saksi Willyanto sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) dengan nilai penawaran pekerjaan sejumlah Rp. 6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan CV. Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur saksi Akbar Arifin, S.T., sebagai pemenang paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) dengan nilai penawaran sejumlah Rp. 336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 300 (tiga ratus) hari kalender yakni sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan

Halaman 251 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi D.I. Mowewe I yakni Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 / 2021 tanggal 6 Januari 2021 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) namun sebagai PA/KPA/PPK, Terdakwa hanya menjabat sejak 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 selanjutnya digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP., M.Si, saksi Syukri Rahmat Moita sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mulai 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 kemudian digantikan oleh saksi Nasruddin, S.Sos. dan saksi Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda sebagai pelaksana di lapangan bertindak atas nama PT. Berkah Sultra Abadi sedangkan Pelaksanaan Pengawasan dilapangan dilakukan oleh saksi Haris Pasti, ST, bertindak atas nama CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 25 November 2021 dan Addendum Kontrak Nomor: Add-1-611.13.01 / KTR / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 yang diajukan oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T berkaitan pergantian tenaga ahli dan personil Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si selaku PPK menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Pedo Ryanto Codda dengan mengatasnamakan saksi Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi berupa pembayaran Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021, sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021;
- Bahwa kemudian pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda dilapangan, tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain Pelaksanaan Pekerjaan Saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain;

Halaman 252 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi / kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi / kuku baru;
- Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak);
- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor/penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi / metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor/penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memplester lantai dengan campuran pasir dan semen, bahkan kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak);
- Bahwa perubahan item pekerjaan tersebut dilaksanakan atas inisiatif saksi Pedo Ryanto Coddas selaku pelaksana lapangan dan diketahui oleh saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T., selaku konsultan pengawas tanpa adanya Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang terlebih dahulu dan saksi Syukri Rahmat Moita tidak memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I mulai dilaksanakan di awal bulan April tahun 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran ke rekening kas daerah, namun laporan

Halaman 253 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress pekerjaan dibuatkan seolah-olah sesuai dengan kontrak, yaitu pada:

- a. Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, yang secara formal ditandatangani oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, dan kontraktor pelaksana. Hasil Mutual Check/Pemeriksaan Lapangan 0% menyatakan tidak terdapat perubahan pekerjaan dan tetap mengikuti gambar desain dan volume pekerjaan pada kontrak;
 - b. Laporan Harian, Mingguan, dan Laporan Bulanan / Monthly Certificate (MC) oleh penyedia / PT. Berkah Sultra Abadi dibuat tidak sesuai dengan waktu dan progres pekerjaan yang terealisasi di lapangan;
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan pada MC0 s/d MC5 dibuat oleh saksi Asmar, A.Md., selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I untuk pencairan Termin Pertama dibuat dengan tidak mengacu pada pekerjaan yang terealisasi di lapangan melainkan sesuai dengan kontrak atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda atas persetujuan saksi Syukri Rahmat Moita namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd, M.Si selaku PPK;
 - Bahwa saksi Asmar, A.Md., pernah melaporkan ketidaksesuaian pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I kepada Syukri Rahmat Moita dan tidak kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi Syukri Rahmat Moita melakukan kunjungan lapangan, tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik melainkan hanya mengkonfirmasi ketidaksesuaian tersebut kepada saksi Pedo Ryanto Codda tanpa menyesuaikannya dengan gambar desain dan RAB;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:
 - a. Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si digantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.SI sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
 - b. Syukri Rahmat Moita, S.T., digantikan oleh Nasruddin, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni

Halaman 254 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021);

c. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021);

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, saksi Pedo Ryanto Coddad dengan mengatasnamakan PT. Berkah Sultra Abadi mengajukan permohonan addendum/Contract Change Order (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan Contract Change Order (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum / CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi kemudian tertuang dalam Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PASDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nilai kontrak yang tidak berubah dan disetujui oleh saksi Jun Rachmat sebagai PPK;
- Bahwa Addendum Kontrak tanggal 6 Juli 2021, menyebutkan terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor / penyedia tidak membuat perubahan gambar desain;
- Bahwa kemudian pihak penyedia melakukan permohonan pencairan sebagai berikut :
 - Pada termin I sebesar 40%, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp1.899.000.000,00, dengan permohonan pencairan termin I yang disetujui dan ditandatangani oleh Jun Rakhmat sebagai PPK namun laporan progress pekerjaan berupa MC0 sampai dengan MC5 tertandatangani atas nama Terdakwa Bio Mansur;
 - Pada Termin II sebesar 70% nomor SP2D : 06092/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp1.266.000.000,00, seluruh dokumen kelengkapan pencairan Tahap II disetujui dan ditandatangani oleh Jun Rahmat sebagai PPK;
 - Pada pencairan Termin III 100% nomor SP2D : 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 Desember 2022 dengan jumlah pencairan sejumlah Rp1.899.000.000, disisakan dana retensi

Halaman 255 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) di rekening perusahaan. dokumen kelengkapan pencairan Tahap III disetujui danditandatangani oleh Jun Rahmat sebagai PPK

- pencairan dana retensi tanggal 05 Juli tahun 2022 sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) dokumen kelengkapan pencairan dana retensi disetujui oleh Jun Rahmat sebagai PPK;
- Bahwa Untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas pencairan Uang Muka 20% (dua puluh persen) pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 April 2021 yaitu sejumlah Rp. 58.656.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T, dan disetujui oleh saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK serta terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd, M.Si., selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T., diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T telah dilakukan pembayaran 100%, dengan rincian sebagai berikut dengan kelengkapan dokumen pencairan diantaranya Laporan Kemajuan Pekerjaan (MC), backup data dan dokumen lainnya yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Jun Rachmat sebagai PPK dan saksi Nasruddin sebagai PPTK yakni :
 - a. Pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 16 November 2021 yaitu sejumlah Rp. 146.640.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp. 87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan Ahli menemukan temuan-temuan diantaranya terkait metode pekerjaan ada

Halaman 256 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak, dari beberapa pekerjaan yang diidentifikasi seperti pekerjaan galian tanah ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, pekerjaan bongkaran pasangan lama ada yang dibongkar dan ada juga yang tidak dibongkar;

- Bahwa pekerjaan pasangan batu jenis mortar ada pasangan baru yang ada rehab saluran lama, plesterannya mengikuti pekerjaan pasangan yang sudah dilaksanakan dan terhadap aciannya juga mengikuti pekerjaan pasangan baru dan setelah diperiksa item kegiatan pasangan batu yang ada di lapangan khusus untuk pekerjaan lantainya tidak sesuai dengan kontrak dimana di kontrak tertuang pekerjaan pasangan batu dengan 1 : 4 ternyata di lapangan khususnya untuk pekerjaan lantai tidak menggunakan pasangan batu melainkan hanya sebatas pekerjaan batu kosong saja yaitu susunan batu kosong kemudian dirabat di atasnya;
- Bahwa pada pasangan batu khusus untuk lantai bukan merupakan pasangan batu tetapi pasangan batu kosong yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada di kontrak;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan pasangan batu terlebih dahulu dilakukan alspesi yaitu adukan kemudian memasang batu, akan tetapi kenyataan di lapangan khususnya pekerjaan lantai ketika dilakukan dokumentasi kemudian pemeriksaan di lapangan tidak dilakukan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ada;
- Bahwa terjadi pelepasan-pelepasan batu lantai tersebut dan memang tidak ada ikatan antara pasangan batu yang satu dengan batu lainnya sehingga disimpulkan memang pekerjaan khusus untuk pekerjaan lantai bukan merupakan pekerjaan pasangan batu gunung melainkan pasangan batu kosong;
- Bahwa Ahli melakukan identifikasi pasangan batu di sisi lening (sayap) saluran irigasi tersebut, tidak satupun pekerjaan melakukan alas adukan terlebih dahulu baru memasang batu. Khusus untuk pekerjaan yang sudah tertutup pada pekerjaan rehabilitasi irigasi itu pasti ada galian kemudian pasangan batu, untuk pasangan batu tersebut terdapat dinding dalam pasangan batu. Pada beberapa bagian yang kelihatan dari samping memang tegak namun tidak ada plesteran yang menutup pasangan batu tersebut sehingga cara menyusun tidak sesuai dengan yang ada di spesifikasi metode pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan diawali dengan pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yaitu irigasi lama. Pada saat ahli



melakukan identifikasi di lapangan, ada titik yang tidak dilakukan pembongkaran dan hampir secara keseluruhan tidak dilakukan pembongkaran. Namun demikian, ada sebagian kecil dari titik yang sudah ahli ungkapkan diperhitungan dibongkar. Bahwa ahli melihat tidak ada pembongkaran yang seharusnya seperti yang terdapat dalam kontrak yaitu dilakukan pembongkaran sampai dasar. Namun, kenyataan di lapangan pada pasangan baru hanya tumpang tindih saja pada saluran irigasi dan diletakan pada saluran lama dan kemudian dipasangkan batu kosong dan dilakukan pekerjaan lantai split atau rabat;

- Bahwa setelah dilakukan identifikasi, pekerjaan galian tanah yang sebenarnya ada existing selain pembongkaran ada galian. Kemudian perbaikan itu hanya dilakukan di titik BWI.1 s.d. BWI.6 yang tidak dilakukan pembongkaran, sebagian titik BWI.4 s.d. BWI.5, BWI.5 s.d. BWI.6 dilakukan pekerjaan pasangan batu baru dapat dilihat dari sisa pembongkaran. Setelah diidentifikasi, ada sisa pembongkaran di lapangan pada titik tersebut sehingga tidak semua bagian dibongkar;
- Bahwa pengaruh konstruksi apabila ada kekurangan ada pengaruhnya secara visual di lapangan hampir secara keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dengan metode batu kosong bisa terjadi retak dan hancur secara keseluruhan karena untuk pasangan batu lantainya itu solid sementara pasangan batu kosong itu lantainya tidak solid sehingga ketika ada celah masuk air itu bisa terjadi keretakan-keretakan pada lantai dan memang setelah diidentifikasi indikasi-indikasi secara teknik memang ada dan secara visual, dokumentasi dan lain sebagainya memang terjadi kerusakan akibat tidak sesuainya atau karena tidak sesuai pada tempatnya batu kosong hanya sebagai pengalas stabilisasi saja beda dengan pasangan batu;
- Bahwa terjadi kerusakan-kerusakan pada lantai dan telah didokumentasikan bahkan dilakukan pengujian. Setelah ahli melakukan pengujian terhadap kualitas di lapangan kemudian ditusuk lantainya justru air masuk ke dalam, jika solid maka seharusnya tidak akan ada air yang masuk. Air yang ada diatas tidak berpengaruh terhadap lantai;
- Bahwa realisasi di lapangan ahli membandingkan dengan hasil pemeriksaan di lapangan hasilnya sangat berbeda khususnya terkait pekerjaan-pekerjaan di lantai ada volumenya namun batu kosong;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan kajian Ahli maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Item Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak / CCO.
- Metode Pelaksanaan tidak sesuai Spesifikasi Pekerjaan pada Kontrak / CCO.
- Kuantitas Volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari target volume rencana / CCO.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak, Desain Gambar dan RAB, metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Hasil Identifikasi pekerjaan Galian Tanah Biasa pada Proyek ini hanya terdapat pada BWI.6 - BWI.8. Dimana pada titik ini tidak ada saluran existing sehingga metode pelaksanaan pekerjaannya diperlukan galian sebagai dudukan lantai dari saluran.
 - Bongkaran Pasangan Lama.
Pekerjaan Bongkaran Pasangan Lama ditujukan pada Pasangan Batu saluran existing yang telah rusak dengan tujuan membongkar dan mengganti pasangan batu lama tersebut agar berfungsi kembali dengan baik.
 - Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC (Portland Cement) : 4 PP (Pasir Pasangan).
Pekerjaan Pasangan Batu Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP dimaksudkan pada pekerjaan Pasangan Batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta Rehabilitasi Saluran Lama meliputi lantai saluran.
 - Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).
Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) dimaksudkan untuk melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.
 - Pekerjaan Acian.
Pekerjaan Acian dimaksudkan untuk melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan metode pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan adalah :

Halaman 259 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Pada titik lain yaitu BWI.1 - BW.6 tidak terdapat pekerjaan galian tanah biasa karena pada titik tersebut terdapat saluran Existing yang tidak dilakukan pembongkaran.
- Bongkaran Pasangan Lama.
 - 1) Hasil identifikasi dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar saluran existing tidak terjadi pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama. Hal ini telah kami uji dengan melakukan pembongkaran pada beberapa titik pasangan batu baru yaitu pada titik BWI.1 – BWI.2, BWI.2 – BWI.3, BWI.3 – BWI.4, dimana pada titik uji tersebut masih terdapat pasangan saluran lama (existing) yang tidak terbongkar dan hanya tertutupi pasangan batu baru.
 - 2) Pekerjaan pembongkaran hanya teridentifikasi pada sebagian titik BWI.4 – BWI.5 dan BWI.5 – BWI.6, yaitu pada peruntukan pekerjaan pasangan batu baru yang dilaksanakan, hal ini dapat terlihat dari sisa bongkaran pasangan batu lama yang masih ada di titik tersebut.
 - 3) Pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yang dilaksanakan hanya pada area dinding saluran lama saja dan tidak pada area lantai.
- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
 - 1) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi dinding dan lantai saluran diperuntukan pada saluran existing pasangan batu lama yang dibongkar yaitu pada titik BWI.1 – BWI.6 dan saluran existing yang tidak ada pasangan batu lama yang berupa saluran tanah pada titik BWI.6 – BWI.8.
Pekerjaan pasangan batu baru dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada existing saluran lama hanya pada bagian dinding saja dimana metode pelaksanaan pekerjaannya hanya menumpuk / menyandarkan pasangan baru ke existing saluran lama tanpa adanya alas adukan. Sementara pada bagian lantai tidak terdapat pasangan batu baru tapi hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.
 - 2) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi lantai saluran diperuntukan pada Rehabilitasi saluran existing pasangan batu lama secara keseluruhan tidak ada dan

Halaman 260 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
 - 1) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan
 - 2) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.
- Pekerjaan Acian.
 - 1) Pekerjaan Acian pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan
 - 2) Pekerjaan Acian pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.
- Bahwa perhitungan kekurangan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Volume CCO : 838,17 M3.
Volume Realisasi : 39,61 M3.
Kekurangan Volume : 798,56 M3.
 - Bongkaran Pasangan Lama.
Volume CCO : 277,17 M3.
Volume Realisasi : 183,31 M3.
Kekurangan Volume : 93,86 M3.
 - Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
Volume CCO : 2.896,54 M3.
Volume Realisasi : 1.383,96 M3.
Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.
 - Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
Volume CCO : 10.319,84 M2.
Volume Realisasi : 7.718,33 M2.
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

Halaman 261 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Acian.

Volume CCO : 10.319,84 M2.

Volume Realisasi : 7.718,33 M2.

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Item Pekerjaan yang terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021:

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.

Kekurangan Volume : 798,56 M3.

- Bongkaran Pasangan Lama.

Kekurangan Volume : 93,86 M3.

- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.

Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Pekerjaan Acian.

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Bahwa yang terealisasi dilapangan penggalian tanah hanya dilakukan antara titik BWI.6 s / d BWI.8 (553 meter) dengan kedalaman ± 30 s / d 50 cm;
- Bahwa pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), saksi Muh. Haris Pasti, S.T., meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan milik saksi Akbar Arifin melalui saksi Arman dengan kesepakatan untuk membayar biaya administrasi sejumlah 5% (lima persen) dari real cost yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa proses penandatanganan kontrak Pengawasan dilakukan oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T., dengan mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T selaku Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan, tanpa sepengetahuan saksi Akbar Arifin, S.T;
- Bahwa saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana lapangan dari CV. Wahana Cipta Konsultan hanya mempekerjakan saksi Andi Sudirman, S.T., untuk melaksanakan pengawasan di lapangan, sedangkan personil lainnya tidak pernah turun langsung ke lapangan bahkan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi Muh. Haris Pasti, S.T., selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan maupun bulanan serta tidak melaporkannya secara berkala kepada PPTK maupun PPK;

- Bahwa saksi Muh. Haris Pasti, S.T., meminta data laporan kemajuan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi yang dibuat oleh saksi Asmar, A.Md, dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T hanya mengubah kolom tanda tangan yang terdapat di dalam laporan kemajuan pekerjaan, sehingga kemajuan pekerjaan seolah-olah telah terlaksana 100% dan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan seolah-olah dibuat oleh konsultan pengawas kemudian ditandatangani sendiri oleh saksi Haris Pasti atas nama direktur CV. Wahana Cipta Konsultan untuk kepentingan pencairan setiap termin;
- Bahwa serah terima pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanggal 24 November 2021 oleh saksi Jun Rahmat selaku PPK dan saksi Nasruddin selaku PPTK;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:
 - 1) Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, sejumlah Rp148.224.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)(seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 2) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I sejumlah Rp2.140.402.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus dua ribu rupiah)(dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus dua ribu rupiah);
 - 3) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) sejumlah Rp164.640.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);(seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 263 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hukum pidana adalah sama dengan pengertian “barangsiapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd.**, yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa Terdakwa **Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd.**, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian secara melawan hukum telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut Majelis dapat diambil kesimpulan adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat pada pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu asas "nullum delictum nulla poena sine previa legale poenale" maka dengan kata lain melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, konsep melawan hukum materil (*meteriele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa ternyata menurut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum secara formil atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian melawan hukum tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dan Terdakwa sebagai PA/KPA/PPK pada Pekerjaan dan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dalam perkara ini termasuk perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Dalam hal Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dihubungkan dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yakni:

- Bahwa Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur,

Halaman 266 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/15/Tahun 2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kolaka Timur TA. 2020;

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur menerima Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di lelang oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Bahwa CV. Gita Metris Consultant ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.31 / 01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 tanggal 3 Juni 2020 dengan masa kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak 03 Juni 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, antara lain:
 - KPA / PPK : M. Nasir Musa;
 - PPTK : Danny adirekson, S.T;
 - Pelaksana : CV. Gita Metris Consultant (Direktur Agung Ketut Mustika);
 - Direksi Teknis PU : Suhardin Mangidi;
- Bahwa saksi Syukri Rahmat Moita sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur sebelumnya meminjam CV. Gita Metris Consultant dan meminta saksi Agung Ketut Mustika untuk mengikuti proses lelang sekaligus mengikutkan 3 (tiga) perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang selanjutnya saksi Agung Ketut Mustika menerima biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran serta sewa tenaga ahli dengan total sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penawaran dan pembuktian spesifikasi pada Panitia Pokja serta yang melakukan penandatanganan Kontrak Perencanaan adalah Saksi Agung Ketut Mustika sendiri namun pelaksanaan Perencanaan

Halaman 267 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola sendiri oleh saksi Syukri Moita dengan meminta bantuan para staf bidang SDA yang merupakan bawahan dari saksi Syukri Rahmat Moita;

- Bahwa untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Fauzi Tumandi Putro selaku honorer pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 dan tersebut dilakukan pencairan pada tanggal 29 Juli 2020 dimana pada Bank BPD dengan system transfer ke rekening perusahaan nomor rekening CV. Gita Metris Consultant sejumlah Rp. 216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Agung Ketut Mustika langsung melakukan penarikan tunai kemudian menyerahkan seluruhnya kepada saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T., yang merupakan staf pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bahwa selanjutnya saksi Suhardin Mangidi, S.T turun ke lapangan bersama dengan saksi Budiwan selaku Pengamat Pengairan Kecamatan Mowewe, saksi Andi Sultan selaku Penjaga Bendungan di Kecamatan Mowewe untuk melakukan pengisian data-data pada aplikasi E Paksi selanjutnya data pada e-PAKSI tersebut digunakan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk pembuatan gambar desain, back-up data, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta pembuatan Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), kemudian saksi Suhardin Mangidi, S.T., meminta saksi Asmar, A.Md untuk mencetak gambar desain dengan menggunakan logo CV. Gita Metris Consultant dan atas perintah saksi Syukri Rahmat Moita, saksi Suhardin Mangidi, S.T lalu menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 disediakan dan dibayarkan oleh saksi Syukri Rahmat Moita;

Menimbang, bahwa dari-fakta-fakta tersebut, kapasitas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang dalam hal ini telah memberikan kewenangannya kepada **M. Nasir Musa** selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan pengguna

Halaman 268 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yakni diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) bahwa PPK bertanggungjawab mengendalikan kontrak dan pelaporkannya kepada PA/KPA serta Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/Jasa melalui Penyedia dalam angka 7.10 menyebutkan bahwa pengendalian kontrak dilaksanakan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh PPK, pihak ketiga yang idenpenden, penyedia dan/atau pengguna akhir;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Syukri Rahmat Moita bahwa pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di swakelola oleh Syukri Rahmat Moita atas perintah dari Terdakwa sebagai Kepala Dinas menurut Majelis Hakim, keterangan saksi Syukri tersebut tidak didukung dengan bukti lain tentang adanya perintah Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan secara swakelola demikian keterangan saksi Syukri Rahmat Moita tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri (unus testis nullus testis) karena tidak didukung dengan keterangan saksi Suhardin Manggidi, Saksi Fauzi Tumandi Putro dan saksi Asmar yang semuanya merupakan staf dari saksi Syukri Rahmat Moita pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menanyakan tentang pelaksanaan dari Kegiatan Perencanaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 kepada para saksi apabila ada kesempatan bertemu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Kontrak Perencanaan ditandatangani atas nama Nasir Musa sebagai KPA sekaligus sebagai PPK maka secara hukum Terdakwa Bio Mansyur sebagai Pengguna Anggaran tidak dapat dibebani pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan Kontrak Perencanaan yang mengakibatkan pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan prestasi kerja penyedia demikian pula tidak ditemukan fakta hukum tentang adanya perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan Kegiatan Perencanaan secara swakelola sebagaimana diterangkan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran tidaklah memenuhi rumusan unsur melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 269 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd., sebagai PA/KPA/PPK pada Pekerjaan dan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), terdapat pagu anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (DI) Mowewe I yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang mana pekerjaan tersebut merupakan hasil dari Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sejumlah Rp. 7.001.376.000,00 (tujuh miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan metode pasca-kualifikasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 yang menetapkan pemenang lelang yakni PT. Berkah Sultra Abadi dengan Direktur saksi Willyanto sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) dengan nilai penawaran pekerjaan sejumlah Rp. 6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan CV. Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur saksi Akbar Arifin, S.T., sebagai pemenang paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) dengan nilai penawaran sejumlah Rp. 336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 300 (tiga ratus) hari kalender yakni sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan

Halaman 270 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi D.I. Mowewe I yakni Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 / 2021 tanggal 6 Januari 2021 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) namun sebagai PA/KPA/PPK, Terdakwa hanya menjabat sejak 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 selanjutnya digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP., M.Si, saksi Syukri Rahmat Moita sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mulai 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 kemudian digantikan oleh saksi Nasruddin, S.Sos. dan saksi Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda sebagai pelaksana di lapangan bertindak atas nama PT. Berkah Sultra Abadi sedangkan Pelaksanaan Pengawasan dilapangan dilakukan oleh saksi Haris Pasti, ST, bertindak atas nama CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 25 November 2021 dan Addendum Kontrak Nomor: Add-1-611.13.01 / KTR / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 yang diajukan oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T berkaitan pergantian tenaga ahli dan personil Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si selaku PPK menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Pedo Ryanto Codda dengan mengatasnamakan saksi Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi berupa pembayaran Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021, sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021;
- Bahwa kemudian pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda dilapangan, tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain Pelaksanaan Pekerjaan Saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain;

Halaman 271 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi / kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi / kuku baru;
- Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak);
- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor/penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi / metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor/penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memplester lantai dengan campuran pasir dan semen, bahkan kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak);
- Bahwa perubahan item pekerjaan tersebut dilaksanakan atas inisiatif saksi Pedo Ryanto Coddas selaku pelaksana lapangan dan diketahui oleh saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T., selaku konsultan pengawas tanpa adanya Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang terlebih dahulu dan saksi Syukri Rahmat Moita tidak memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I mulai dilaksanakan di awal bulan April tahun 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran ke rekening kas daerah, namun laporan

Halaman 272 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress pekerjaan dibuatkan seolah-olah sesuai dengan kontrak, yaitu pada:

- a. Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, yang secara formal ditandatangani oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, dan kontraktor pelaksana. Hasil Mutual Check/Pemeriksaan Lapangan 0% menyatakan tidak terdapat perubahan pekerjaan dan tetap mengikuti gambar desain dan volume pekerjaan pada kontrak;
 - b. Laporan Harian, Mingguan, dan Laporan Bulanan / Monthly Certificate (MC) oleh penyedia / PT. Berkah Sultra Abadi dibuat tidak sesuai dengan waktu dan progres pekerjaan yang terealisasi di lapangan;
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan pada MC0 s/d MC5 dibuat oleh saksi Asmar, A.Md., selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I untuk pencairan Termin I sebesar 40 % dibuat dengan tidak mengacu pada pekerjaan yang terealisasi di lapangan melainkan sesuai dengan kontrak atas permintaan saksi Pado Ryanto Codda atas persetujuan saksi Syukri Rahmat Moita namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd, M.Si selaku PPK;
 - Bahwa saksi Asmar, A.Md., pernah melaporkan ketidaksesuaian pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I kepada Syukri Rahmat Moita dan tidak kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi Syukri Rahmat Moita melakukan kunjungan lapangan, tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik melainkan hanya mengkonfirmasi ketidaksesuaian tersebut kepada saksi Pado Ryanto Codda tanpa menyesuaikannya dengan gambar desain dan RAB;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:
 - a. Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si digantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.Si sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
 - b. Syukri Rahmat Moita, S.T., digantikan oleh Nasruddin, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Halaman 273 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021);

c. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021);

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, saksi Pedo Ryanto Codda dengan mengatasnamakan PT. Berkah Sultra Abadi mengajukan permohonan addendum/Contract Change Order (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan Contract Change Order (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum / CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi kemudian tertuang dalam Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nilai kontrak yang tidak berubah dan disetujui oleh saksi Jun Rachmat sebagai PPK;
- Bahwa Adendum Kontrak tanggal 6 Juli 2021, menyebutkan terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor / penyedia tidak membuat perubahan gambar desain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa kemudian pihak penyedia melakukan permohonan pencairan sebagai berikut :

- Pada termin I sebesar 40%, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp1.899.000.000,00, dengan permohonan pencairan termin I yang disetujui dan ditandatangani oleh Jun Rakhmat sebagai PPK namun laporan progress pekerjaan berupa MC0 sampai dengan MC5 tertandatangan atas nama Terdakwa Bio Mansur;
- Pada Termin II sebesar 70% nomor SP2D : 06092/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp1.266.000.000,00, seluruh dokumen kelengkapan pencairan Tahap II disetujui dan ditandatangani oleh Jun Rahmat sebagai PPK;
- Pada pencairan Termin III 100% nomor SP2D : 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 Desember 2022 dengan jumlah pencairan sejumlah Rp1.899.000.000, disisakan dana retensi sejumlah Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus

Halaman 274 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) di rekening perusahaan. dokumen kelengkapan pencairan Tahap III disetujui danditandatangani oleh Jun Rahmat sebagai PPK

- pencairan dana retensi tanggal 05 Juli tahun 2022 sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) dokumen kelengkapan pencairan dana retensi disetujui oleh Jun Rahmat sebagai PPK;
- Bahwa Untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas pencairan Uang Muka 20% (dua puluh persen) pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 April 2021 yaitu sejumlah Rp. 58.656.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mengataskan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T, dan disetujui oleh saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK serta Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd, M.Si., selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengataskan saksi Akbar Arifin, S.T., diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T telah dilakukan pembayaran 100%, dengan rincian sebagai berikut dengan kelengkapan dokumen pencairan diantaranya Laporan Kemajuan Pekerjaan (MC), backup data dan dokumen lainnya yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Jun Rachmat sebagai PPK dan saksi Nasruddin sebagai PPTK yakni :
 - a. Pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 16 November 2021 yaitu sejumlah Rp. 146.640.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp. 87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya pengeluaran keuangan negara atas pemenuhan prestasi penyedia barang/jasa atas pelaksanaan kedua kontrak



kerja tersebut yang menurut temuan ahli terdapat selisih pembayaran atau dibayarkan atas prestasi yang tidak sesuai dalam kontrak dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa sebagai PPK dengan fungsi sebagai Pengendali Kontrak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembayaran Uang Muka yang disetujui oleh Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si selaku PPK yang diajukan oleh saksi Pedo Ryanto Coddia dengan mengatasnamakan saksi Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021, sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021 serta pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas sebesar Uang Muka 20% (dua puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 April 2021 yaitu sejumlah Rp. 58.656.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T, dan disetujui oleh saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK serta Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd, M.Si., selaku PPK menurut **Ahli Ariawan Prasotdjo, Ak., M.E.** adalah merupakan hak dari penyedia yang harus diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan dalam kontrak pekerjaan dan terhadap pencairan Uang Muka yang disetujui oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan masalah hukum karena telah sesuai dengan persyaratan pencairan Uang Muka diantaranya adalah harus ada Kontrak, Jaminan Uang Muka, jaminan Pelaksanaan, foto dokumentasi dan permohonan Pencairan uang muka dari Penyedia;

Menimbang, bahwa pemberian uang muka dalam suatu pekerjaan dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan diaturnya pemberian uang muka dalam suatu pekerjaan dan sifatnya wajib sebelum pekerjaan dimulai dan dilaksanakan, maka perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 dan menandatangani pembayaran guna pencairan uang muka pekerjaan yang sifatnya wajib sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka pada pokoknya perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pencairan Termin I sebesar 40% dengan progress pekerjaan sebesar 48 % nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp1.899.000.000,00, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan termin I yang disetujui dan ditandatangani oleh Jun Rahmat sebagai PPK namun laporan progress pekerjaan berupa MC0 sampai dengan MC5 tertandatangani atas nama Terdakwa Bio Mansur;

Menimbang, bahwa adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan dalam MC0 sampai dengan MC5 sebagai kelengkapan persyaratan pencairan termin I tersebut telah disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani MC0 sampai dengan MC5 apalagi pada saat Pencairan Termin I sebesar 40 % tersebut, Terdakwa tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai PPK karena sejak tanggal 14 Juni 2021 telah diganti oleh saksi Jun Rachmat ;

Menimbang, bahwa saksi Asmar pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan kemajuan pekerjaan dalam Manual Cek (MC) dalam setiap pencairan Termin termasuk Termin I dibuat hanya dalam bentuk file disesuaikan dengan kontrak dan nanti dicetak atau di print sekaligus pada saat akan pencairan setiap termin, demikian pula diantara para saksi di persidangan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa MC0 sampai MC5 diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani Terdakwa, sebaliknya para saksi khususnya Syukri Rahmat Moita sebagai PPTK pada masa itu, saksi Pedo Ryanto Codd sebagai pelaksana penyedia lapangan, saksi Haris Pasti sebagai pelaksana Konsultan Pengawas lapangan maupun saksi Asmar yang membuat MC0 sampai MC5 tidak ada yang mengakui tentang siapa yang bertanggungjawab atas adanya tanda tangan di atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya adalah pada Termin II sebesar 70% nomor SP2D : 06092/SP2D/1.03.01.01/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp1.266.000.000,00, **seluruh dokumen kelengkapan pencairan Tahap II disetujui dan ditandatangani oleh Jun Rahmat sebagai PPK**, pada pencairan Termin III 100% nomor SP2D : 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 Desember 2022 dengan jumlah pencairan sejumlah Rp1.899.000.000, disisakan dana retensi sejumlah Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) di rekening perusahaan. **dokumen kelengkapan pencairan Tahap III juga disetujui dan ditandatangani oleh Jun Rahmat sebagai PPK**, pencairan dana retensi tanggal 05 Juli tahun 2022 sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) **dokumen kelengkapan pencairan dana retensi disetujui oleh Jun Rahmat sebagai PPK**;

Menimbang, bahwa demikian pula pada dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan)

Halaman 277 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T., diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T telah dilakukan pembayaran 100%, **dengan kelengkapan dokumen pencairan diantaranya Laporan Kemajuan Pekerjaan (MC), backup data dan dokumen lainnya yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Jun Rachmat sebagai PPK dan saksi Nasruddin sebagai PPTK yakni :**

- a. Pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 16 November 2021 yaitu sejumlah Rp. 146.640.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp. 87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan termin I sebesar 40 %, Termin II sebesar 70 %. Dan termin III sebesar 100. % kepada pihak Penyedia faktanya dilakukan tidak berdasarkan prestasi kerja Penyedia dilapangan namun hanya disesuaikan dengan kontrak saja namun pihak PPK dalam hal ini saksi Jun Rahmat dan saksi Nasruddin sebagai PPTK tetap menyetujui pencairan anggaran setiap terminnya sedangkan faktanya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Pado Ryanto Coddia dilapangan, tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain Pelaksanaan Pekerjaan Saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain. Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi / kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi / kuku baru. Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut

Halaman 278 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak). Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor/penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi / metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor/penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memplester lantai dengan campuran pasir dan semen, bahkan kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak). Bahwa perubahan item pekerjaan tersebut dilaksanakan atas inisiatif saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana lapangan dan diketahui oleh saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T., selaku konsultan pengawas tanpa adanya Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang terlebih dahulu dan saksi Syukri Rahmat Moita tidak memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia;

Menimbang, bahwa demikian pula pencairan 70 % dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 16 November 2021 yaitu sejumlah Rp. 146.640.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 100 % dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp. 87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atas Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasmakan saksi Akbar Arifin, S.T., diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T **dengan kelengkapan dokumen pencairan diantaranya Laporan Kemajuan Pekerjaan (MC), backup data dan dokumen lainnya yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Jun Rachmat sebagai PPK dan saksi Nasruddin sebagai PPTK;**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan **Ahli Ariawan Prasotdjo, Ak., M.E.** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam

Halaman 279 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit disebutkan bahwa Terdakwa sebagai PPK pada pekerjaan fisik hanya sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 dan Ahli tidak dapat menguraikan adanya kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terdakwa sebab Ahli melakukan audit atas suatu proses pelaksanaan pekerjaan, audit dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, jadi pada periode mana kerugian keuangan negara ini terjadi, tidak dapat dijelaskan secara pasti oleh Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, **Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan dalam** Perbuatan Terdakwa Bio Mansur dalam mencairkan Uang Muka sebesar 20 % untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan igasi D.I Mowewe I TA. 2021 karena telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terhadap persyaratan pencairan Uang Muka bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan" maka berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *primair* dari Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur selebihnya dari dakwaan *primair* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *primair* Penuntut umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *primair* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *subsidiar* dimana Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Halaman 280 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, untuk membuktikan unsur setiap orang ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi;

Menimbang, bahwa kata "tujuan" dalam unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dapat dikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan itu dilakukan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut yang diuraikan dalam unsur-unsur berikutnya dan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" akan dipertimbangkan kemudian pada saat unsur perbuatannya telah terpenuhi;



Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada adanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku (vide R.Wiyono hal. 3839); ...dst;

Menimbang, bahwa karena pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan harus dicari dalam lingkup ilmu hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa Pemerintahan yang baik haruslah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis mengambil alih pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline yang terdapat dalam makalah Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan antara lain menyebutkan penyalahgunaan kewenangan dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada pokoknya disebutkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan, mempunyai unsur yang sama dalam pasal 52 KUHP. Sedangkan unsur dalam pasal 52 KUHP adalah adanya subjek delik pegawai negeri yang melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, namun demikian karena rumusan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diperluas tidak hanya pegawai negeri tetapi juga pegawai swasta dan korporasi sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur memiliki kewenangan serta kedudukan yang kuat untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum ;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya penerbit PT. Gramedia Jakarta 1984 halaman 105-106 pada pokoknya menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukkan bahwa subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai subjek delik yang telah melanggar kewajibannya dalam kedudukan atau kewajibannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Gita Metris Consultant dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (DI) Mowewe I oleh PT. Berkah Sultra Abadi telah dibayarkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, antara lain:

- KPA/PPK : M. Nasir Musa;
- PPTK : Danny Adirekson, S.T;
- Pelaksana : CV. Gita Metris Consultant;
- Direksi Teknis PU : Suhardin Mangidi;

Halaman 283 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, kemudian dilaksanakan oleh CV. Gita Metris Consultant dengan direktur saksi Agung Ketut Mustika namun dalam pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku Plt. Kepala Bidang SDA;

Menimbang, bahwa sebelum proses seleksi/lelang, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T telah meminjam CV. Gita Metris Consultant milik saksi Agung Ketut Mustika secara lisan dan menjanjikan kepada saksi Agung Ketut Mustika akan menerima biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Syukri Rahmat Moita, S.T pada saat itu juga meminta saksi Agung Ketut Mustika untuk mendaftarkan 3 (tiga) badan usaha yang dimiliki atau dikelolanya sehingga saksi Agung Ketut Mustika memasukkan penawaran ketiga badan usaha tersebut pada saat proses seleksi/lelang kegiatan perencanaan. Bahwa setelah dilakukan seleksi/lelang, CV. Gita Metris Consultant dinyatakan sebagai pemenang seleksi oleh tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa kegiatan perencanaan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh saksi Syukri Rahmat Moita dengan dibantu oleh saksi Asmar (Honorir pada Bidang SDA), saksi Budiwan (Pengamat Pengairan Mowewe yang merupakan staf pada bidang SDA) dan saksi Andi Sultan (Juru Pengairan Mowewe I yang juga merupakan staf pada bidang SDA);

Menimbang, bahwa saksi Syukri Rahmat Moita, S.T memerintahkan saksi Fauzi Tumandi Putro selaku honorir pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Adapun biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 disediakan dan dibayarkan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T;

Menimbang, bahwa setelah dokumen perencanaan selesai, kemudian telah dibayarkan keseluruhan anggarannya yang masuk kedalam rekening CV. Gita Metris Consultant milik saksi Agung Ketut Mustika dan setelah dicairkan keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada saksi Syukri Rahmat Moita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Nasir Musa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, tidak pernah mengetahui adanya kegiatan perencanaan ini dan baru mengetahui jika pelaksanaan kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh saksi Syukri Rahmat Moita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada pokoknya kegiatan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, merupakan pekerjaan yang sepenuhnya direncanakan dan dilaksanakan oleh saksi Syukri Rahmat Moita dimulai pada tahap perencanaan hingga pelelangan sampai pada adanya pemenang lelang serta pelaksanaan dari perencanaan tersebut sendiri, oleh karenanya Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran merupakan pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah;

Menimbang, bahwa kewenangan selaku pejabat dalam penggunaan anggaran yang dalam hal ini telah memberikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat pembuat Komitmen selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur yang juga selaku Pengguna Anggaran yang telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada pokoknya perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada adanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kab. Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 hingga pada tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 285 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya sebelum digantikan pada tanggal 15 Juni 2021, Terdakwa menandatangani pembayaran Tahap Pertama Uang Muka 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak tanggal 12 April 2021 yaitu sebesar Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dicairkan tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembayaran Uang Muka yang disetujui oleh Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si selaku PPK sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021, sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021 serta pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas sebesar Uang Muka 20% (dua puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 April 2021 yaitu sejumlah Rp. 58.656.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK serta Terdakwa Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si., selaku PPK menurut **Ahli Ariawan Prasotdjo, Ak., M.E.** adalah merupakan hak dari Penyedia yang harus diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan dalam kontrak pekerjaan dan terhadap pencairan Uang Muka yang disetujui oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan masalah hukum karena telah sesuai dengan persyaratan pencairan Uang Muka diantaranya adalah harus ada Kontrak, Jaminan Uang Muka, jaminan Pelaksanaan, foto dokumentasi dan permohonan Pencairan uang muka dari Penyedia;

Menimbang, bahwa pembayaran Uang Muka dalam sebuah pekerjaan adalah untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian Uang muka dalam suatu pekerjaan dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan diaturnya pemberian Uang Muka dalam suatu pekerjaan dan sifatnya wajib sebelum pekerjaan dimulai dan dilaksanakan, maka perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 dan menandatangani pembayaran guna pencairan Uang Muka pekerjaan yang sifatnya wajib sebelum pekerjaan dilaksanakan, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut dapat dibenarkan menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik atau apakah Terdakwa

Halaman 286 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedudukannya mempunyai kewenangan untuk tidak memproses "permintaan" tersebut ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur yang juga selaku Pengguna Anggaran yang dalam hal ini telah memberikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat pembuat Komitmen selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan Pejabat Pembuat Komitmen yakni pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah, dalam pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, meskipun dalam pelaksanaannya sepenuhnya dilaksanakan dan dikendalikan oleh saksi Syukri Rahmat Moita dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sampai pada tanggal 15 Juni 2021, yang menandatangani pencairan pembayaran uang muka dua puluh persen sebagaimana aturan yang ada, maka pada pokoknya terdakwa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku serta dengan mematuhi kontrak yang ada serta menggunakan menggunakan asas-asas ketelitian dan kehati-hatian, sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene begenselen van behoorlijke bestuur*);

Menimbang, bahwa terhadap pencairan pada Termin I sebesar 40%, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp1.899.000.000,00, dengan permohonan pencairan Termin I yang disetujui dan ditandatangani oleh Jun Rakhmat sebagai PPK namun laporan progress pekerjaan berupa MC0 sampai dengan MC5 tertandatangani atas nama Terdakwa Bio Mansur;

Menimbang, bahwa adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan dalam MC0 sampai dengan MC5 sebagai kelengkapan persyaratan pencairan Termin I tersebut telah disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani MC0 sampai dengan MC5 apalagi pada saat Pencairan Termin I sebesar 40 % tersebut, Terdakwa tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai PPK karena sejak tanggal 15 Juni 2021 telah diganti oleh saksi Jun Rachmat ;

Menimbang, bahwa **saksi Asmar** pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 287 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan kemajuan pekerjaan dalam Manual Cek (MC) dalam setiap pencairan Termin termasuk Termin I dibuat hanya dalam bentuk file disesuaikan dengan kontrak dan nanti dicetak atau di print sekaligus pada saat akan pencairan setiap termin dimana berdasarkan fakta persidangan Termin I sebesar 40 % dicairkan pada tanggal 21 Juni 2021 atau dengan kata lain MC0-MC5 dicetak/diprint pada tanggal 21 Juni 2021 dimana Terdakwa secara hukum bukan lagi sebagai Pengendali Kontrak (PPK);

Menimbang, bahwa demikian pula diantara para saksi di persidangan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa MC0 sampai MC5 telah diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani Terdakwa, sebaliknya para saksi khususnya Syukri Rahmat Moita sebagai PPTK pada masa itu, saksi Pedo Ryanto Codda sebagai pelaksana penyedia lapangan, saksi Haris Pasti sebagai pelaksana Konsultan Pengawas lapangan maupun saksi Asmar yang membuat MC0 sampai MC5 tidak ada yang mengakui tentang siapa yang bertanggungjawab atas adanya tanda tangan di atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi rumusan unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada adanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Syukri Moita yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2021 dan keterangan saksi Hary Ilmar yang pernah meminta sejumlah uang kepada saksi Pedo Ryianto Codda atas suruhan Terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa oleh karena tidak ada urgensinya dengan pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut demikian pula pendapat **Ahli Ariawan Prasotdjo, Ak., M.E.** yang pada pokoknya menerangkan bahwa nominal uang yang diberikan kepada siapa saja setelah anggaran dicairkan itu tidak menjadi dasar dalam menentukan perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dalam

Halaman 288 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tetapi dari perhitungan realisasi pekerjaan disesuaikan dengan realisasi anggaran yang berdasarkan data yang Ahli peroleh bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kontrak;

Menimbang, bahwa sebaliknya Jun Rachmat sebagai PPK dan Nasruddin sebagai PPTK setelah tanggal 14 Juni 2021 atau dengan kata lain sebelum pencairan Termin I sebesar 40 %, Termin II sebesar 70%, Termin III sebesar 100 % dan pencairan dana Retensi sebesar 5 % atas Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 demikian pula terhadap pencairan anggaran Kontrak Pengawasan yang notabene sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pencairan termin-termin anggaran tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya **hanya diposisikan sebagai saksi oleh Penyidik dimana demi terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan, Penyidik seharusnya melakukan penyidikan yang komprehensif kaitan hukumnya saksi Jun Rachmat sebagai PPK dan saksi Nasruddin sebagai PPTK terhadap adanya realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kontrak** yang didasari dengan fakta-fakta persidangan perkara ini sedangkan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Perencanaan, Terdakwa sebagai PPK pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 sampai pada tanggal 14 Juni 2021 demikian pula saksi Syukri Rahmat Moita, saksi Pedo Ryanto Codda, saksi Willyanto dan saksi Haris Pasti masing-masing telah diposisikan sebagai Terdakwa kaitannya dalam kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair* dan dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam status tahanan rumah, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini dan telah ditunjukan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan dokumen dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BIO MANSUR, S.Pd., M.Si., M.Pd.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *primair* dan dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) lingkup Bidang bina marga, Bidang cipta karya, Bidang sumber daya air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 Tentang Perubahan Lampiran Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I /

Halaman 290 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 150 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 6 / Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu, pengurus barang milik daerah dan pembantu pengurus barang milik daerah serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
6. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
7. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 03 / DPU-TR-P / I / 2020 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air,

Halaman 291 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun
Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor :
188.45 / 15 / Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna
Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan
aslinya;
9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor :
188.45 / 33 / Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian wewenang
Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai
Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2020 yang
disahkan sesuai dengan aslinya;
10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor :
188.45 / 16 / Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan bendahara pengurus
barang serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah
lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020
yang disahkan sesuai dengan aslinya
11. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01109 /
SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 12 April 2021, kepada PT. Berkah
Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 20%
atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai
Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II /
2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp
1.116.381.818,00;
12. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 25 Oktober 2021, kepada
PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS
Pembayaran 70% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di
Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-
SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah
yang dibayarkan Rp 1.116.381.818,00;
13. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01328 /

Halaman 292 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 April 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp 58.656.000,00;
14. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 16 November 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp 146.640.000,00;
15. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 29 Desember 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp 87.984.000,00;
16. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2020
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir Nomor : 600 / 15 / BAST-TA / SDA / IRIGASI / PA / DPU.PR.P / VII / 2022 Tanggal 05 Juli 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK)
18. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600 / 16 / BAST / SDA / IRIGASI / PA / SPU.PR.P / XII / 2021 Tanggal 03 / 12 / 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
19. 1 (Satu) Rangkap Adendum Kontrak Nomor : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Nomor Adendum Kontrak : Add.1 – 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA /

Halaman 293 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 06 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK;
20. 1 (Satu) Rangkap CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
21. 1 (Satu) Rangkap MC-0 (Mutual Check) – 0 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) ;
22. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
23. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
24. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
25. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan

Halaman 294 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
26. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29 Juni s / d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
28. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 05 (MC.05) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
29. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 04 (MC.04) Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA /

Halaman 295 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

30. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 03 (MC.03) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
31. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 02 (MC.02) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
32. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 01 (MC.01) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
33. 1 (satu) Rangkap Back Up Data satuan kerja : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Mowewe I (DAK) Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Kontraktor Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi Konsultan Supervisi CV. Wahana Cipta Konsultan;
34. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;

Halaman 296 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
36. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
37. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan

Halaman 297 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;

41. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 29 Juni s / d 22 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
42. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
43. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
44. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
45. 1 (Satu) Rangkap As Build Drawing Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Halaman 298 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Mowewe I (DAK) Tahun 2021 Kontraktor Pengawas : CV. Wahana
Cipta Konsultan Kontraktor Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;

46. 1 (satu) Lembar Peta Kegiatan Pekerjaan Jaringan Irigasi Mowewe I
47. 1 (satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 Nilai Kontrak Rp247.885.000,00,00 Sumber Dana DAU (Dana Alokasi Umum) Tanggal mulai 03 Juni 2020 tanggal selesai 31 Agustus 2020 Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant;
48. 1 (satu) Buah Gambar Desain pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA 2021 (Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan DI Mowewe, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DO Lapangisi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombandaka, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambuteo) TA. 2020 Konsultan Perencana CV. Gita Metris Consultant;
49. 1 (satu) Buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
50. 1 (satu) Buah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
51. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada CV. Gita Metris Consultant nomor rekening 001 01.04.003987-7 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
52. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada Agung Ketut Mustika nomor rekening 001 02.01.003995-5 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
53. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 21 Juni 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 40% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;

Halaman 299 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 Desember 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;
55. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal : 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant / Agung Ketut Mustika, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Di Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00;
56. 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan;
57. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 611. / SPS / PPK-SDA / DPUPRP / IV / 2020 tanggal 13 April 2020 perihal permohonan seleksi kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, dan KAK pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
58. 1 (satu) rangkap standar dokumen pemilihan (Dokumen Kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha;
59. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 Kabupaten Kolaka Timur CV. Gita Metris Consultan TA. 2020;
60. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan VI, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Gita Metris Konsultan dkk nomor : 06.d / POKJA-VI / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / V / 2019 tanggal 05 Mei 2020 perihal Undangan Pembuktian

Halaman 300 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi seleksi Paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;

61. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis CV. Gita Metris Consultant;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Kelompok Kerja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka ;
63. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 22037333 tender Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
64. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 PT. Miftah Multi Design TA. 2020;
65. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Aqillah Sejahtera ;
66. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Metriko Mega Pura;
67. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Puri Jaya Teknik;
68. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Puri Jaya Teknik;
69. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Metriko Mega Pura
70. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK);
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Seleksi nomor: 01.c / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 15 Januari 2021 untuk pengadaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan);
72. 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha;
73. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan IV, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV.

Halaman 301 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Cipta Konsultan nomor : 02.d / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / II / 2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan);

74. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa nomor SK-007 / WCK / II / 2021 tanggal 02 Februari 2021 CV. Wahana Cipta Konsultan;
75. 1 (satu) rangkap pengalaman perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan;
76. 1 (satu) rangkap proposal teknis pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) lokasi Kabupaten Kolaka Timur penyedia jasa CV. Wahana Cipta Konsultan;
77. 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup personil CV. Wahana Cipta Konsultan;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Jasa Konsultansi pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Kelompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2021;
79. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2783733 tender Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (penugasan);
80. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Krisna Duta;
81. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Kreasi Consultant;
82. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Rangga Bante Consultant;
83. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Multi Pratama;
84. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Collaboration 01;
85. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Anugrah Perdana Consultant;
86. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Engineer Consultant;

Halaman 302 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Grafika Reka Cipta Konsultan;
88. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. All Design Consultan
89. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Galaxi Internusa Konsultan;
90. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) PT. Astadeca Teknik Konsultan;
91. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Medale Konsultan
92. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Jasa Mario Konsultan;
93. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineerin;g
94. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis Metodologi dan Pendekatan pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering;
95. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (DAK);
96. 1 (satu) rangkap surat Dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) TA. 2021 PT. Berkah Sultra Abadi;

Halaman 303 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Derah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Berkah Sultra Abadi nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Kelompok Kerja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021;
100. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2781733 tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
101. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Derah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Fatdeco Tama Waja nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
102. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis kualifikasi, teknis dan harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Fatdeco Tama Waja;
103. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Aurellina;
104. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sabata Karya Kencana;
105. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama;
106. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Ode Karya Konstruksi;
107. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tiga Satria Gemilang;
108. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tripolar Utama Sultra;
109. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Rajakarya Alam Utama;
110. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Wiratama Karya Abadi;
111. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 304 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Okane Global Mediatama;
112. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Akbar Konstruksi Utama;
113. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sinar Agri Mallolongan;
114. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Nilai Kontrak Rp 336.050.000,00,00 Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tanggal mulai 01 / 03 / 2021 – 25 / 11 / 2021 Lokasi Pekerjaan Desa Ulumowewe Kec Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan);
115. 1 (Satu) Rangkap Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 Nilai Kontrak Awal Rp 336.050.000 sumber dana DAK Nomor Addendum Kontrak : Add.I-611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Jasa Konsultan Pengwas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Konsultan Cv. Wahana Cipta Konsultan;
116. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan.
117. 1 (satu) rangkap Rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 102 02.01.002623-6 atas nama MUHAMMAD HARIS PASTI periode 01 April 2021 s / d 29 Desember 2021
118. 1 (Satu) bundel kwitansi pengeluaran pembiayaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Mowewe I Kolaka Timur TA 2021;
119. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 222 02.01.002874-3 atas nama PEDO RYANTO CODDA periode 01 januari 2021 s / d 14 Juli 2022
120. 1 (Satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 600 / 03 / BAP-ADM / PPHP / SDA / DPU.PR.P / VII / 2020 pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK. TA. 2021

Halaman 305 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana CV. Gita metris Consultant;

121. 1 (satu) rangkap fotocopy kontrak Perjanjian Kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 nilai kontrak Rp6.330.000.000,00 sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal mulai : 09 Februari 2021 tanggal selesai : 05 Desember 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
122. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi 0% rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
123. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres 0%-100% pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
124. 2 (dua) lembar rekening korang giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 januari 2021 s / d 30 Juni 2022;
125. 1 (satu) lembar rekening korang giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 Juli 2022 s / d 07 September 2022
126. 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ;
127. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor : 188.45 / 35 / Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengurus Barang serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur TA 2020 tanggal 27 Januari 2020;
Dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh kami Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., dan Parsungkunan, S.H. masing-masing Hakim sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 306 dari 307 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Parsungkunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)